



**PUTUSAN
NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **La Andi, S.Sos.**
Alamat : Dusun Kansasi, Kelurahan Matara, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.
2. Nama : **Abidin, S.Pd., M.Si.**
Alamat : Jalan Laelangi Nomor 21, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Desember 2024, memberi kuasa kepada Imam Ridho Angga Y., S.H., M.H., Lukman, S.H., La Ode Sakiyuddin, S.H., Ade Yan Yan, S.H., M.H., Mellisa Anggraini, S.H., M.H., dan Raudhah Mariyah Ulfa, S.H. kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Firma Hukum IMAM & Partner's, beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Palm Beach Residence Blok 7 Nomor 178, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah**, berkedudukan di Jalan Tangkalawa, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/HK.07.5-SU/7414/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H.,

Muhamad Rizal Hadju, S.H., Muhammad Takdir Al Mubaroq, S.H., M.H., Muhamad Suhandri, S.H., M.H.Li, Muhammad Nursal, S.H., La Ode Muhammad Dzul Fijar, S.H., dan LM. Thaufik Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Baron Harahap & Partners, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari, Nomor 11, Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. 1. Nama : **Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si.**

Alamat : Lingkungan Tengah, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Nama : **Muhammad Adam Basan, S.Sos.**

Alamat : Lingkungan V, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKH-1.1/1/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Nur Rahmat Karno, S.H., M.H., Jayadi, S.H., M.H., dan Adnan, S.H., M.H. kesemuanya adalah advokat pada TIM HUKUM SAMA AZAN, berkantor di Lingkungan Tengah, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Tengah;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 4/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.25 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 4/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita (Bukti P-3);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut “**UU Pilkada**”), menjelaskan:

- “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus”;
- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang Pemohon ajukan;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita (Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang menjelaskan:
 - “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**;
 - c. *dst...*”

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-3);
- c. Bahwa selanjutnya Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (Bukti P-4);
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan, sebagaimana diatur didalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dengan jumlah penduduk 120.420 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tengah;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar 55.036 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $55.036 \times 2\%$ suara (total suara sah) = 1.101 suara;

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 586 suara (lebih kecil dari ambang batas);
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
 1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
 2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos	27.811
2	La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si	27.225

2. Bahwa berdasarkan Perolehan suara menurut Termohon, terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pasangan calon Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos sebanyak 586 suara dengan demikian perolehan suara tersebut masih dalam ambang batas ketentuan 158 UU Pemilihan Kepala Daerah;

3. Bahwa selisih Perolehan suara tersebut terjadi dikarenakan dalam Proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, Termohon secara nyata dan terang telah bertindak tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pemohon terutama **di TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo, TPS 2 Kancebungi Kecamatan Mawasangka, di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo, TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu, TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu, TPS 01 Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah, TPS 01 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah, TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu,** sebagaimana terlihat dalam tabel Berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA SAH
1	Lakudo	Madongka	1	513	352	9	1	2
		Madongka	2	564	380	7	196	147
		Madongka	3	593	441	3	177	196
		Boneoge	4	550	319	6	242	196
2	Gu	Watulea	6	472	358	9	148	165
		Walando	1	285	242	3	195	154
3	Wawasangka	Kancebungi	2	526	328	5	123	116
4	Sangiawambulu	Tolandona	2	348	297	2	169	154
5	Wawasangka tengah	Morihana	1	541	313	2	142	143
6	Wawasangka tengah	Lalibo	1	497	347	7	158	153
JUMLAH				4889	3377	53	205	135
SELISIH 1459							1755	1559
							SELISIH = 196	

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana terlihat dalam table diatas, apabila Termohon bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang maka perolehan suara Pemohon jauh lebih besar dari 1559 Suara, begitupula Perolehan Suara untuk Paslon Nomor urut 1 tidak akan memperoleh suara sebanyak 1755 Suara dari Total 3377 suara sah, mengingat jumlah DPT untuk 10 TPS tersebut sebesar 4.889 suara;
5. Bahwa Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, berbeda jauh dari beberapa lembaga survei yang telah merilis hasil survei tingkat elektabilitas

masing-masing pasangan calon. Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 dilaksanakan secara “Luber dan Jurdil” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemohon meyakini perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 akan dimenangkan oleh Pemohon dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos	26.417	48%
2	La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si	28.619	52%

6. Bahwa perbedaan hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan Menurut Pemohon pada saat melakukan penyelenggaraan Pemilihan Termohon telah bertindak tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap Perolehan suara Pemohon sebagaimana uraian berikut;

a. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo.

- Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Desa Boneoge Anggota KPPS dan Ketua KPPS meloloskan 2 (dua) orang pemilih atas nama:
 - La Insele dengan NIK 9171010107670042, dan
 - Wa Alumiya dengan NIK 9171014107720035;

Kedua orang tersebut tidak memiliki hak pilih untuk melaksanakan pemungutan suara. Berdasarkan DPT *Online* kedua orang pemilih tersebut terdaftar sebagai penduduk Desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Pada saat melaksanakan pemungutan suara kedua orang tersebut membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamat di desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura namun Anggota KPPS dan Ketua KPPS meloloskan kedua orang tersebut untuk mencoblos di TPS tersebut dengan alasan aturan baru dan sudah berubah, biar KTP Papua Bisa memilih disini (Buton Tengah) dan KPPS juga tidak mau memperlihatkan daftar Hadir Pemilih di TPS tersebut;

- Bahwa kejadian ini telah diprotes oleh Saksi Pemohon bersama-sama dengan Maili alias H. Ismail, namun Anggota KPPS dan Ketua KPPS tidak menghiraukan protes dari H. Ismail tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 30 November 2024 H. Ismail mengajukan Laporan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Tengah dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024, dan menambah bukti pada tanggal 30 November 2024. Selanjutnya saksi Pleno pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah mengisi Form Keberatan.
- Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, telah memenuhi unsur untuk diadakan **Pemungutan Suara Ulang** sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”**

b. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kancebungi Kecamatan Mawasangka.

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sebelum dimulainya pencoblosan, KPPS TPS 2 Kancebungi membuka dan menghitung jumlah surat suara dalam kotak suara. Surat suara tersebut sebanyak 539, Penghitungan tersebut telah dilakukan dua kali perhitungan dan menghasilkan jumlah yang sama. Namun setelah pencoblosan dan perhitungan surat suara selesai, jumlah suara menjadi 540 surat suara sehingga terjadi selisih 1 surat suara antara jumlah surat suara sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan.

- Bahwa kejadian ini membuktikan, terdapat surat suara yang diselipkan masuk kedalam surat suara yang lain. Sehingga dapat dinyatakan telah terjadi proses pembukaan berkas pemungutan suara yang tidak benar.

Oleh karena itu Anggota KPPS dan Ketua KPPS Desa telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 sebagai salah satu syarat dilaksanakannya PSU yaitu:

“pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa tak hanya pelanggaran terhadap hal tersebut, pada TPS 2 Desa Kancebungi terdapat pula salah satu pemilih atas nama saudara La Mai melakukan pencoblosan 4 surat suara yang terdiri dari 2 surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 2 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya KPPS di TPS 2 Kancebungi kemudian mengatakan bahwa dari 4 kertas suara yang tercoblos tersebut hanya 2 surat suara dapat yang dimasukkan kedalam kotak suara sedangkan 2 lainnya tidak dimasukkan kedalam kotak suara atau tidak digunakan.
- Bahwa Tindakan KPPS memberikan 4 surat suara dan menyatakan 2 surat suara tercoblos oleh saudara La Mai menjadi tidak sah namun telah digunakan (dicoblos), membuat surat suara menjadi tidak berguna atau tidak bernilai.

Oleh karena itu Anggota KPPS dan Ketua KPPS Desa telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang salah satu syarat-syarat PSU yaitu:

“petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah”;

- Bahwa kejadian sebagaimana terurai diatas telah dilaporkan oleh saudara Ramdan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 012/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 pukul 13.30 Wita dan menambah bukti pada Pukul 22.43 Wita;

c. **Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo.**

- Bahwa pada proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1, dan TPS 2, serta TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo melakukan rapat pada masing-masing TPS pada saat penghitungan suara dengan cara langsung mengeluarkan surat suara dan menghitung suara, tanpa mengeluarkan surat suara satu persatu terlebih dahulu dan meletakkan diatas meja untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap surat suara;
- Bahwa kegiatan rapat penghitungan suara tersebut menyalahi ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:
 - (1) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.
 - (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:
 - a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - (3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara:
 - a. **Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;**
 - b. **Mengeluarkan Surat Suara satu per satu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;**
 - c. Dalam hal terdapat Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung, ketua KPPS:
 1. menandatangani Surat Suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, dan Masyarakat/Pemilih dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
 2. memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pilihannya bersama Surat Suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar Surat Suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos pemilih tertentu;
 - d. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - e. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK,

- dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
- f. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan kotak suara jenis Pemilihannya, ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir;
 - g. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum dilakukan penghitungan suara, KPPS memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilihannya;
 - h. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f sudah dilakukan penghitungan suara, KPPS membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, dan mencatat ke dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai jenis Pemilihannya dalam bentuk turus;
 - i. Dalam hal:
 1. Surat Suara belum ditandatangani dan tertukar kotak suara jenis pemilihannya, Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut dan memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya; dan
 2. surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terjadi pada saat penghitungan kotak suara terakhir, hasil penghitungan surat suara tersebut dicatat formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - j. Mencatat jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - k. Mencatat jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - l. Mencatat jumlah penggunaan Surat Suara meliputi:
 1. jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d;

2. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e; dan
 3. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan; dan
- m. Mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis pemilihan;
- Bahwa dengan pelanggaran terhadap tata cara membuka kotak suara dan surat suara oleh Anggota KPPS dan Ketua KPPS, maka TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Madongka telah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

 - a. **Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;”**
 - Bahwa kejadian pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Madongka telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah oleh saudara Ramdan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 011/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, dimana atas laporan Tersebut Bawaslu telah menyatakan memenuhi syarat materil dan laporan dapat ditindak lanjuti.
 - Bahwa selain kejadian sebagaimana tersebut diatas, khusus untuk TPS 2 Desa Madongka, terdapat 4 Pemilih yang berasal dari luar daerah, atas nama Febryza yang berasal dari Kota Jayapura, Hadi Berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Utia berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, Papua dan Ramli berasal dari Kota Sorong, Papua;

- Bahwa data tersebut diketahui berdasarkan DPT Online dan sudah dilaporkan kepada Bawaslu pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor: 022/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024.
- Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, telah memenuhi unsur untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”**

d. **Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS**

6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, berlangsung Pleno Tingkat Kecamatan. Pada saat dilakukan pembukaan kotak suara terdapat fakta, daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Watulea tidak berada di dalam kotak suara;
- Bahwa daftar hadir pemilih tersebut barulah dibawa oleh anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Watulea dalam rapat pleno pada tanggal 1 Desember 2024. Keberatan Saksi Pemohon telah dicatat dalam form keberatan, dan Panwas Kecamatan Gu telah menyatakan terdapat pelanggaran pemilihan;
- Bahwa keadaan sebagaimana dijelaskan diatas, membuat daftar hadir pemilih tidak dapat dipastikan kebenarannya lagi untuk

memastikan pencocokan jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara;

- Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, proses pemungutan suara pada TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu diduga telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa kejadian pada TPS 06 Kelurahan Watulea telah dilaporkan oleh saudara La Ode Alim Alam kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 01 Desember 2024 pukul 16.23 Wita berdasarkan Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024;

e. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu

- Bahwa pada hari pemungutan suara, Anggota KPPS dan Ketua KPPS meloloskan seseorang atas nama Masrun yang saat ini berdomisili sebagai penduduk Provinsi Papua Barat daya dengan Alamat Jln. Aspol SP2, Kelurahan Klaru, Kabupaten Sorong yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Buton Tengah.
- Bahwa saudara Masrun saat ini tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Buton Tengah dan tidak memiliki surat undangan memilih. Oleh karena itu, setidaknya karena kelalaian Anggota KPPS dan Ketua KPPS TPS terdapat 2 surat suara yang rusak karena dicoblos oleh saudara Masrun dan tidak sah;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf c PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:

“petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah”;

Maka TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- Bahwa kejadian pada TPS 02 Kelurahan Tolandona tersebut diatas telah dilaporkan oleh saudara Ramdan pada tanggal 30 November 2024 Pukul 13.30 Wita berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 013/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024;
- Bahwa terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Kecamatan Sangia Wambulu, telah menindaklanjuti laporan dengan Surat Nomor 15/PP.01.02/APBD/K.SG-04.07/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024 telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 002 Tolandona.

f. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS

01 Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah

- Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah, Anggota KPPS dan Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada dua orang atas nama La Bili dan Asma untuk melakukan proses pencoblosan. Kedua orang tersebut masuk sebagai Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa setelah pengecekan pada situs cekdptonline.kpu.go.id dua orang atas nama La Bili dan Asma sebenarnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Sampordanco Kecamatan Waisai Kab. Raja Ampat;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Anggota KPPS dan Ketua KPPS TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah telah meloloskan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar pada TPS 1 Desa Morikana menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU No 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:

“lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

- Bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh saudara Amin pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024;

g. Termohon Seharusnya Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS

01 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah

- Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 1 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah, Anggota KPPS dan Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada seseorang atas nama Hizan untuk melakukan proses pencoblosan;
- Bahwa setelah pengecekan pada situs cekdptonline.kpu.go.id orang atas nama Hizan adalah Penduduk Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kelurahan Gambesi;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, TPS 1 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c PKPU No 17 Tahun 2024 yang menjelaskan **“petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah”**;
- Bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh saudara Abdul Sulan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/KAB/ 28.16/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024;

h. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS

01 Desa Walando Kecamatan Gu

- Bahwa hari pemungutan suara di TPS 1 Desa Walando Kecamatan Gu, Anggota KPPS dan Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada seseorang atas nama Agustinus Hadisumanta untuk melakukan proses pencoblosan;

- Bahwa Agustinus Hadisumanta merupakan penduduk Provinsi Papua Barat dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buton Tengah;
 - Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, TPS 1 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) akibat kelalaian Anggota KPPS dan Ketua KPPS sehingga merusak 2 surat suara yang dicoblos oleh Agustinus Hadisumanta dan tidak sah, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c PKPU No 17 Tahun 2024 sebagai salah satu syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menjelaskan:

“petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah”;
 - Bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh saudara Abdul Sulan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/KAB/ 28.16/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024;
7. Bahwa Termohon selain tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Termohon juga telah dengan sengaja mempercepat Proses Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat kabupaten menjadi tanggal 1 sampai dengan 2 Desember 2024, sehingga laporan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS menjadi terabaikan, padahal berdasarkan Jadwal Rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilakukan sampai dengan Tanggal 6 Desember 2024;
 8. Bahwa Tindakan Termohon yang dengan sengaja mempercepat dan memulai Rekapitulasi tingkat Kabupaten Buton Tengah tanggal 1 Desember 2024 meskipun Rekapitulasi di Kecamatan Gu belum selesai karena baru selesai tanggal 2 Desember 2024, bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) PKPU Nomor 18 tahun 2024 yang menyatakan:

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota **setelah menerima Kotak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) dari seluruh PPK di Wilayah Kerjanya;**
 9. Bahwa Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Buton tengah tidak memberikan teguran dan atau menjadikan

temuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga abai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS sebagaimana tersebut diatas.

TENTANG TERMohon YANG TIDAK MELAKUKAN DISKUALIFIKASI TERHADAP PASLON NOMOR URUT 1 MESKIPUN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

11. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tidak menjaga sikap indenpendensinya dengan berpihak terhadap paslon Nomor 1, hal ini dibuktikan dengan adanya arahan langsung dari Komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah melalui Handphone Ketua PPK Kecamatan Mau Sangka yang Bernama Abdul Haris pada tanggal 26 November 2024 kepada Bapak Udin selaku PPS Desa Wasilomata Satu agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ddalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, kejadian yang sama juga terjadi kepada Fery selaku PPS Desas Wasilomata Dua yang mendapat arahan dari PPK Abdul Haris untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dalam pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah.
12. Bahkan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan dari semenjak awal sudah berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengingat apabila Termohon menjalankan Tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, maka seharusnya Pasangan calon nomor Urut 1 di *diskualifikasi* dan tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;
13. Bahwa Sebagaimana informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tanggal 3 November 2024, yang kami jelaskan berdasarkan screenshot dibawah:

Beranda > Dosen

Biodata Dosen

Nama	Jenis Kelamin
AZHARI	Laki-laki
Perguruan Tinggi	Program Studi
Universitas Sembilanbelas November Kolaka	Administrasi Publik
Jabatan Fungsional	Pendidikan Terakhir
Lektor Kepala	S3
Status Ikatan Kerja	Status Aktivitas
Dosen Tetap	Aktif

14. Bahwa Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2024 atas nama Dr. Azhari masih terdaftar sebagai Dosen Tetap dengan status Aktif pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka. Maka dengan demikian dapat diduga hingga saat tanggal 27 Oktober 2024 Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2024 atas nama Dr. Azhari masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
15. Bahwa syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Tahun 2024 paling tidak memiliki surat keterangan pengunduran dirinya sementara diproses. Hal ini diatur sebagaimana ketentuan Pasal 26 PKPU No. 8 tahun 2024 yang menyebutkan:
- (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana di-maksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan

- b. **surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.**

16. Bahwa meskipun pengaturan pencalonan dalam Pilkada Tahun 2024 telah dirubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2024, namun pelaksanaan dari proses pencalonan pada Tahun 2024 masih mengikuti pengaturan pencalonan pada Peraturan KPU sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam bab ketentuan peralihan Pasal 148 angka 1 PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menyatakan:

“Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini**”;

17. Bahwa mengenai batas pengajuan proses pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil, PKPU No. 3 Tahun 2017 mengamanahkan agar terdapat keputusan pemberhentian 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara, kecuali pasangan calon tersebut dapat membuktikan proses pengunduran dirinya sedang di proses. Apabila dihitung dengan jadwal pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, calon yang masih berstatus sebagai ASN paling tidak menyerahkan keputusan pengunduran dirinya pada tanggal 27 Oktober 2024. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 yang menyebutkan:

“Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil **wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.**”

Apabila calon tersebut tidak dapat menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya, calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini dinyatakan pada ayat (5) dan (6) yang menjelaskan:

(5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa

pengunduran diri sedang dalam proses, **dinyatakan tidak memenuhi syarat.**

- (6) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

Oleh karena itu seharusnya Termohon, segera mengklarifikasi dan memeriksa kebenaran Surat Keterangan Pengunduran Diri Calon Bupati atas nama Dr. Azhari;

18. Bahwa didalam ketentuan manajemen pegawai negeri sipil (PNS), proses pengunduran diri PNS yang maju menjadi calon kepala daerah akan ditetapkan pada akhir bulan sejak PNS tersebut telah ditetapkan sebagai calon. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 254 PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan:

Bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

- (1) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana di-maksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali;
 - (2) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - (3) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;
 - (4) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku **terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon** Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Dr. Azhari yang telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, seharusnya telah diberhentikan terhitung sejak akhir bulan september yaitu tanggal 30 September 2024. Oleh karena itu, **Pasangan Calon Nomor Urut 01 wajib membawa dan menyerahkan Surat Keputusan Pengunduran Dirinya dari Pejabat Yang Berwenang pada tanggal 27 Oktober 2024 kepada Termohon, yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara;**

Bilamana Dr. Azhari benar-benar mematuhi ketentuan ini, tidak terdapat halangan lagi untuk tidak membawa surat keputusan pengunduran dirinya sebagai ASN dari pejabat yang berwenang kepada Termohon, berdasarkan Pasal 254 ayat (4) PP No. 17 Tahun 2020 yang telah dijelaskan diatas;

20. Bahwa keadaan ini telah dilaporkan oleh saudara Tasman pada tanggal 5 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/ KAB/28.16/XI/2024 (Bukti P-19), namun sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada keterangan apapun yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah terhadap Laporan yang diajukan;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 No. Urut 01 sebagaimana ketentuan Pasal 69 PKPU No. 3 Tahun 2017 dan untuk selanjutnya Menetapkan Pemohon selaku pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai Pemenang dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten buton Tengah Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan *diskualifikasi* Pasangan Calon Nomor 1 Atas Nama DR. H.AZHARI, S.TP.,M.Si dan MUHAMMAD ADAM BASAN S.Sos Selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2024;

SUBSIDER

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita, sepanjang mengenai perolehan suara di:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	Lakudo	Boneoge	4
2	Mawasangka	Kancebungi	2
3	Lakudo	Madongka	1
4	Lakudo	Madongka	2
5	Lakudo	Madongka	3
6	Gu	Watulea	6
7	Sangia Wambulu	Tolandona	2
8	Mawasangka Tengah	Morikana	1
9	Mawasangka Tengah	Lalibo	1
10	Gu	Walando	1

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	Lakudo	Boneoge	4
2	Mawasangka	Kancebungi	2
3	Lakudo	Madongka	1
4	Lakudo	Madongka	2
5	Lakudo	Madongka	3
6	Gu	Watulea	6
7	Sangia Wambulu	Tolandona	2
8	Mawasangka Tengah	Morikana	1
9	Mawasangka Tengah	Lalibo	1
10	Gu	Wolando	1

4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-167, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Print out Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 Kabupaten Buton Tengah;
5. Bukti P-5 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 004 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo;
6. Bukti P-6 : Print out fotocopy KTP La Insele NIK 9171010107670042;
7. Bukti P-7 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama La Insele;
8. Bukti P-8 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Wa Alumiya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 12.19 Wita;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 22.43 Wita;
11. Bukti P-11 : Print out Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 254/PB.01.02/K.SG-04/12/ 2024 tertanggal 01

Desember 2024 yang diterima pada tanggal 01 Desember 2024;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 02 Desember 2024 pukul 14.41 Wita;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 02 Desember 2024 pukul 19.33 Wita;
14. Bukti P-14 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 002 Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka;
15. Bukti P-15 : Print out hasil download Model C Hasil KWK Gubernur pada TPS 002 Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 13.30 Wita;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 22.43 Wita;
18. Bukti P-18 : Print out Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 256/PP.01.02/K.SG-04/12/2024 bertanggal 1 Desember 2024;
19. Bukti P-19 : Print out Pemberitahuan Tentang Status Laporan untuk Laporan Nomor 012/PL/PB/ Kab/28.16/XI/2024 bertanggal 03 November 2024;
20. Bukti P-20 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 001 Desa Madongka Kecamatan Lakudo;
21. Bukti P-21 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 002 Desa Madongka Kecamatan Lakudo;
22. Bukti P-22 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 003 Desa Madongka Kecamatan Lakudo;

23. Bukti P-23 : Flashdisk berisi video hasil download tentang penghitungan suara suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 003 Desa Madongka;
24. Bukti P-24 : Print out foto Surat Pernyataan saudara Zuria sebagai anggota KPPS TPS 1 Desa Madongka tertanggal 30 November 2024;
25. Bukti P-25 : Print out foto Surat Pernyataan saudara Ariati sebagai anggota KPPS TPS 2 Desa Madongka tertanggal 30 November 2024;
26. Bukti P-26 : Print out foto Surat Pernyataan saudara Maiya sebagai anggota KPPS TPS 3 Desa Madongka tertanggal 30 November 2024;
27. Bukti P-27 : Print out foto form keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon yang bertugas pada Pleno Kecamatan Lakudo;
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 13.30 Wita;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 22.43 Wita;
30. Bukti P-30 : Print out Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 255/PP.01.02/K.SG-04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024;
31. Bukti P-31 : Print out Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 03 Desember 2024;
32. Bukti P-32 : Print out Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 265/PP.01.02/K.SG-04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
33. Bukti P-33 : Print out scan Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 002 Desa Madongka Kecamatan Lakudo;
34. Bukti P-34 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Febriza;
35. Bukti P-35 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Ramli;
36. Bukti P-36 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Hadi;

37. Bukti P-37 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Utia;
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/28.16/ XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 pukul 22.40 Wita;
39. Bukti P-39 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 006 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu;
40. Bukti P-40 : Flashdisk berisi Video Pembukaan Kotak Suara pada Pleno tingkat Kecamatan Gu, dan di dalam Kotak Suara TPS 006 Kelurahan Watulea tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih;
41. Bukti P-41 : Print out foto Form Keberatan tentang tidak adanya Daftar Hadir Pemilih pada Kotak Suara TPS 006 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu;
42. Bukti P-42 : Print out Surat Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024;
43. Bukti P-43 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Wd. Api;
44. Bukti P-44 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Hamid;
45. Bukti P-45 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Fitriani;
46. Bukti P-46 : Print out Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 006 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu;
47. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/28.16/ XII/2024 bertanggal 01 Desember 2024 pukul 16.23 Wita;
48. Bukti P-48 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 002 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
49. Bukti P-49 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Masrun;
50. Bukti P-50 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Anggolo;
51. Bukti P-51 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Mufli Tamir Zulkifli Langsung;

52. Bukti P-52 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Wa Ode Serli;
53. Bukti P-53 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama La Ode Mono;
54. Bukti P-54 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Meriyanti;
55. Bukti P-55 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Aldo Hadi Rusli;
56. Bukti P-56 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Mustafa
57. Bukti P-57 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Amir;
58. Bukti P-58 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama La Ode Akmal Amiruddin;
59. Bukti P-59 : Print out foto Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 002 Kelurahan Tolandona;
60. Bukti P-60 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 13.30 Wita;
61. Bukti P-61 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 30 November 2024 pukul 22.43 Wita;
62. Bukti P-62 : Print out Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 257/PP.01.02/K.SG-04/12/2024 bertanggal 01 Desember 2024;
63. Bukti P-63 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 02 Desember 2024 pukul 19.36 Wita;
64. Bukti P-64 : Print out Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 002 Kelurahan Tolandona dari Panwas Kecamatan Sangia Wambulu, Nomor 15/PP.01.02/APBD/ K.SG-04.07/12/2024 bertanggal 04 Desember 2024;
65. Bukti P-65 : Print out Surat Tindak Lanjut Rekomendasi PSU pada TPS 002 Kelurahan Tolandona dari KPU Kabupaten Buton

Tengah, Nomor 514/PL.02.6/SD/7414/ 2024 bertanggal 06 Desember 2024;

66. Bukti P-66 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 001 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah;
67. Bukti P-67 : Print out foto Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah;
68. Bukti P-68 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama La Bili;
69. Bukti P-69 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Asma;
70. Bukti P-70 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/28.16/ XII/2024 bertanggal 02 Desember 2024 pukul 19.20 Wita;
71. Bukti P-71 : Print out surat pemberitahuan tentang status Laporan bertanggal 04 Desember 2024;
72. Bukti P-72 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 001 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
73. Bukti P-73 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Hizan;
74. Bukti P-74 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Rizka Atma Ladaga;
75. Bukti P-75 : Print out foto Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
76. Bukti P-76 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/Kab/28.16/ XII/2024 bertanggal 02 Desember 2024 pukul 19.14 Wita;
77. Bukti P-77 : Print out Surat Pemberitahuan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024;
78. Bukti P-78 : Print out scan Model C Hasil Salinan KWK Bupati pada TPS 001 Desa Walando Kecamatan Gu;
79. Bukti P-79 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Wa Aswida;
80. Bukti P-80 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Erifudin;
81. Bukti P-81 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Jamila;

82. Bukti P-82 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Una;
83. Bukti P-83 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Fitriani La Olo;
84. Bukti P-84 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama La Osi;
85. Bukti P-85 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Agustinus Adisumanta Gajon;
86. Bukti P-86 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Anwar;
87. Bukti P-87 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama La Genta;
88. Bukti P-88 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Wa Ita;
89. Bukti P-89 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Wa Ibo;
90. Bukti P-90 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama La Bahari;
91. Bukti P-91 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Wa Ode Halmia;
92. Bukti P-92 : Print out screenshot cekdptonline.go.id atas nama Baharudin;
93. Bukti P-93 : Print out foto Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 001 Desa Walando Kecamatan Gu;
94. Bukti P-94 : Print out foto form keberatan saksi Pemohon pada Pleno Tingkat Kecamatan Gu;
95. Bukti P-95 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/PL/PB/Kab/28.16/ XII/2024 bertanggal 02 Desember 2024 pukul 14.41 Wita;
96. Bukti P-96 : Print out Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan bertanggal 04 Desember 2024;
97. Bukti P-97 : Fotokopi dari aslinya, Keterangan Kependudukan Nomor: 400.12/089/I/2025 dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 06 Januari 2025;
98. Bukti P-98 : Print out Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dari KPU Kabupaten Buton Tengah;

99. Bukti P-99 : Print out scan Model D. Hasil. Kabko-KWK-Bupati berupa, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
100. Bukti P-100 : Print out scan Model D. Hasil. Kabko-KWK-Gubernur berupa, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
101. Bukti P-101 : Print out screenshot Biodata Azhari dari situs Pangkalan Pendidikan Tinggi, tanggal 1 Desember 2024;
102. Bukti P-102 : Print out scan foto Informasi Status Pemrosesan Pensiun Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
103. Bukti P-103 : Print out scan Pembayaran Gaji Induk November BRI 2024 dari Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Universitas SembilanBelas November Kolaka, Universitas SembilanBelas November BRI Satker/Nomor Gaji: 677559/000392;
104. Bukti P-104 : Print out Pembayaran Gaji Induk Desember BRI 2024 dari Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Universitas SembilanBelas November Kolaka, Universitas SembilanBelas November BRI Satker/Nomor Gaji: 677559/000405;
105. Bukti P-105 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/28.16/ X/2024 bertanggal 11 Oktober 2024 pukul 16.10 Wita;
106. Bukti P-106 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/28.16/ XI/2024 bertanggal 05 November 2024 pukul 15.55 Wita;
107. Bukti P-107 : Fotokopi dari aslinya, Surat Pernyataan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Nomor:

- 900.1.11.1/223/ INSPK/XII/2024 bertanggal 27 Desember 2024;
108. Bukti P-108 : Surat Pernyataan Nomor: 1280/ UN56.B2/TU.00.01/ 2024 dari Universitas SembilanBelas November Kolaka bertangga l8 Agustus 2024;
109. Bukti P-109 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 09 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn atas kesaksian Ny. Mardianti;
110. Bukti P-110 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 06 Tanggal 10 Februari 2025 dari Notaris Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn atas kesaksian Tuan Maili;
111. Bukti P-111 : Flashdisk, berisi video pengakuan La Insele dan Wa Alumiya;
112. Bukti P-112 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 03 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Tuan La Wolio dan Tuan La Gulu Gunawan;
113. Bukti P-113 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 142 Tanggal 24 Januari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk Kesaksian Tuan M.Thamrin dan Ny. Arianti, Asmawati, La Neu, Saria, Haryanto;
114. Bukti P-114 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Laode Alim Alam dan Tuan Fandi Ahmad S;
115. Bukti P-115 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 143 Tanggal 24 Januari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Ny. Verni Siti Astuti;
116. Bukti P-116 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 05 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Tuan Amin dan Tuan Ajuna;

117. Bukti P-117 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 06 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Tuan Abdul Sulan;
118. Bukti P-118 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 08 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Tuan Mashuddin;
119. Bukti P-119 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 02 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Tuan Ramdan dan Tuan Pusharsin;
120. Bukti P-120 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 07 Tanggal 03 Februari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn untuk kesaksian Tuan Uddin dan Tuan Ferri;
121. Bukti P-121 : Screenshot percakapan antara Uddin dengan Ketua PPK Kec. Mawasangka;
122. Bukti P-122 : Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Nomor 144 Tanggal 24 Januari 2025 dari Notaris Nita Mirawati, S.H., M.Kn Untuk Kesaksian Tuan Muh. Salih Ganiru;
123. Bukti P-123 : Print out Berita Media Online dari Bolmongraya.co yang berjudul “Ketua Bawaslu Buton Tengah, Helius Udaya, Telah Ditemukan Setelah Sempat Kabur di Konawe” Tertanggal 5 Desember 2024
<https://bolmongraya.co/buton-tengah/ketua-bawaslu-buton-tengah-helius-udaya-telah-ditemukan-setelah-sempat-kabur-di-konawe/>
124. Bukti P-124 : Print out Berita Media Online dari Bolmongraya.co yang berjudul “Panwascam melarikan diri, proses PSU terganggu” Tertanggal 7 Desember 2024
<https://bolmongraya.co/buton-tengah/preseden-buruk-pilkada-buton-tengah-komisioner-bawaslu-dan-panwascam-melarikan-diri-proses-psu-terganggu/>
125. Bukti P-125 : Video KPU Kabupaten Buton Tengah yang melakukan penekanan terhadap Sdr. Asma dan Sdr. La Bili oleh PPS

- Desa Morikana dan ketua KPPS TPS 001 Desa Morikana, tertanggal 19 Januari 2025;
126. Bukti P-126 : Surat Keterangan Saksi Sdr. Asma, yang beralamat di Kabupaten Raja Ampat, Prov. Papua Barat Daya tertanggal 27 Januari 2025;
127. Bukti P-127 : Surat Keterangan Saksi Sdr. La Bili, yang beralamat di Kabupaten Raja Ampat, Prov. Papua Barat Daya tertanggal 27 Januari 2025;
128. Bukti P-128 : Undangan DKPP terkait Panggilan Sidang Nomor : 277/PS.DKPP/SET-04/II/2025 untuk Register Perkara No. 51-PKE-DKPP/II/2025 untuk dan atas nama Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton Tengah dan Ketua PPK Kecamatan Mawangsak;
129. Bukti P-129 : Undangan DKPP terkait Panggilan Sidang Nomor : 279/PS.DKPP/SET-04/II/2025 untuk Register Perkara No. 54-PKE-DKPP/II/2025 untuk dan atas nama Ketua Bawaslu Kab. Buton Tengah dan Ketua serta Anggota Panwascam Lakudo;
130. Bukti P-130 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
131. Bukti P-131 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
132. Bukti P-132 : PKPU Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah;
133. Bukti P-133 : Print Out Media Pemberitaan Pelantikan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007
<https://nasional.kompas.com/read/2008/02/17/13394684/besok.nur.alamsaleh.lasata.dilantik.jadi.gubernur.sultra>
134. Bukti P-134 : Print Out Media online pemberitaan Universitas 19 November Kolaka

- <https://news.okezone.com/read/2014/06/12/563/997706/universitas-19-november-kolaka>;
135. Bukti P-135 : Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
136. Bukti P-136 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
137. Bukti P-137 : Putusan PUU Nomor 45/PUU-VIII/2010;
138. Bukti P-138 : PKPU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
139. Bukti P-139 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Tertanggal 21 September 2011;
140. Bukti P-140 : Print Out Berita Online dari Antara Sultra yang berjudul “Menanti Keadilan Untuk Pilkada Buton” tertanggal 20 Juli 2012
<https://sultra.antaranews.com/berita/264769/menanti-keadilan-untuk-pilkada-buton> ;
141. Bukti P-141 : Print out Berita Media Online dari Antara Sultra yang berjudul “Utusan Dirjen Dikti Kunjungi Universitas 10 November Kolaka” tertanggal 12 Desember 2011.
<https://sultra.antaranews.com/berita/264293/rektor-usn-kolaka-ikuti-pembekalan-penegerian> ;
142. Bukti P-142 : Print Out, Pemberitaan Media Online Azhari-naba bertarung Kembali dalam Pilkada Buton
<https://sultra.antaranews.com/berita/261577/azhari-naba-bertarung-kembali-pilkada-di-buton> tertanggal 6 Oktober 2011;
143. Bukti P-143 : Putusan Perkara Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 Tertanggal 22 Mei 2012;

144. Bukti P-144 : Undang-Undang 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
145. Bukti P-145 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
146. Bukti P-146 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
147. Bukti P-147 : Print Out Profile Dr. Azhari S.STP.,M.Si Unggul Pilkada Buton Tengah 2024, Kekayaan Eks Rektor Kolaka Sulawesi Tenggara tertanggal 15 Desember 2024
<https://sultra.tribunnews.com/2024/12/15/profil-dr-azhari-unggul-pilkada-buton-tengah-2024-kekayaan-eks-rektor-uns-kolaka-sulawesi-tenggara> ;
148. Bukti P-148 : Print Out dari tangkapan layar WA group Adhoc Pilkada Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;
149. Bukti P-149 : Print Out Media Sosial Facebook dengan pemilik akun La Azan, yang membuat Caption “Ternyata isu dimasyarakat buton tengah itu benar istri Ketua KPU dijanjikan posisi strategis xxx urutan 23 ada namanya.....”;
150. Bukti P-150 : Print out Berita Media Online dari Totabuana.News Sultra berjudul “Terindikasi Penggelembungan Suara, Saksi Paslon ADIL Kec. Mawasangka Tolak Hasil Pleno” Tertanggal 2 Desember 2024.
<https://sultra.totabuan.news/buton-tengah/terindikasi-penggelembungan-suara-saksi-paslon-adil-kecamatan-mawasangka-tolak-hasil-pleno/>

151. Bukti P-151 : Copy dari Asli Surat Keterangan Nomor: 810/010/2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tertanggal 31 Januari 2025;
152. Bukti P-152 : Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 99181/M/11/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun, tertanggal 31 Oktober 2024;
153. Bukti P-153 : Surat dari USN Kolaka Nomor: 2047/UN56/KP.06.02/2024 Perihal Usul Perbaikan SK Pemberhentian PNS a.n Widia Rahmadani NIP. 197606101995111002 tertanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Agustika, SKM.,M.M,Kes selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya;
154. Bukti P-154 : Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 102629/M/11/2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun, tertanggal 15 November 2024;
155. Bukti P-155 : Berita Acara Nomor: 185/PL.02.2-BA/7414/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah tertanggal 14 September 2024;
156. Bukti P-156 : Tanda Terima Berkas Syarat Calon Dr. Azhari, S.STP.,M.Si tertanggal 22 September 2024;
157. Bukti P-157 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1809/B-AK.02.02/SD/F.IV/ 2025, Perihal Tanggapan atas Permohonan Penjelasan dan Informasi, tertanggal 31 Januari 2025;
158. Bukti P-158 : Biodata Dosen Universitas Sembilanbelas November Kolaka a.n. Dr. Azhari, S.STP.,M.Si, Tertanggal 11 Februari 2025;

159. Bukti P-159 : Copy dari Asli :
1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 421.2/34 atas nama LA ANDI tertanggal 22 Maret 2007;
 2. Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama No. 20PB0300273 atas nama LA ANDI tertanggal 13 Agustus 2007;
 3. Ijazah Paket C Setara SMA/MA No. 20PC0300501 atas nama LA ANDI tertanggal 14 Agustus 2009;
160. Bukti P-160 : Prin Out dari Media Sosial Facebook dengan akun Bersama Azhari, dimana akun tersebut memposting Dr. Azhari, S.STP.,M.Si, mendapat dukungan dari Partai PKB untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Buton Tengah Tertanggal 7 Juni 2024;
161. Bukti P-161 : Print Out dari Media Sosial Facebook dengan akun Bersama Azhari, dimana akun tersebut memposting DPP Partai PKB resmi mengeluarkan SK kepada Dr. Azhari, S.STP.,M.Si, untuk maju menjadi Calon Bupati Kabupaten Buton Tengah Tertanggal 7 Juni 2024;
162. Bukti P-162 : Print Out dari Media Sosial Facebook dengan akun Bersama Azhari, dimana akun tersebut memposting DPP Partai Demokrat resmi memberikan rekomendasi kepada Dr. Azhari, S.STP.,M.Si, untuk maju menjadi Calon Bupati Kabupaten Buton Tengah.Tertanggal 25 Juli 2024;
163. Bukti P-163 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3842/B-AU.02.01/SD/K/2024 Perihal Penegasan terkait cuti diluar tanggungan Negara, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, tertanggal 4 Juni 2024;
164. Bukti P-164 : Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :58/OT.07/K.SG/12/2024 Perihal Teguran tertanggal 6 Desember 2024;

165. Bukti P-165 : Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :59/OT.07/K.SG/12/2024 Perihal Teguran tertanggal 6 Desember 2024;
166. Bukti P-166 : Surat dari BAWASLU Nomor:3/HK.01.01/K1/12/2024 Perihal Sanksi Peringatan Keras tertanggal 24 Desember 2024;
167. Bukti P-167 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke BAWASLU Nomor : 015/PL/PB/RI/00.00/II/2025 tertanggal 7 Februari 2025;

Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H. serta dua orang saksi yaitu Junitro Situmorang dan Muhamad Saleh Ganiru yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025 kecuali saksi Junitro Situmorang yang tidak hadir.

AHLI

1. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

Setelah membaca permohonan Pemohon, masalah pokok yang dipersoalkan sebagai sengketa hasil adalah masalah keterpenuhan syarat calon Bupati dan pelanggaran dalam bentuk pemilih yang tidak berhak memilih memberikan suara dan pembukaan kotak suara tidak sesuai ketentuan di 10 TPS di 6 (enam) Kecamatan. Secara normatif, masalah tersebut merupakan ranah pelanggaran proses, di mana penyelesaiannya ada pada ranah kewenangan lembaga penegak hukum proses pilkada, namun ketika mekanisme penegakan hukum yang ada tidak mampu menyelesaikan pelanggaran yang ada, tidak terlarang untuk kemudian menjadikannya sebagai objek sengketa hasil pemilihan di MK.

Lebih jauh, dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung tunduk pada asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga sengketa hasil pilkada pun dapat dikategorikan sebagai bagian dari sengketa konstitusional terkait hasil pemilu. Sebagai sengketa konstitusionalitas hasil pemilu, materi sengketa hasil pilkada tentu bukan hanya sebatas sengketa akibat berbedanya hasil penghitungan menurut penyelenggara pilkada dengan hasil penghitungan suara menurut Pemohon, melainkan juga mencakup keabsahan

proses pilkada yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perolehan suara yang dihasilkan dalam pilkada.

Keabsahan atau konstitusionalitas proses pilkada dimaksud merupakan penilaian apakah penyelenggaraan pilkada telah memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 atau belum. Sehingga, penilaian keabsahan tidak dapat semata-mata disandarkan pada aspek mengadili selisih atau perbedaan hasil penghitungan semata, melainkan juga mesti memeriksa keabsahan proses yang menghasilkan perolehan suara masing-masing peserta sebagaimana dipersengketakan.

Dalam konteks itu, MK pada dasarnya memang tidak memiliki mandat langsung untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada. Sebab, terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam hingga pengawas lapangan. Selain Bawaslu sesuai tingkatannya, juga terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi, serta juga ada kepolisian dan kejaksaan sebagai mitra Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pilkada. Walaupun demikian, oleh karena proses dan hasil pilkada merupakan satu kesatuan yang saling kait-berkait, maka sengketa hasil pilkada menjadi puncak penyelesaian dari semua masalah hukum menyangkut pelanggaran hak pilih dan gangguan terhadap *fairness* dan integritas penyelenggaraan pilkada.

Sebagai puncak penyelesaian masalah hukum pilkada, berbagai persoalan hukum yang tidak diselesaikan atau tidak terselesaikan dalam proses penyelenggaraan, baik karena alasan lembaga yang menangani pelanggaran/kecurangan dinilai tidak sanggup atau karena dianggap “tidak mau” menyelesaikannya sesuai standar penegakan hukum yang telah ditentukan, ia tetap harus dapat diperiksa dan diadili oleh kekuasaan kehakiman yang diberi mandat oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dalam konteks ini, pemeriksaan terhadap sengketa hasil pilkada yang dilakukan MK tetap dapat menjangkau pemeriksaan dugaan pelanggaran proses pilkada, sepanjang penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak atau belum dilakukan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya ahli akan masuk ke isu hukum **pertama** yang menjadi dalil dalam sengketa ini, yaitu masalah pemenuhan syarat calon kepala daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang menyatakan:

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Selanjutnya syarat tersebut dimuat kembali dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;

Untuk membuktikan keterpenuhan syarat itu, dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur sebagai berikut:

(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara [SEP] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

- a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat [SEP] pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang [SEP] diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
- c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. [SEP]

Dalam Lampiran Model Tanda Pengembalian-Perbaikan KWK Bagian F huruf B angka 12 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa bagi calon yang berstatus aparatur sipil negara, maka harus menyerahkan dokumen:

- (1) surat pengajuan pengunduran diri;

(2) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.

Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan, maka harus menyerahkan dokumen:

- (1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
- (2) surat keterangan pengunduran diri sedang diproses.

Bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, mesti menyerahkan dokumen:

bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian.

Terkait dokumen-dokumen tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang hendak ahli bahas. Pertama, siapa pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses? Kedua, siapa pejabat yang berwenang menerima laporan pencalonan yang disampaikan oleh ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah?

*Untuk **masalah pertama***, institusi yang berwenang menerbitkan keterangan pengunduran diri sedang diproses seharusnya adalah institusi yang berwenang melakukan proses administrasi terhadap permohonan pengunduran diri dari ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, fungsi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal Kementerian. Selanjutnya dalam Pasal 24 huruf f dan g Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diatur lebih lanjut bahwa urusan penyelenggaraan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional, dan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian merupakan urusan Biro Sumber Daya Manusia. Pegawai di lingkungan Kementerian Dikbudristek tersebut mencakup semua pegawai pada semua satuan kerja kementerian, termasuk perguruan tinggi negeri yang berada di bawah Kemendikbudristek.

Oleh karena urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (ketika proses pencalonan kepala daerah sedang berlangsung) merupakan tugas dan fungsi Biro SDM Kemendikbudristek, maka badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan

surat keterangan pengunduran diri sedang diproses adalah Sekretariat Jenderal cq. Biro SDM Kemendikbudristek. Apabila surat keterangan tersebut tidak diterbitkan oleh Biro SDM Kemendikbudristek, maka dokumen tersebut dalam proses penelitian atau verifikasi dokumen syarat calon dan pencalonan seharusnya dinyatakan tidak benar oleh KPU kab/kota. Sebab, dokumen dimaksud diterbitkan oleh badan/pejabat yang tidak berwenang. Kecuali pejabat yang menerbitkan surat keterangan tersebut mendapatkan delegasi kewenangan dari Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Delegasi kewenangan ini tentunya harus terkonfirmasi dengan adanya keputusan pendelegasian wewenang dari pejabat berwenang di kementerian.

Terkait dengan salah seorang calon kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Buton Tengah yang berstatus sebagai PNS pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka (USN Kolaka), oleh karena yang bersangkutan merupakan PNS Kemendikbudristek, di mana urusan pemberhentian dan pemensiunannya merupakan fungsi Biro SDM, maka surat keterangan pengunduran diri sedang diproses seharusnya dikeluarkan oleh Biro SDM Kementerian. Jika tidak dikeluarkan Biro SDM, melainkan oleh pimpinan Universitas, maka kebenaran dan validitas keterangan tersebut tergantung pada apakah terdapat delegasi wewenang dari Biro SDM kepada pimpinan Universitas untuk itu atau tidak. Jika tidak ada delegasi wewenang, maka pimpinan Universitas tidak berwenang menerbitkan surat keterangan dimaksud. Jika dokumen tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon, seharusnya syarat tersebut dinyatakan tidak benar pada saat proses penelitian pemenuhan syarat calon.

Selanjutnya untuk ***masalah yang kedua***, siapa pejabat yang berwenang menerima laporan pencalonan yang disampaikan oleh ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Merujuk ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, laporan pencalonan oleh calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:

- d. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara;

Siapa yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian? Merujuk Pasal angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian didefinisikan sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi tentang Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK tersebut dimuat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kaitannya proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, laporan pencalonan seorang pegawai negeri sipil Kemedikbudristek harus disampaikan kepada Menteri Dikbudristek cq Biro SDM Kemendikbudristek selaku PPK bagi pegawai Kemendikbudristek. Pada saat bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah berstatus sebagai ASN, maka dokumen laporan pencalonan yang sah dijadikan bukti pemenuhan syarat adalah laporan pencalonan yang memang disampaikan kepada PPK. Apabila laporan itu tidak disampaikan kepada PPK, maka laporan pencalonan yang dijadikan dokumen bukti pemenuhan syarat tersebut seharusnya dinyatakan tidak valid dalam proses verifikasi atau penelitian pemenuhan syarat calon oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ahli juga hendak menerangkan terkait isu hukum kedua sebagaimana termuat dalam dalil yang diajukan Pemohon, yaitu menyangkut: (1) pemilih yang tidak terdaftar pada TPS tertentu ikut memberikan suara pada TPS yang bersangkutan dan (2) pembukaan kotak suara dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut telah diatur penanganannya dalam Pasal 112 UU Pilkada. Norma tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- (2) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- (4) petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

- (5) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- (6) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Ketentuan di atas dimuat kembali dalam Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 50 Peraturan KPU tersebut menyatakan:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas [L] [SEP] pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terdapat lima kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), di mana kelimanya dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu: (a) kesalahan prosedur pembukaan

kotak suara atau berkas pemungutan suara; (b) pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS; dan (c) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih. Kondisi yang disebabkan faktor pelanggaran pemilih terdiri atas : (1) pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang memiliki hak pilih; dan (2) pelanggaran oleh pemilih yang tidak terdaftar (tidak memiliki hak pilih). Selanjutnya, bagaimana kondisi yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dan huruf e UU Pilkada tersebut harus dimaknai, sehingga syarat untuk dilaksanakannya PSU dapat disimpulkan telah terpenuhi atau tidak terpenuhi?

Pertama, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur atau tata cara pembukaan kotak suara dan dokumen pemungutan suara dalam rangka penghitungan suara di TPS diatur dalam Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kenapa tata cara pembukaan kotak dan berkas pemungutan dan penghitungan suara mesti dibuka sesuai tata cara yang telah ditentukan? Hal ini tidak lain ditujukan untuk menjaga asas penyelenggaraan pemilu kepala daerah, khususnya asas kepastian hukum, jujur, tertib, terbuka dan profesional.

Pembukaan kotak dan berkas pemungutan dan penghitungan suara tampaknya memang hal sederhana. Hanya saja, ketika tidak dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan, maka akan membuka ruang atau potensi terjadinya pelanggaran terhadap kejujuran dan asas tertib penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Pada saat yang sama, kepatuhan pada tata cara pembukaan berkas pemungutan suara seperti mengeluarkan terlebih dahulu satu persatu surat suara dan diletakkan di atas meja sebelum menghitung merupakan keharusan untuk menjaga kepastian dan keterbukaan terhadap keberadaan dokumen pemungutan suara. Tanpa mengeluarkan dulu satu persatu surat suara yang terdapat dalam kotak sebelum melakukan penghitungan, bagaimana memastikan jumlah surat suara yang terpakai dan yang tidak terpakai? Kondisi ini memberi kesempatan atau terbuka ruang untuk terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan suara. Dalam konteks itu, tindakan yang tidak mematuhi prosedur pembukaan berkas pemungutan suara akan menyebabkan ketidakpastian. Pada saat yang sama penyelenggara pemilu di tingkat TPS juga dapat dinilai tidak patuh, tidak tertib dan

tidak profesional pada ketentuan yang harusnya mereka ikuti dalam melakukan pembukaan kotak dan berkas pemungutan suara.

Atas alasan itulah sesungguhnya kenapa tindakan sederhana seperti pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak prosedural menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya PSU sesuai Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Ketika hal tersebut nyata terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Buton Tengah, maka alasan untuk dilakukannya PSU sudah terpenuhi. Oleh karena itu, seharusnya ketika masalah ini terjadi, PSU harusnya dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

Kedua, pelanggaran karena pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS (Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada). Sejalan dengan itu, Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menegaskan bahwa pemungutan suara wajib diulang apabila terbukti terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam DPT memberikan suara. Pelanggaran kategori ini pada awalnya dapat ditoleransi dan tidak berkonsekuensi PSU jika hanya dilakukan oleh 1 orang, namun dengan merujuk UU Pemilu dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dalam kondisi terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak berhak memilih memberikan suara dalam pilkada, maka hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk dilakukan PSU.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tersebut, dengan merujuk putusan-putusan MK berkaitan dengan sengketa hasil pemilu atau pilkada terkait kasus yang berhubungan dengan kondisi yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU Pilkada dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan terpenuhi sepanjang terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sebagaimana sesuai dengan bunyi norma Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017].

Lebih jauh dalam poin 1.6 Surat Edaran Bawaslu dimaksud juga dinyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 25/2023”) yang berbunyi, “Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];
- b. Dalam hal seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

Sesuai Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan juga pemaknaan sesuai Putusan MK yang dimuat dalam Surat Edaran Bawaslu di atas, maka pelanggaran yang dapat memenuhi kondisi yang dimaksud dalam norma UU Pilkada tersebut dapat terjadi dengan pola pemilih yang tidak terdaftar memberikan suara pada suatu TPS, atau bisa juga terjadi dengan pola pemilih yang tidak terdaftar di TPS A memberikan suara di TPS A.

Cara terjadinya pelanggaran ini bisa dalam bentuk, diantaranya: (1) orang yang tidak terdaftar di TPS A atau tidak ber-KTP sesuai alamat TPS A memberikan suara di TPS tersebut; (2) orang yang tidak terdaftar di TPS A memberikan suara di TPS A dengan menggunakan atau mengatasnamakan nama orang lain yang terdaftar dalam DPT TPS A; (3) orang yang tidak terdaftar di TPS A menggunakan KTP yang sudah terdaftar sebagai penduduk di tempat lain.

Pada saat kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada dan Surat Edaran Bawaslu di atas terjadi, maka pemungutan suara

mesti diulang (PSU). Sebab, kondisi demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap mekanisme pemungutan suara yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh pihak, termasuk pemilih. Pemulihan terhadap dampak pelanggaran dimaksud hanya dapat dilakukan dengan PSU.

Hal itu pun sudah ditegaskan MK dalam berbagai putusan terkait sengketa hasil pemilu dan pilkada sebelumnya, di mana apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada terpenuhi, maka MK selalu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hal itu dapat dirujuk dan dibaca dalam Putusan MK Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan MK Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, dan juga Putusan MK Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam hal terjadi pelanggaran dalam bentuk adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak sesuai tata cara yang diatur atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara, penanganannya dilakukan melalui Panwas Kecamatan. Sesuai Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, Panwas Kecamatan mesti melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 juga diatur bahwa jika terjadi kondisi pembukaan kotak suara tidak sesuai tata cara yang diatur atau terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih menggunakan hak pilih, maka Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi merekomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Terhadap rekomendasi tersebut, PPK atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjutinya sesuai dengan tingkatannya berdasarkan tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Sehubungan dengan itu, oleh karena pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 merupakan bagian dari bentuk pelanggaran administrasi pemilihan, mekanisme penanganannya juga tunduk pada ketentuan Pasal 134 UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan merujuk Pasal 134 UU Pilkada, laporan pelanggaran adanya pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara dapat disampaikan dalam waktu 7 hari sejak diketahui atau dilaporkan. Terhadap laporan atau temuan itu, Panwaslu

Kecamatan melakukan kajian dan jika terbukti kebenarannya, maka wajib ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 hari sejak laporan diterima. Apabila berdasarkan pemeriksaan tersebut disimpulkan terdapat pelanggaran berupa pembukaan kotak suara tidak sesuai tata cara yang diatur atau pemilih tidak berhak memilih memberikan suara, maka Panwascam menyampaikan hasilnya kepada PPK untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota memutuskan hasil kajian untuk seterusnya dilaksanakan PSU di TPS di mana pelanggaran tersebut terjadi.

Sehubungan dengan itu, sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Pemohon, laporan pelanggaran terkait pemilih tidak terdaftar tetapi ikut memilih di beberapa TPS dan pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara yang diatur telah disampaikan kepada KPPS dan Bawaslu Kabupaten. Dengan demikian, Bawaslu dan/atau Panwaslu Kecamatan mestinya melakukan kajian dalam waktu paling lama 3 hari dan menyampaikan hasilnya kepada PPK. Jika langkah ini dilakukan oleh pengawas pemilu, tentunya mekanisme penyelesaian pelanggaran ini masih akan dapat diselesaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait masalah tenggang waktu pelaksanaan PSU, UU Pilkada sesungguhnya tidak mengatur tenggat akhirnya. Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang karena terdapat kondisi pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan tata cara yang diatur atau adanya pemilih tidak berhak memilih memberikan suaranya pada saat hari pemungutan suara diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. Hal mana, PSU dilaksanakan paling lambat 10 setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dengan waktu yang cukup memadai, seharusnya masalah-masalah terkait pemilih yang tidak terdaftar memberikan suara dalam pilkada atau pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur, ditangani oleh pengawas pemilu secara baik, sehingga apa yang hari ini dipersoalkan pemohon tidak sampai menjadi materi sengketa hasil pilkada Kabupaten Buton Tengah 2024. Dengan tidak diselesaikannya masalah tersebut pada saat tahapan pilkada berlangsung, maka secara hukum ia akan menjadi masalah yang mempengaruhi hasil pilkada, di mana ia mesti diperiksa dan diputus sendiri oleh MK dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil pilkada.

Ada pun pembuktian terhadap masalah-masalah terkait pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur dan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memberikan suara pada TPS sesuai Pasal 112 ayat (2) huruf a dan huruf e UU Pilkada, maka yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta terkait ada atau terjadinya hal tersebut. Semua hal atau fakta terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar di TPS dan tidak memiliki hak pilih dapat dikemukakan atau dihadirkan dalam persidangan sebagai bukti adanya sesuatu yang memenuhi kondisi atau keadaan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS yang bersangkutan.

Bagaimana jika terdapat fakta terkait adanya pemilih tidak terdaftar memberikan suara pada TPS tertentu yang belum dijelaskan dalam dalil permohonan, namun masalah pada TPS yang bersangkutan didalilkan dalam permohonan pemohon? Menurut Ahli, fakta tersebut sah saja untuk disampaikan dan dinilai dalam proses pembuktian sepanjang masih dalam lingkup kejadian atau fakta pada TPS-TPS yang dipersoalkan dalam dalil-dalil permohonan.

Berdasarkan analisis dan pendapat hukum yang diterangkan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa dengan adanya pelanggaran dalam bentuk penetapan calon bupati yang tidak memenuhi syarat karena dokumen persyaratan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka terdapat alasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan calon yang bersangkutan. Selain itu, terhadap adanya pelanggaran dalam bentuk pemilih yang tidak terdaftar namun ikut memberikan suara dan adanya pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, maka juga sangat beralasan dilakukan PSU di TPS-TPS di mana pelanggaran tersebut terjadi.

2. Nasrullah, S.H., M.H.

A. Sejarah singkat pengunduran diri ASN/PNS dalam pemilihan

Sejak Pemilihan Kepala Daerah dimulai pada tahun 2005 hingga saat ini, pengaturan mengenai syarat calon Kepala Daerah atau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota/ dan Wakil Walikota terkait pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan tersebut dimulai dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 6 Tahun 2005, kemudian UU Nomor 1 tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Setiap Undang-undang yang dilahirkan tersebut diatas, mengalami perkembangan pengaturannya sesuai dengan kondisi dijamannya. Misal UU Nomor 32 tahun 2004, pengaturan pengunduran diri hanya berlaku bagi PNS yang memiliki jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf g yang menyebutkan “surat pernyataan pengunduran diri jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, kemudian UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015 berubah lagi memberlakukan secara keseluruhan Aparatur sipil Negara, dan mempertegas penyerahan surat pengunduran diri saat mendaftar sebagai calon Kepala Daerah.

Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, belum mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 41/PUU-XII/2014 terhadap uji materi Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan pengunduran diri yang dimaksud bukan saat pendaftaran melainkan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon. Perubahan pengaturan atas putusan Mahkamah Konstitusi ini baru ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2016, tepatnya di Pasal 7 ayat (2) huruf t yang berbunyi “menyatakan secara tertulis sebagai..... Pegawai Negeri Sipil... sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Lebih lanjut pengaturan pelaksanaannya saat pemilihan serentak 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota/ dan Wakil Walikota, tepatnya di Pasal 14 ayat (2) huruf r dan Pasal 26 yang merinci dokumen yang harus diserahkan, yaitu: 1) bukti tertulis laporan pencalonannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 2) surat pernyataan pengunduran diri

sebagai ASN yang tidak dapat ditarik kembali, dan 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal Keputusan pemberhentian belum juga diterbitkan pada saat penetapan pasangan calon, calon menyerahkan: 1) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pernyataan pengunduran diri, dan 2) surat keterangan pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

B. Tahapan Pencalonan dan Mekanisme Penelitian syarat Calon Pengunduran diri sebagai ASN

Menurut PKPU Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota/ dan Wakil Walikota Tahun 2024, meliputi 1) pemenuhan syarat dukungan bagi perseorangan (5 Mei-19 Agustus 2024), Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon (24-26 Agustus 2024), Pendaftaran Pasangan Calon (27-29 Agustus 2024), Penelitian Persyaratan Calon (27 Agustus- 21 September 2024), dan Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024).

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian administrasi calon dan penetapan pasangan calon dalam Gubernur/wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota/ dan Wakil Walikota. Penelitian dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan dan kebenaran administrasi terhadap seluruh dokumen yang diserahkan, baik dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon. Menurut ahli, dalam hal penelitian administrasi dianggap belum cukup, dapat dilakukan penelitian faktual. Kegunaannya, memastikan kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen.

Khusus terkait penelitian syarat calon pengunduran diri sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PKPU Nomor 8 tahun 2024: 1) wajib memastikan kelengkapan seluruh dokumen berupa: bukti tertulis Laporan Pencalonan, surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN sesuai Formulir BB Pernyataan yang ditandatangani oleh calon dan partai politik pengusung; dan Keputusan Pemberhentian sebagai ASN (jika sdh terbit dan serahkan saat penetapan pasangan calon). Jika belum terbit, maka memeriksa tanda terima pengajuan pengunduran diri yang serahkan kepada pejabat yang berwenang dan surat keterangan pengunduran diri tersebut masih dalam proses dari pejabat yang berwenang. Dalam hal salah satu dokumen yang dimaksud blm ada, maka

dinyatakan belum lengkap, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki. 2) wajib memastikan kebenaran seluruh dokumen yaitu, apakah bukti laporan tertulis pencalonannya ditujukan kepada “Pejabat Pembina Kepegawaian?” dalam hal ini Menteri Kemendikbudristek (penyebutan saat itu). Selain itu, apakah Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai ASN telah ditandatangani oleh calon, partai politik pengusung dan sudah mencentangi dan mencoret pada kolom ASN dalam form BB Pernyataan?

Syarat lain yang perlu diteliti kebenarannya adalah tanda terima pengajuan surat pengunduran diri ke Pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekjend Kemendikbudristek, bukan Rektor dan surat keterangan yang menyatakan pengunduran diri masih diproses oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Sekjend atau kepala biro SDM Kemendikbudristek), bukan pernyataan yang ditandatangani Karo Keuangan Univ. Sembilanbelas Kolaka. Kecuali terdapat pendelegasian.; 3) wajib memastikan pengurusan seluruh dokumen masih dalam tenggang waktu penelitian dari tgl 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024, kecuali form BB Pernyataan pengunduran diri sebagai ASN dan Keputusan Pemberhentian pengunduran diri dari pejabat yang berwenang (Mendikristek), untuk selanjutnya diteliti paling lambat tanggal 21 September 2024.

Dalam hal penelitian terkait kebenaran terhadap sebagaimana dimaksud diatas juga belum memenuhi syarat, maka diperkenankan untuk dilakukan perbaikan paling lambat memasukkan dokumen pada tanggal 21 September 2024 atau sebelum dilakukannya penelitian sesuai dengan tahapan dan jadwal PKPU Nomor 2 Tahun 2024.

Setelah mempelajari pokok permohonan pemohon, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu, KPU seharusnya melakukan penelitian faktual untuk memastikan siapa sesungguhnya pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang dalam lingkungan Kemndikbudristek saat itu. Hasil penelitian faktual tersebut dimuat dalam berita acara hasil verifikasi faktual. Jika ternyata dalam hasil verifikasi tersebut dinyatakan bukan merupakan pejabat pembina kepegawaian dan atau pejabat yang berwenang dalam lingkungan Kemndikbudristek, maka segera minta untuk melakukan perbaikan, sepanjang masih dalam rentang waktu. Tapi jika batas waktunya sudah habis, maka KPU wajib menyatakan belum memenuhi syarat, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon.

C. Penetapan Pasangan Calon dan Kosekuensi Hukum Pasca Penetapan Pasangan Calon Terhadap Pernyataan Pengunduran diri bagi ASN

Syarat Penetapan Pasangan Calon adalah ketika seluruh syarat dokumen Pencalonan dan dokumen syarat calon dinyatakan memenuhi syarat, baik dari kelengkapan maupun kebenarannya dalam tenggang waktu yang sudah ditetapkan sesuai jadwal dan tahapan sebagaimana dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024.

Maksud penetapan pasangan calon atas pernyataan pengunduran diri sebagai ASN adalah memastikan secara sungguh-sungguh, atas pilihannya keranah pemilihan jabatan politik dan tidak akan menariknya kembali serta bersedia dikenakan sanksi apabila ingkar terhadap pilihannya. Artinya pilihan untuk menjadi calon Gubernur/wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota/ dan Wakil Walikota sudah final dan mengikat buat dirinya, penyelenggara pemilu maupun pemilih. Konsekuensi hukum atas pilihannya sebagai calon adalah memperoleh hak-hak untuk mengikuti kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara hingga ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Sebaliknya, apabila calon masih berstatus aktif sebagai ASN dan bahkan masih menerima gaji pasca Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024, maka pilihannya belum tuntas.

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait, bahwa gaji yang diperoleh dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2024, telah dikembalikan ke Kas Negara pada tanggal 16 Desember 2024 sejumlah Rp. 30.904.500 (Tiga Puluh Juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). Pengakuan Pihak Terkait ini adalah bukti nyata belum tuntasnya “pilihan” Pihak Terkait berkompetisi secara jujur dan adil. Prilaku menyimpang dengan intrik politik kepura-puraan berstandar ganda sebagai calon merangkap ASN dalam berkontestasi sungguh mencederai asas-asas pemilu dan atau prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, dan profesional. Yang aneh lagi, mengapa baru mengembalikan pada tanggal 16 Desember 2024? Dan Kemana Bawaslu dalam menghadirkan penegakan hukumnya?

Jika memiliki Itikad baik pasti mengembalikan: 1) Pasca Penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024, atau setidaknya diawal bulan Oktober 2024. Bukan sebaliknya malah menerima gaji dibulan Oktober 2024.; 2) sejak mengetahui terbitnya Keputusan Kemendikbudristek Nomor: 99181/M/11/2024 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024,

tertanggal 31 Oktober 2024. Semestinya kembalikan gaji dari bulan Agustus hingga Oktober 2024, bukan sebaliknya masih menerima gaji dibulan November 2024.; atau 3) sejak terbitnya Keputusan Kemendikbudristek Nomor: 102629/M/11/2024 Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024, tertanggal 15 November 2024, yang membatalkan Keputusan Nomor: 99181/M/11/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Semestinya mengembalikan gaji dari Bulan Agustus sampai dengan November 2024, atau setidaknya sebelum pemungutan suara 27 November 2024, bukan sebaliknya masih menerima gaji dibulan November dan Desember 2024.

Seharusnya Bawaslu hadir dalam penegakan hukumnya. Sebagai institusi yang melakukan pengawasan, informasi adalah sumber awal untuk menaikkan status menjadi temuan lalu kemudian dapat meminta klarifikasi. Melihat pengakuan Pihak Terkait diatas, sudah sepantasnya Bawaslu memproses sejak awal kampanye atau sebelum pemungutan suara untuk mempidanakannya kesentragakumdu dan atau menyerahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses melalui pidana khusus berupa tindak pidana korupsi. Selain tindak pidana, bawaslu juga wajib merekomendasikan sanksi administrasi.

Ketentuan pidana pemilihan yang dapat digunakan adalah pelanggaran terhadap larangan Pasal 70 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Karena berperan ganda dimana kedudukannya sebagai pasangan calon yang melibatkan dirinya sendiri sebagai ASN, maka sepantasnya dikenai Pasal 189 UU 1 Tahun 2015 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6.000.000. Sebenarnya kajian pidana bisa saja dikembangkan untuk melihat sisi apakah memenuhi syarat tindak pidana korupsi. Sementara sanksi administrasinya bisa saja berupa tidak dapat melakukan aktifitas kampanye dengan waktu tertentu dan meminta untuk mengembalikan gaji yang telah diterima.

D. Syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan ahli terhadap pokok permohonan pemohon, jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, diurai sebagai berikut:

1. Terdaftar di DPT tetapi diduga memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan seperti yang terjadi di TPS 004 Kelurahan Boneoge. Menurut Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 7 Tahun 2024 “ dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu wilayah tempat tinggal, pemilihan dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD. Pandapat ahli, KK yang dimaksud adalah KK yang sesuai penerbitan KTP-el. Sementara biodata adalah memuat paling sedikit nama, tempat tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Biodata ini dibuat oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan, dalam hal ini Dukcapil setempat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) PKPU No. 7 Tahun 2024. Terhadap kasus TPS 004 Kelurahan Boneoge, La Insele dan Alumia tidak jujur menyampaikan keterangan kepada petugas pemutahir daftar pemilihan bahwa dirinya telah melakukan perekaman KTP-el di Jayapura sehingga terdata dalam cekdptonline.kpu.go.id. Sikap jujur itu, berimplikasi pada pencoretan La Insele dan Alumia dalam DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf k “**mencoret data pemilihan yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD, bukan merupakan pemilihan yang beralamat di wilayah kerja pantarlih**”. Selain itu pengetahuan perangkat KPU dalam hal ini Pantarlih tidak menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian terdapat pemilihan yang seharusnya tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tersebut, sehingga wajib dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2015; dan Pasal 49 serta Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pemungutan suara ulang terjadi karena bencana alam bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu. Selanjutnya dipertegas keadaan tertentu yang dimaksud adalah Lebih dari seorang pemilihan yang tidak terdaftar sebagai pemilihan, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS
2. Tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diduga memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan tambahan (DPK). Seperti di TPS 02 Madongka Kecamatan Ladungko, TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kec SangiaWambulu, TPS 001 Desa Morikana Kec. Maswasangka Tengah, dan TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka

Tengah. Menurut ahli, pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK, lalu ikut menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, risikonya lebih berat dibanding yang terdaftar di wilayah dengan NIK ganda, sebagaimana dimaksud pada angkat 1 diatas. Oleh sebab itu, sebelum dicatat sebagai pemilih tambahan dalam DPK, wajib di kroscek KTP-el dengan DPT online. Pengaturan tersebut terdapat dalam PKPU No. 1774 Tahun 2024, pada pembagian tugas anggota KPPS, khususnya KPPS 4 yang bertempat dekat pintu masuk dengan cara (h) “apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar pemilih pindahan, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id : i) identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau biodata penduduk yang tiunjukkan oleh pemilih tidak ditemukan dalam daftar pemilih tetap dan atau daftar pemilih pindahan, dan ii) tinggal di RT/RW sesuai dengan alamat KTP-el yang sama dengan TPS pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih. Jadi ketika ditemukan dalam cekdptonline.kpu.go.id dan terdata di luar wilayah Buton Tengah, maka wajib untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2015; dan Pasal 49 serta Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pemungutan suara ulang terjadi karena bencana alam bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

3. Tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diduga memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan dan menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPTb), seperti di TPS 001 Desa Walando. Kec. Gu. Menurut ahli, pemilih pindahan wajib mendaftarkan dirinya jauh hari sebelumnya dengan mengecek kebenaran KTP-el dengan cekdptonline.kpu.go.id.
4. Terdapat Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU, namun tidak ditindaklanjuti KPU, seperti yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kec SangiaWambulu, MASRUN menunjukkan fotokopi KTP terdapat rekom untuk PSU. Bisa saja pada waktu ditemukan lebih dari satu pemilih pasca pemungutan suara, sehingga rekom dikeluarkan. Selain itu tidak ditemukan keterangan termohon mekanisme kroscek KTP-el dengan DPT online. Menurut ahli, seharusnya KPU menjalankan rekomendasi tersebut.

5. Terdapat mekanisme pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang seperti di TPS 01, 02, dan 03 Madongka Kecamatan Ladungko. Termohon mengakui pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan aturan, yaitu langsung membuka Kotak suara yang dan menuangkannya diatas meja dan langsung melakukan penghitungan suara. Semestinya hitung dulu jumlah surat suaranya, cocokkan dengan daftar hadir, mencatat dalam C Hasil KWK khususnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Tambahan (DPK), pemilih pindahan (DPTb), jumlah Total Pemilih yang menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih berdasarkan daftar hadir, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan. Setelah melakukan proses pembukaan kotak suara dengan tata cara seperti diatas, maka sudah bisa dilakukan penghitungan suara. Menurut Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2015; dan Pasal 49 serta Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 pemungutan suara ulang terjadi karena bencana alam bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu. Selanjutnya dipertegas keadaan tertentu yang dimaksud adalah Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penting untuk tetap mengedepankan asas dan atau prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum dan profesional dalam penegakan hukum. Langkah tersebut wajib ditegakkan sebagai efek jera, agar dikemudian hari tidak terulang lagi.

SAKSI

Muh. Saleh Ganiru

- Saksi menjelaskan sebagai wakil ketua tim penasihat pasangan calon Nomor 2.
- Saksi menjelaskan terdapat kegagalan terkait berkas pasangan calon nomor urut 1 karena pada tanggal 21 September status kepegawaian calon Bupati Nomor 1 masih sebagai PNS aktif sedangkan di tanggal 14 September kedua pasangan calon sudah mendapatkan berita acara pemeriksaan berkas oleh Bawaslu yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

- Saksi menjelaskan di tanggal 22 pada saat penetapan pasangan calon, surat keterangan pengunduran diri diterima sebelum penetapan kemudian dilaporkan ke Bawaslu Buton Tengah tetapi tidak direspon. Selain itu, surat pengunduran diri calon Bupati Nomor 1 sudah berstatus terkonfirmasi ke SIASN tetapi di cek ke BKN ternyata tidak ada, kemudian baru terverifikasi di SIASN BKN tanggal 22 November.
- Saksi menjelaskan pada SK pemberhentian terdapat kesalahan kemudian diusulkan direvisi tanggal 15 November yang ditandatangani pihak Kampus USN Kolaka tetapi di tanggal itu juga terbit SK baru yang ditandatangani Mendikti di hari yang sama.
- Saksi menjelaskan telah menerima laporan dan telah menginvestigasi terdapat lebih kurang 10 TPS bermasalah di hari pemilihan di mana terdapat 7 TPS yang permasalahannya terkait pemilih yang berstatus kependudukan di luar Buton Tengah.
- Saksi menjelaskan di TPS 4 Kelurahan Boneoge atas nama La Insele dan Wa Alumiya yang ber KTP Jayapura dan menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Boneoge. Tidak terdapat keberatan dari saksi bernama Mardianti yang juga menandatangani, tetapi keberatan dilakukan oleh H. Ismail.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat keberatan dari para saksi karena penduduk luar Buton Tengah tersebut baru diketahui setelah pemilihan.
- Saksi menjelaskan protes yang disampaikan di Bawaslu hanya diproses satu sedangkan yang lainnya tidak direspon karena komisioner ketua dan komisioner Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sudah meninggalkan Buton Tengah tanggal 3 sehingga seluruh laporan tidak terlayani.
- Saksi menjelaskan di TPS 2 Kelurahan Tolandona terdapat rekomendasi PSU dari Bawaslu.
- Saksi menjelaskan Bawaslu juga menindaklanjuti laporan TPS 1, 2, 3 Boneoge, TPS 1, 2, 3 Madongka, dan TPS 4 Boneoge.
- Saksi menjelaskan di TPS 1 Desa Walando terdapat 14 orang pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Buton Tengah di mana di TPS 2 Tolandona terdapat nama Masrun, Anggolo, Mufli, Tamir, Zulkifli, Langseng, Wa Ode Sherli, La Ode Mono, Merianti, Aldo Hadi, Rusli, Mustafa Amir, La Ode Akmal, Amiruddin, di TPS 1 Desa Morikana terdapat pemilih dua orang atas nama La

Bili dan Asma, dan di TPS 1 Desa Lalibo terdapat dua orang atas nama Hizan dan Rizki Atma Landaga.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh **PEMOHON LA ANDI, S.Sos** dan **ABIDIN, S.Pd, M.Si**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan aquo, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

Menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan norma Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang:

Huruf a: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON”;

Kemudian pada bagian Penjelasan, dijelaskan makna ketentuan Pasal 75 huruf a yaitu:

“Berdasarkan ketentuan ini PEMOHON menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan:

“Objek dalam sengketa perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 4) Bahwa berikutnya ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan:

Pasal 8 Ayat (4)

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”;

Pasal 8 Ayat (5)

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”

- 5) Bahwa mencermati seluruh dalil Permohonan PEMOHON aquo, tidak satupun dalilnya yang menyatakan keberatan dan menguraikan secara jelas letak dan bentuk kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Buton Tengah, misalnya:
 - Apakah ada pengurangan atau penambahan suara pasangan calon yang dilakukan oleh TERMOHON KPU Kabupaten Buton Tengah?
 - Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/ penambahan suara dimaksud?.

- Berapa jumlah suara PEMOHON yang dikurangi dan berapa suara pasangan calon lain yang ditambah oleh TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Buton Tengah yang berakibat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON?.
- 6) Bahwa setelah memeriksa dalil permohonan PEMOHON, nyaris seluruh permohonannya hanya menguraikan rangkaian peristiwa-peristiwa tata cara pemungutan suara yang sifatnya pelanggaran administratif semata dan tanpa mampu membangun keterhubungan substansi peristiwa tersebut dengan signifikansi perolehan suara pada pemilihan aquo.
 - 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat TERMOHON, MAHKAMAH tidak berwenang mengadili permohonan aquo, dan karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan PEMOHON yang diajukan aquo kabur dan tidak jelas dengan alasan hukum sebagai berikut:

PERTAMA, permohonan PEMOHON kabur sebab dalilnya angka 6 huruf a halaman 7 s.d halaman 8, menyatakan adanya pemilih atas nama LA INSELE NIK 9171xxxxxxxxxxxx dan WA ALUMIYA NIK: 9171xxxxxxxxxxxx menggunakan hak pilih DPT di TPS 004 Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo, padahal tidak terdapat NIK tersebut yang terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 004 Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo. Selain itu, tidak ada nama pemilih WA ALUMIYA dalam daftar hadir pemilih DPT di TPS 004 Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo;

KEDUA, Permohonan PEMOHON kabur sebab dalilnya angka 6 huruf c halaman 13 menyatakan terdapat pemilih atas nama FEBRIZA, UTIA, HADI dan RAMLI menggunakan hak pilih DPK di TPS 02 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo tanpa menyebutkan secara jelas Nomor Identitas Kependudukan (NIK) pemilih dimaksud. Padahal yang dikategorikan sebagai pemilih adalah warga/penduduk setempat yang memiliki NIK;

KETIGA, Permohonan PEMOHON kabur sebab dalam permohonannya angka 6 huruf g halaman 17 mendalilkan adanya pemilih atas nama HIZAN menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Lolibo, Kecamatan Mawasangka

Tengah, padahal tidak terdapat nama Desa Lolibo di Kecamatan Mawasangka Tengah;

KEEMPAT, Permohonan PEMOHON kabur sebab tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, sedangkan Objek Sengketa dalam perkara aquo sebagaimana Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 mensyaratkan adanya posita dan hal-hal yang dimohonkan, memuat kesalahan-kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil perhitungan suara dalam pemilihan aquo yang benar menurut PEMOHON;

Bahwa karena permohonan PEMOHON kabur, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvakeligje Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T-2**), yakni:

1. LA ANDI, S.Sos dan ABIDIN, S.Pd., M.Si

2. Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si dan MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos;

Yang selanjutnya telah ditetapkan nomor urut masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-3**), yakni:

Nama Pasangan Calon		
No. Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si	MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos
2	LA ANDI, S.Sos	ABIDIN, S.Pd., M.Si

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 (**vide: Bukti T-1**), yakni:

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	27.811
2	LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si	27.225
Jumlah Seluruh Suara Sah		55.036

4. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil permohonan PEMOHON, maka hanya ada 5 (lima) *legal issue* yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, yakni:
- (1) Hasil Perolehan suara PEMOHON pada Pemilihan aquo menyimpang jauh atau berbeda dengan hasil survei dari beberapa lembaga survei (**vide: dalil permohonan angka 5 halaman 7**);
 - (2) Hasil Pemilihan tidak sah karena adanya pemilih yang tidak berhak namun diberi kesempatan menyalurkan hak pilihnya (**vide: dalil permohonan angka 6 huruf a halaman 7 s.d halaman 8, angka 6 huruf f halaman 16 s.d halaman 17**);
 - (3) TERMOHON melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan perundang-undangan (**vide: dalil permohonan angka 6 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, halaman 9 s.d halaman 16, dalil permohonan angka 6 huruf g, huruf h, halaman 16 s.d halaman 18**);
 - (4) Termohon mengarahkan PPK Kecamatan Mawasangka dan PPS Desa Wasilomata I dan Wasilomata II untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT) (**vide: dalil permohonan angka 11 halaman 18 s.d halaman 19**); dan
 - (5) Tidak terpenuhinya syarat calon Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si (Calon Bupati Nomor Urut 1) yaitu ketiadaan surat keputusan pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga harus dinyatakan batal secara hukum status pencalonannya (**vide: dalil permohonan angka 12 s.d angka 21 halaman 19 s.d halaman 22**);
5. Bahwa terhadap 5 (lima) *legal issues* tersebut di atas, TERMOHON menolak dengan tegas yang selanjutnya secara terperinci dan sistematis TERMOHON akan menguraikannya sebagai berikut:

A. MENGENAI PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA PEMILIHAN AQUO YANG MENYIMPANG ATAU BERBEDA JAUH DENGAN HASIL SURVEI DARI BEBERAPA LEMBAGA SURVEI

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya angka 5 halaman 7 mendalilkan perolehan suara yang diraih oleh PEMOHON berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berbeda jauh dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei, hal mana pada hasil survei tersebut PEMOHON meraih perolehan suara 52% (lima puluh dua persen) suara sedangkan PIHAK TERKAIT memperoleh 48% (empat puluh delapan persen) suara;
2. Bahwa yang didalilkan oleh PEMOHON aquo tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk *mendecclare* pasangan calon (paslon) sebagai pemenang dalam sebuah kontestasi pemilihan, sebab lembaga survei hanyalah bagian dari partisipasi publik yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam hal mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan. Hal itu sebagaimana dituangkan di dalam norma Pasal 131 UU 10/2016, sebagai berikut:

Pasal 131 UU 10/2016

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.***
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, Pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.***
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:***
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Masyarakat secara luas; dan***
 - c. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.***
3. Bahwa lebih lanjut secara yuridis lembaga survei bukanlah sebuah lembaga yang secara otoritatif memiliki wewenang secara hukum untuk

menyampaikan hasil pemilihan, melainkan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *in casu* untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah menjadi wewenang dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana norma Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 8/2015), sebagai berikut:

Pasal 13 huruf k UU 8/2015

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:
k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasar ketentuan norma Pasal 13 huruf k UU 8/2015, maka terdapat dua kaidah penting, yaitu: (1) Penetapan hasil pemilihan aquo ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota *in casu* KPU Kabupaten Buton Tengah, dan (2) Hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah berdasar atas hasil pemungutan dan penghitungan surat suara tingkat TPS oleh KPPS, serta proses rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Buton Tengah;
5. Bahwa berdasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi tersebut, *in casu* TERMOHON telah menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut (**vide: Bukti T-1**):

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	27.811
2	LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si	27.225
Jumlah Seluruh Suara Sah		55.036

6. Bahwa oleh karena lembaga survei bukanlah lembaga yang secara otoritatif menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara, maka *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap hasil survei yang dikeluarkan tidak dapat dijadikan dasar menyatakan diri sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan;
7. Bahwa mengenai hasil survei oleh lembaga survei tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan (*declare*) hasil penghitungan suara, sebab telah ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang (untuk selanjutnya disebut PKPU 8/2022), sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (5) PKPU 8/2022

*Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan **hasil Survei** atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilu atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **lembaga Survei** atau Jajak Pendapat **dan Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.***

8. Bahwa penegasan hasil survei tidak dapat dijadikan rujukan hasil pemilihan dapat ditilik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 (Putusan MK 9/2009), bertanggal 30 Maret 2009 atas pengujian undang-undang mengenai norma hasil survei yang diumumkan pada masa tenang menjelang Pemilu sebagaimana Pasal 245 ayat (2), Pasal 245 ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Putusan MK 9/2009 aquo, MAHKAMAH menyatakan dalam pertimbangannya pada Paragraf 3.19 halaman 61 s.d 62 menegaskan bahwa hasil survei ataupun *quick count* bukanlah merupakan hasil resmi, selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pembentuk Undang-Undang yang diwakili oleh Pemerintah dan DPR bahwa hasil survei dan penghitungan cepat (*quick count*) dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau sebelum lampainya satu hari setelah pemungutan suara karena menurut MAHKAMAH pandangan pembentuk Undang-Undang tersebut*

sama sekali tidak faktual dan agak mundur sekurang-kurangnya karena 2 (dua) alasan. **Pertama**, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Meskipun begitu apabila pengumuman hasil survei tersebut bertendensi menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan peserta Pemilu maka surveyor atau lembaga penyelenggaranya dapat dikenakan berlakunya Pasal 89 Undang-Undang aquo dan sanksi yang menyertainya dalam Undang-Undang aquo. **Kedua**, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat (quick count) menurut MAHKAMAH tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab **sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi.** Seandainya pun efek seperti itu ada maka dalam faktanya hanya dapat dihitung dengan jari sebelah tangan yang itu pun dapat disebabkan oleh penyelenggara quick count yang melakukannya secara tidak bertanggung jawab atau tendensius. Berdasarkan Undang-Undang aquo atau peraturan perundang-undangan lainnya, pembuat quick count yang seperti ini tetap dapat dikenai sanksi. **Haruslah diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan.** Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945;”

9. Bahwa selanjutnya pertimbangan perihal hasil survei dan *quick count* tidaklah dapat dijadikan dasar yang resmi dipertegas kembali oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 24/PUU-XII/2024, bertanggal 3 April 2014;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil PEMOHON mengenai hasil survei untuk dapat digunakan dalam pemilihan *a quo* tidak berdasar hukum, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON aquo.

B. MENGENAI HASIL PEMILIHAN TIDAK SAH KARENA ADANYA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK NAMUN DIBERI KESEMPATAN MENYALURKAN HAK PILIHNYA

1. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya menyatakan TERMOHON telah bertindak tidak sesuai peraturan perundang-undangan pada 10 (sepuluh) TPS di Kelurahan/Desa (**vide: dalil permohonan angka 6 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, halaman 9 s.d halaman 16, dalil permohonan angka 6 huruf g, huruf h, halaman 16 s.d halaman 18**), hal mana setelah TERMOHON mencermati keseluruhan permohonan PEMOHON, dari 11 (sebelas) TPS yang dipermasalahkan, 6 (enam) TPS diantaranya menyoal soal adanya Pemilih yang tidak berhak namun diberikan kesempatan menyalurkan hak pilihnya dan 5 (lima) TPS menyoal penyelenggara tidak bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa mengenai 6 (enam) TPS yang disoal khususnya mengenai adanya pemilih yang tidak berhak tetapi diberi kesempatan menyalurkan hak pilihnya yang dipersoalkan oleh PEMOHON terjadi di:
 - 1) TPS 004 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo;
 - 2) TPS 002 Desa Madongka Kecamatan Lakudo;
 - 3) TPS 002 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
 - 4) TPS 001 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 5) TPS 001 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah; dan
 - 6) TPS 001 Desa Walando Kecamatan Gu.
3. Bahwa sekaitan dengan *legal issue* adanya pemilih yang tidak berhak pada 6 (enam) TPS sebagaimana poin kedua tersebut di atas, TERMOHON menanggapinya satu per satu ke dalam subbab sebagai berikut:

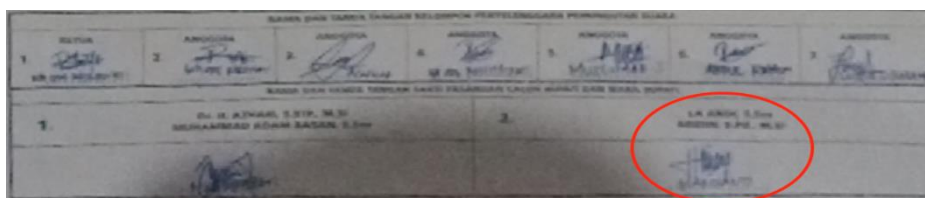
3.1 Peristiwa di TPS 004 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 7 huruf a pointer ke-1 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama LA INSELE dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9171xxxxxxxxxxxx dan pemilih atas nama WA ALUMIYA dengan NIK: 9171xxxxxxxxxxxx. Hal mana keduanya terdaftar pada DPT Online di Desa Tanjung Ria

Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura. Tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 004 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo dengan membawa fotokopi KTP-el. Atas keadaan tersebut, PEMOHON meminta dibatalkan hasil pemungutan suara di TPS 004 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo dan meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- 2) Bahwa atas dalil permohonan PEMOHON tersebut, telah dilakukan pencermatan terhadap daftar hadir pemilih tetap di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, namun hasilnya tidak ditemukan NIK 9171xxxxxxxxxxxxx atas nama LA INSELE dan NIK 9171xxxxxxxxxxxxx atas nama WA ALUMIYA, termasuk tidak ada daftar pemilih tetap di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo atas nama WA ALUMIYA sebagaimana dalil PEMOHON aquo;
- 3) Bahwa yang ditemukan oleh TERMOHON atas pencermatan daftar hadir daftar pemilih tetap di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo adalah pemilih atas nama LA INSELE NIK: 7404xxxxxxxxxxxxx dan ALUMIA NIK: 7404xxxxxxxxxxxxx;
- 4) Bahwa terhadap dalil PEMOHON aquo, jika yang dituju atas dalilnya adalah LA INSELE NIK: 7404xxxxxxxxxxxxx dan ALUMIA NIK: 7404xxxxxxxxxxxxx pemilih tetap di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, maka yang harus terjawab dalam kasus aquo, yaitu:
 - a. Apakah benar LA INSELE dan ALUMIA tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo?
 - b. Apakah terpenuhi syaratnya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo akibat LA INSELE, dan ALUMIA menyalurkan hak pilihnya?
- 3) Bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut, kami menyatakan LA INSELE dan ALUMIA terpenuhi syaratnya sebagai pemilih tetap di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU;

- 4) Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama LA INSELE dan ALUMIA telah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagai Pemilih DPT. Saat menggunakan hak pilihnya, keduanya membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK (**vide: Bukti T-4 dan Bukti T-5**), dan namanya telah tercatat dalam DPT TPS 004 Kelurahan Boneoge (**vide: Bukti T-6**);
- 5) Bahwa pada pemilihan dan pemungutan suara di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sekaitan dengan diberikannya hak memilih kepada LA INSELE dan ALUMIA sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Boneoge; Bahkan saksi PEMOHON atas nama MARDIANTI telah menyetujui hasil yang terdapat pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK di TPS 004, Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo dengan membubuhkan tanda tangannya (**vide: Bukti T-7**), yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



- 6) Bahwa diakomodirnya LA INSELE dan ALUMIA menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Lakudo oleh Sdr. MAILI dengan Nomor Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kec-Lakudo/28.16/XII/2024; Terhadap laporan tersebut, TERMOHON dikonfirmasi dari Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo bahwa mereka (Ketua dan Anggota KPPS) telah memberikan keterangan kepada Panwas Kecamatan Lakudo; Panwas Kecamatan Lakudo telah merilis hasil penanganan laporan tersebut yang dituangkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang substansinya menyatakan dugaan laporan aquo tidak memenuhi syarat formil dan materil

sehingga tidak dapat ditindak lanjuti (**vide: Bukti T-8**). Tidak terbuktinya laporan aquo karena LA INSELE dan ALUMIA benar secara materiil adalah pemilih tetap yang berdomisili di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton tengah.

- 7) Bahwa TERMOHON melalui PPS Kelurahan Boneoge telah melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap status kependudukan LA INSELE dan ALUMIA ke pemerintah Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti T-9**). Adapun hasil klarifikasi aquo menunjukkan:

Nama	Nomor KK	NIK	Tanggal Lahir
LA INSELE	7404 xxxxxxxxxxxxx	7404 xxxxxxxxxxxxx	01 Juli 1962
ALUMIA	7404 xxxxxxxxxxxxx	7404 xxxxxxxxxxxxx	01 Juli 1967

Adalah warga Kelurahan Boneoge, RT 003, RW 002, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga keduanya (**vide: Bukti T-10**);

- 8) Bahwa untuk mempertegas fakta LA INSELE dan ALUMIA adalah warga Kelurahan Boneoge, Lurah Boneoge telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili, yaitu:
- **Surat Keterangan Domisili atas nama LA INSELE**, yang diterbitkan oleh Lurah Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah Nomor: 470/036/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025, ditandatangani oleh Lurah Boneoge atas nama: TAHIR EBA, S.IP (**vide: Bukti T-11**);
 - **Surat Keterangan Domisili atas nama ALUMIA**, yang diterbitkan oleh Lurah Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah Nomor: 470/037/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025, ditandatangani oleh Lurah Boneoge atas nama: TAHIR EBA, S.IP (**vide: Bukti T-12**);
- 9) Bahwa PPS Kelurahan Lakudo, juga secara langsung mengkonfirmasi kepada pemilih bersangkutan dan diberikan fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7404xxxxxxxxxxxxx yang

terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 09-10-2017 sebagai validasi bersangkutan benar adalah warga sekitar Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti T-10**), yang terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Boneoge, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 (**vide: Bukti T-6**);

- 10) Bahwa dengan kenyataan adanya Kartu Keluarga LA INSELE dan ALUMIA ditambah dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah Boneoge, Kecamatan Lakudo tertanggal 13 Januari 2025 mempertegas status hukum keduanya terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;

Hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Permendagri 73/2022), yang menegaskan:

Pasal 59 ayat (1) UU 23 Tahun 2006

“Dokumen kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;*
- b. KK;***
- c. KTP;*
- d. surat keterangan kependudukan; dan***
- e. Akta Pencatatan Sipil.”***

Pasal 3 Permendagri 73/2022

“Dokumen kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;*
- b. kartu keluarga;***
- c. Kartu Identitas Anak;*
- d. Kartu Tanda Penduduk;*
- d. surat keterangan kependudukan; dan***
- e. Akta Pencatatan Sipil.”***

- 11) Bahwa oleh sebab kedua orang tersebut (LA INSELE dan ALUMIA) adalah warga Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Kartu Keluarganya yang terbit sejak tahun 2017, Surat Keterangan

Domisili dari Pemerintah Kelurahan Boneoge (**vide: Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12**), maka beralasan hukum LA INSELE dan ALUMIA serta keluarganya ikut terdata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan nomor urut DPT masing-masing yaitu Nomor Urut 26 (ALUMIA) dan Nomor Urut 189 (LA INSELE) pada TPS 004, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti T-6**);

- 12) Bahwa sesungguhnya, pada masa Pencocokan dan Penelitian (Coklit) DPT, keduanya telah diidentifikasi belum memiliki KTP-El-nya dan keadaan tersebut telah termuat dan terbaca dalam DPT aquo pada kolom bagian status kepemilikan KTP-El tertulis dengan status “B” yang berarti “belum memiliki KTP-El” (**vide: Bukti T-6**);
- 13) Bahwa tindakan TERMOHON melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) Kelurahan Boneoge yang melakukan coklit penyusunan DPT pemilihan aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 7/2024) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 tahun 2024 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Putusan KPU 799/2024) halaman 27 s.d 28 huruf F angka 1 huruf i angka (2), yang menegaskan:

Pasal 13 ayat (4) huruf b PKPU 7/2024

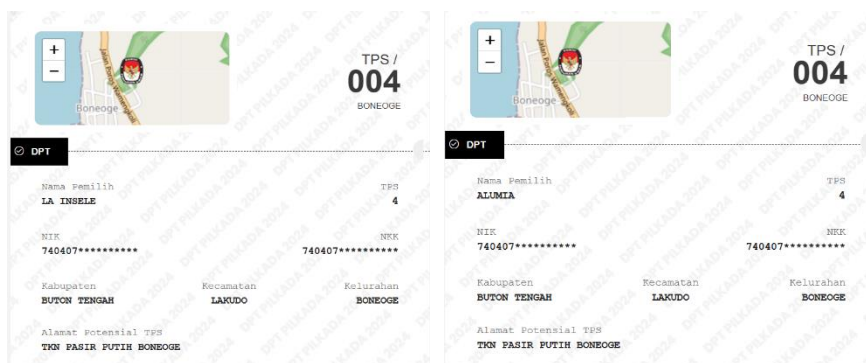
Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan coklik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:

- b. dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-El sebagaimana dimaksud dalam huruf a pantarlh dapat mencocokkan daftar pemilih dengan KK, biodata penduduk atau IKD.

Keputusan KPU 799/2024 halaman 27 s.d 28 huruf F angka 1 huruf i angka (2).

“F. Petunjuk pengisian formulir: 1. dalam mengisi formulir penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran PPS memedomani tata cara sebagai berikut: ..i. menuliskan kode status kepemilikan KTP-el pada kolom status kepemilikan KTP-El dengan status sebagai berikut: (2) belum memiliki KTP-El (kode B)..”

- 14) Bahwa keadaan senyatanya LA INSELE dan ALUMIA sesungguhnya telah terdaftar pada pemilu sebelumnya, dan telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut, sebagaimana keduanya terdaftar sebagai Pemilih DPT pada TPS 009 pada Pemilu 2024 sebelumnya (**vide: Bukti T-13**);
- 15) Bahwa TERMOHON memasukkan NIK:7404xxxxxxxxxxxxx dan NIK: 7404xxxxxxxxxxxxx ke dalam website cek data pemilih online aquo, maka akan ditemukan LA INSELE dan ALUMIA terdaftar sebagai DPT Pemilih 2024 di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti T-14 dan Bukti T-15**), yang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



- 16) Bahwa selanjutnya bagaimana jika seandainya benar dalil PEMOHON yang menyatakan LA INSELE dan WA ALUMIYA terdaftar sebagai Pemilih DPT di TPS 022 Desa Tanjung Ria,

Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura ternyata terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo dan telah ada Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggal 06 Januari 2025 yang menerangkan LA INSELE dan WA ALUMIYA berdomisili Kota Jayapura? Terhadap hal tersebut kami menanggapi sebagai berikut:

PERTAMA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disebutkan atas nama LA INSELE dengan domisili Kota Jayapura berbeda dengan NIK atas nama LA INSELE pemilih DPT 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo. Perbedaan tersebut sebagaimana dapat dipersandingkan NIK yang tertara antara **Bukti P-6, dengan NIK yang tertera pada Bukti T-6, T-10, T-11 dan T-14;**

Begitu pula terdapat perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disebutkan atas nama WA ALUMIYA dengan domisili Kota Jayapura berbeda dengan NIK atas nama ALUMIA pemilih DPT 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo. Perbedaan tersebut sebagaimana dapat dipersandingkan NIK yang tertera antara **Bukti P-8, dengan bukti ,T-6, T-10, T-12, T-15;**

KEDUA, Khusus untuk pemilih **ALUMIA** yang dipersoalkan oleh PEMOHON terdaftar dalam TPS 022 Desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura terdaftar atas nama **WA ALUMIYA**. Sungguh nampak jelas perbedaan kedua nama tersebut. Lantas bagaimana mungkin kita dapat mempersamakannya. NIK dan nama keduanya berbeda; Bahkan jika memeriksa bukti yang diajukan oleh PEMOHON, tampak bahwa PEMOHON gagal membuktikan apakah **ALUMIA** yang terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo adalah orang yang sama dengan **WA ALUMIYA** yang terdaftar dalam DPT di TPS 022 Desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura;

KETIGA, Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Suket Dukcapil) sebagaimana bukti P-97 sepanjang isinya menerangkan bahwa LA INSELE dan WA ALUMIYA pemilih DPT TPS 004 Kelurahan Boneoge adalah beralamat di Kota Jayapura **tidak dapat digunakan memvalidasi domisili faktual LA INSELE dan ALUMIA karena Suket Dukcapil tersebut terbit tanpa dilakukannya verifikasi materiil dilapangan;**

Selain itu, alasan TERMOHON menyatakan Suket Dukcapil tidak dapat digunakan untuk memvalidasi kependudukan LA INSELE dan ALUMIA beralamat di Kota Jayapura adalah dibuktikan dengan adanya **Surat Keterangan Domisili atas nama LA INSELE**, yang diterbitkan oleh Lurah Boneoge, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Nomor: 470/036/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025, ditandatangani oleh Lurah Boneoge atas nama: TAHIR EBA, S.IP (**vide: Bukti T-11**) dan **Surat Keterangan Domisili atas nama ALUMIA**, yang diterbitkan oleh Lurah Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Nomor: 470/037/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025, ditandatangani oleh Lurah Boneoge atas nama: TAHIR EBA, S.IP (**vide: Bukti T-12**);

Dalam hemat TERMOHON untuk kasus aquo, sepatutnya MAHKAMAH mengesampingkan Suket Dukcapil. Sebab secara administratif Pemerintahan yang lebih dekat dan kenal penduduk di wilayahnya adalah pemerintahan terkecil, yaitu pemerintah Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo dan karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH tidak mempertimbangkan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan Lurah Lakudo (**vide; Bukti T-11, T-12**);

- 17) Bahwa jikaalaupun di paksakan keadaan hukumnya benar yaitu: LA INSELE dan ALUMIA terdaftar pada 2 (dua) wilayah administrasi kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih tetap di 2 (dua) TPS yang berbeda aquo, maka tidak terdapat alasan

yang cukup untuk dilakukannya PSU sebab tidak ada pelanggaran atas prinsip *one person one vote one value* (OPOVOV) sebagaimana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d atau huruf e UU 1/2015 jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d atau e PKPU 17/2024, yang menegaskan:

Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU 1/2015

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Pasal 50 ayat (3) huruf d dan e PKPU 17/2024

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

18) Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU 1/2015 jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d dan e PKPU 17/2024, maka jika ditautkan dengan keadaan hukum aquo, akan ditemukan fakta sebagai alasan tidak terpenuhinya PSU yaitu:

- LA INSELE dan ALUMIA secara faktual berdomilisi di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- LA INSELE dan ALUMIA terdaftar sebagai pemilih DPT TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- LA INSELE dan ALUMIA tidak pernah mengurus kepindahan administrasi kependudukan ke wilayah Kota Jayapura Provinsi Papua;

- LA INSELE dan ALUMIA hanya menggunakan hak pilihnya satu kali, yaitu di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- LA INSELE dan ALUMIA sebelum memilih telah diperiksa jari-jemarinya yang menunjukkan tidak terdapat tanda tinta pada permukaan jemarinya sebagai tanda bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya;
- Panwas Kecamatan Lakudo tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk PSU di TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, bahkan hasil penanganan laporan atas memilihnya LA INSELE dan ALUMIA terdaftar di DPT TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dinyatakan bukanlah suatu pelanggaran pemungutan suara berdasar regulasi pemilihan sebab pemilih bersangkutan benar secara materiil adalah warga Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo;

3.2 Peristiwa di TPS 02 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 13 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat 4 (empat) pemilih atas nama FEBRIZA, HADI, UTIA, dan RAMLI memilih di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo padahal keempatnya tidak terdaftar dalam DPT di Kabupaten Buton Tengah;
- 2) Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON aquo dengan uraian sebagai berikut:

Ad.1 Pemilih Atas Nama FEBRIZA

- 3) Bahwa PEMOHON mendalilkan pemilih atas nama FEBRIZA tidak terdaftar dalam DPT di Kabupaten Buton Tengah tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo padahal yang bersangkutan berasal dari Kota Jayapura yang diperoleh berdasarkan Cek DPT online;
- 4) Bahwa dalil permohonan PEMOHON aquo kabur, sebab tidak menyebutkan bersamaan dengan NIK sebagai validitas apakah

nama pemilih yang bersangkutan adalah benar terdata dalam DPT dimaksud;

- 5) Bahwa meskipun demikian, setelah TERMOHON melakukan verifikasi pada data pemilih di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo benar terdapat Pemilih atas nama FEBRIZA dengan NIK 9171xxxxxxxxxxx telah menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan;

- 6) Bahwa diperbolehkannya pemilih atas nama FEBRIZA menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo karena yang bersangkutan telah memiliki KTP-el Asli yang menunjukkan berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo (**vide: Bukti T-16**);

Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Ketua KPPS 002 Desa Madongka yang menyatakan pemilih tersebut membawa dan menunjukkan KTP-El Asli dan telah dilakukan pemastian yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya (**vide: Bukti T-17**);

- 7) Bahwa kepada pemilih FEBRIZA saat akan menggunakan hak pilihnya, telah dilakukan pemeriksaan pada jari-jemarinya oleh KPPS 4 TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo dan tidak terdapat bekas tinta pada permukaan jemarinya yang menunjukkan tanda bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya;

Bahkan setelah adanya sengketa aquo, pemilih bersangkutan secara sukarela membuat pernyataan yang isinya menyatakan dirinya adalah benar warga domisili Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, tidak pernah pindah domisili ke daerah lain serta hanya sekali memilih di TPS 002 Desa Mandongka (**vide: Bukti T-18**);

- 8) Bahwa saat pemungutan suara di TPS 002 Desa Madongka tidak terdapat protes sebagai bentuk keberatan dan/atau catatan khusus saat FEBRIZA menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan. Bahkan saksi PEMOHON ikut mendatangi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati aquo (**vide: Bukti T-19**),

yang menandakan PEMOHON melalui saksinya memvalidasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Madongka aquo telah sesuai regulasi pemilihan;

- 9) Bahwa sekaitan dengan adanya bukti yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana Bukti P-97 yang isinya menerangkan salah satu pemilih atas nama FEBRIZA bukanlah masyarakat Desa Madongka secara hukum tidak dapat digunakan untuk menghilangkan atau menihlkan hak pilih FEBRIZA, karena Surat Keterangan Dukcapil yang dibuat oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Buton Tengah isinya menerangkan perihal kependudukan pemilih di Kota Jayapura yang bukan merupakan kewenangan relatifnya. Selain itu, secara faktual pemilih FEBRIZA memiliki KTP-EI asli dan berlaku yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti T-16**), yang diperkuat pernyataan FEBRIZA sendiri yang berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti T-18**);
- 10) Bahwa sampai saat ini tidak terdapat temuan/rekomendasi dari Panwas TPS, Panwas Kecamatan ataupun dari Bawaslu Kabupaten Buton Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran atas pemilih tambahan bernama FEBRIZA karena yang bersangkutan terqualifikasi sebagai pemilih yang tidak berhak atau bukan merupakan warga Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- 11) Bahwa oleh karena pemilih atas nama FEBRIZA telah memiliki KTP-EI yang berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, maka dibenarkan berdasarkan hukum untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan KTP-EI tempat ia berdomisili. Hal ini berkesesuaian sebagaimana diatur di dalam:
 - a. Pasal 61 UU 10/2016;
 - b. Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015);
 - c. Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024);

d. BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Keputusan KPU 1774/2024 yang secara teknis pengadministrasiannya diatur pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (untuk selanjutnya disebut Surat KPU 2734/2024).

Yang selengkapannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 61 UU 10/2016

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.***
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.***
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.***
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.***

Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015

“Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan; dan
- c. Pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan”

BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024

- q. Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota ...
- s. Pemilih sebagaimana tersebut pada huruf q memberikan hak pilihnya sebagai Pemilih Pindahan”

Keputusan KPU 1774/2024 jo Surat KPU 2374/2024

- 4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka:
 - a) **Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru.**
- 13) Bahwa mengenai adanya bukti yang diajukan oleh PEMOHON sebagaimana Bukti P-97 berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah yang isinya menerangkan FEBRIZA beralamat di Kota Jayapura secara hukum tidak dapat digunakan dalam perkara aquo sebab Surat Keterangan Dinas aquo cacat secara materiil karena isinya bertentangan secara materiil dan tidak dapat digunakan untuk menegaskan hak pilih yang bersangkutan karena faktanya FEBRIZA masih memiliki KTP-El yang domisilinya di area TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo; Kapasitas hukum Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil aquo diterbitkan tanpa verifikasi faktual lapangan dan dipahami keberadaan Suket Dukcapil aquo sekadar dibuat untuk memperkuat dalil permohonan PEMOHON;

Selain itu, atas dasar kewenangan apakah yang dimiliki Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah menyatakan pemilih bersangkutan adalah warga Kota Jayapura sedangkan yang bersangkutan tidak pernah memvalidasi kebenaran materiil-faktualnya ke unit Pemerintahan terkecil (Lurah/Desa) di Kota Jayapura, apalagi diketahui area dan wilayah kerja serta terbatas pada wilayah Buton Tengah, tidak menjangkau wilayah Kota Jayapura. Tindakan Kepala Dinas Dukcapil aquo adalah suatu perbuatan melampaui kewenangan dan dapat berkonsekuensi menghilangkan hak pilih warga negara *in casu* FEBRIZA; Kalaupun benar FEBRIZA telah berdomisili dan menjadi warga di Kota Jayapura maka barang tentu KTP-El yang bersangkutan telah ditarik dan terganti oleh KTP-El yang baru dengan domisili Kota Jayapura. Dengan rasio demikian maka Suket Dukcapil aquo haruslah dikesampingkan karena isinya mengandung kebohongan;

- 14) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena pemilih atas nama FEBRIZA benar memiliki KTP-El asli berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dan tidak terbukti FEBRIZA menggunakan hak pilih secara ganda, maka secara hukum telah tepat KPPS TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo memberikan kesempatan kepada bersangkutan menyalurkan hak pilih sebagai pemilih tambahan di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;

Ad.2 Pemilih Atas Nama HADI

- 15) Bahwa PEMOHON mendalilkan Pemilih atas nama HADI tidak terdaftar dalam DPT di Buton Tengah tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo padahal yang bersangkutan berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku yang diperoleh berdasarkan Cek DPT online;

- 16) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab tidak menyebutkan bersamaan dengan NIK sebagai validitas apakah nama pemilih yang bersangkutan adalah benar terdata;
- 17) Bahwa meskipun demikian, setelah TERMOHON melakukan verifikasi pada data pemilih di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo benar terdapat Pemilih atas nama HADI dengan NIK 8107xxxxxxxxxxxx telah menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPK);
- 18) Bahwa diperbolehkannya pemilih atas nama HADI menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo karena yang bersangkutan membawa dan menunjukkan KTP-El yang berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo **(vide: Bukti T-20)**;
- 19) Bahwa pemilih HADI saat akan menggunakan hak pilihnya, telah dilakukan pemeriksaan pada jari-jemarinya oleh KPPS 4 TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, dan tidak terdapat bekas tinta pada permukaan jemarinya yang menunjukkan tanda bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya. Hal ini diperkuat dengan bukti diantaranya:
 - Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Madongka tanggal 9 Januari 2025 **(vide: Bukti T-17)**; dan
 - Surat Pernyataan pemilih atas nama HADI tertanggal 13 Januari 2025 **(vide: Bukti T-21)**.
- 20) Bahwa saat pemungutan suara di TPS 002 Desa Madongka tidak terdapat protes sebagai bentuk keberatan dan/atau catatan khusus saat HADI menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan hal itu dapat dilihat dengan Saksi PEMOHON ikut mendatangi Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati **(vide: Bukti T-19)**, yang menandakan PEMOHON melalui saksinya memvalidasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Madongka aquo telah sesuai regulasi pemilihan;
- 21) Bahwa sampai saat ini tidak terdapat temuan/rekomendasi dari Pengawas TPS, Pengawas Desa Madongka, Panwas Kecamatan Lakudo, ataupun dari Bawaslu Kabupaten Buton

Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran atas pemilihan DPK atas nama HADI karena yang bersangkutan adalah pemilihan yang tidak berhak atau telah menggunakan hak pilihnya secara ganda di TPS lain;

- 22) Bahwa mengenai Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buton Tengah sebagaimana Bukti P-97 secara hukum tidak dapat digunakan dalam menjustifikasi Sdr. HADI adalah pemilihan yang tidak berhak memilih di TPS aquo. Sebab secara faktual Sdr. HADI memiliki KTP-EI asli. Selain itu Surat Dinas Dukcapil aquo isinya menerangkan status penduduk daerah lain padahal Kepala Dinas Dukcapil Buton Tengah secara relatif terbatas pada wilayah Buton Tengah, yang tentunya tidak dapat menjelaskan status kependudukan daerah lain yang merupakan otoritas Dinas Dukcapil Kabupaten lain;
- 23) Bahwa oleh karena pemilihan atas nama HADI telah menunjukkan KTP-EI asli yang berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, maka dibenarkan berdasarkan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 UU 10/2016 *jo.* Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 *jo.* Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 *jo.* BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 *jo.* Keputusan KPU 1774/2024 *jo.* Surat KPU 2374/2024 untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo.

Ad.3 Pemilihan Atas Nama UTIA

- 24) Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa Pemilihan atas nama UTIA tidak terdaftar dalam DPT di Buton Tengah tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo padahal yang bersangkutan berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua yang diperoleh berdasarkan Cek DPT online;
- 25) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab tidak menyebutkan bersamaan dengan NIK pemilihan yang dimaksud sebagai

validitas apakah nama pemilih yang bersangkutan adalah benar terdata;

- 26) Bahwa meskipun demikian, setelah TERMOHON melakukan verifikasi pada data pemilih di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo benar terdapat Pemilih atas nama UTIA dengan NIK 7404xxxxxxxxxxxxxx telah menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan;
- 27) Bahwa diperbolehkannya pemilih atas nama UTIA menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo karena yang bersangkutan membawa dan menunjukkan KTP-El asli yang berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo (**vide: Bukti T-22**); Hal ini diperkuat dengan bukti diantaranya:
 - Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Madongka tanggal 9 Januari 2025 (**vide: Bukti T-17**); dan
 - Surat Pernyataan pemilih atas nama UTIA tertanggal 13 Januari 2025 (**Vide: Bukti T-23**).
- 28) Bahwa pemilih UTIA saat akan menggunakan hak pilihnya, telah dilakukan pemeriksaan pada jari-jemarinya oleh KPPS 4 TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, dan tidak terdapat bekas tinta pada permukaan jari-jarinya yang menunjukkan tanda bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya;
- 29) Bahwa saat pemungutan suara di TPS 002 Desa Madongka tidak terdapat protes sebagai bentuk keberatan dan/atau catatan khusus saat UTIA menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan. Hal itu dapat terlihat dengan Saksi PEMOHON ikut mendatangi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati (**vide: Bukti T-19**), yang menandakan PEMOHON melalui saksinya memvalidasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Madongka aquo berlangsung sesuai regulasi pemilihan;
- 30) Bahwa mengenai adanya bukti PEMOHON P-97 yang menerangkan UTIA berdomisili di daerah lain secara hukum Suket Dukcapil aquo tidaklah dapat dipertahankan sebagai

bukti yang valid dalam perkara aquo. Selain karena UTIA memiliki KTP-El Asli, Surat Dukcapil tersebut menerangkan kependudukan UTIA di daerah lain yang secara kewenangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buton Tengah tidak memiliki wewenang dan tidak pernah melakukan verifikasi secara materiil ke daerah yang disebutkan dalam Surat Dukcapil aquo;

- 31) Bahwa sampai saat ini tidak terdapat temuan/rekomendasi dari Pengawas TPS, Panwas Kecamatan Lakudo ataupun dari Bawaslu Kabupaten Buton Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran atas pemilihan tambahan atas nama UTIA karena yang bersangkutan adalah pemilih yang tidak berhak atau telah menggunakan hak pilihnya secara ganda di TPS lain sebagaimana dalil PEMOHON;
- 32) Bahwa oleh karena pemilih atas nama UTIA telah menunjukkan KTP-EL asli yang berdomisili di Kabupaten Buton Tengah, dan terbukti yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya secara ganda maka dibenarkan berdasarkan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 UU 10/2016 *jo* Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 *jo* Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 *jo*. BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 *jo*. Keputusan KPU 1774/2024 *jo* Surat KPU 2374/2024 untuk menyalurkan hak pilih DPK di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;

Ad.4 Pemilih Atas Nama RAMLI

- 33) Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa pemilih atas nama RAMLI tidak terdaftar dalam DPT di Buton Tengah tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo padahal yang bersangkutan berasal dari Kota Sorong, Provinsi Papua yang diperoleh berdasarkan cek DPT online;
- 34) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab tidak menyebutkan bersamaan dengan NIK sebagai validitas apakah nama pemilih yang bersangkutan adalah benar terdata;

- 35) Bahwa meskipun demikian, setelah TERMOHON melakukan verifikasi pada data pemilih di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo benar terdapat Pemilih atas nama RAMLI dengan NIK 7404xxxxxxxxxxxxx telah menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan;
- 36) Bahwa diperbolehkannya pemilih atas nama RAMLI menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo karena yang bersangkutan membawa dan menunjukkan KTP-El Asli yang berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo (**vide: Bukti T-24**); Hal ini diperkuat dengan bukti diantaranya:
- Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Madongka tanggal 9 Januari 2025 (**vide: Bukti T-17**); dan
 - Surat Pernyataan pemilih atas nama RAMLI tertanggal 13 Januari 2025 (**vide: Bukti T-25**).
- 37) Bahwa pemilih RAMLI saat akan menggunakan hak pilihnya, telah dilakukan pemeriksaan pada jari-jemarnya oleh KPPS 4 TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, dan tidak terdapat bekas tinta pada permukaan jari-jarinya yang menunjukkan tanda bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya;
- 38) Bahwa saat pemungutan suara di TPS 002 Desa Madongka tidak terdapat protes sebagai bentuk keberatan dan/atau catatan khusus saat RAMLI menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan hal itu dapat dilihat dengan Saksi PEMOHON yang ikut mendatangi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati (**vide: Bukti T-19**), yang menandakan PEMOHON melalui saksinya telah memvalidasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Madongka aquo telah sesuai regulasi pemilihan;
- 39) Bahwa sampai saat ini tidak terdapat temuan/rekomendasi dari Pengawas TPS, Panwas Kecamatan Lakudo, ataupun dari Bawaslu Kabupaten Buton Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran atas pemilih tambahan bernama RAMLI karena

yang bersangkutan adalah pemilih yang tidak berhak atau telah menggunakan hak pilihnya secara ganda di TPS lain;

- 40) Bahwa mengenai adanya pengakuan yang berbeda menyatakan RAMLI bukanlah warga Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Bukti P-97 Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil aquo tidak dapat digunakan menihilkan hak pilih RAMLI sebab sampai saat ini KTP-El asli yang bersangkutan masih ada dan berlaku. Selain itu Surat Dinas Dukcapil aquo menerangkan status kependudukan daerah lain tanpa verifikasi kepada daerah Kabupaten dimaksud yang disebutkan sebagai domilisi terbaru Sdr. RAMLI, apalagi isi dari Suket Dukcapil aquo secara materiil berbeda dengan Surat Pernyataan Sdr. Ramli yang menerangkan dirinya benar berdomisili di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana KTP-el miliknya;
- 41) Bahwa oleh karena pemilih atas nama RAMLI memiliki, membawa dan menunjukkan KTP-El asli dengan domilisi di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, maka dibenarkan berdasarkan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 UU 10/2016 *jo.* Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 *jo.* Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 *jo.* BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 *jo.* Keputusan KPU 1774/2024 *jo.* Surat KPU 2374/2024 untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- 42) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nama-nama yang dimaksud oleh PEMOHON yakni FEBRIZA, HADI, UTIA dan RAMLI sebagaimana dalil aquo memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan dan kebenaran yang bersangkutan memilih dengan model pemilih DPK telah dicatatkan sebagai pemilih tambahan yang dapat dideteksi pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa Madongka sejumlah 5 (lima) orang Pemilih Tambahan

(DPK) dengan kualifikasi 3 (tiga) orang pemilih tambahan berjenis kelamin laki-laki dan 2 (dua) orang berjenis kelamin perempuan (**vide: Bukti T-19, T-26**). Hal ini dapat dilihat dalam gambar screen shoot dibawah ini:

[illegible][illegible]

(vide: Bukti T-19)

(vide: Bukti T-26).

43) Bahwa selain itu, sesungguhnya atas keberadaan 4 (empat) pemilih tambahan aquo (FEBRIZA, HADI, UTIA dan RAMLI) dalam faktanya saat pemungutan suara tidak terdapat keberatan atasnya (**vide: Bukti T-27**), bahkan Saksi PEMOHON di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo tersebut telah membubuhkan tandatangannya yang menunjukkan tidak terdapat masalah kependudukan atau originalitas domisili pada pemilih tambahan aquo yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dilihat Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002 Desa Madongka (**vide: Bukti T-19**) sebagai berikut:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA							
1. KETUA <i>[Signature]</i> YUBDIN	2. ANGGOTA <i>[Signature]</i> HAZRAH	3. ANGGOTA <i>[Signature]</i> RUSMAN	4. ANGGOTA <i>[Signature]</i> SAEINAB	5. ANGGOTA <i>[Signature]</i> ABATI	6. ANGGOTA <i>[Signature]</i> LA ODE AMIMU	7. ANGGOTA <i>[Signature]</i> ABDILA	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							
1. Dr. H. AZHARI, S.STP, M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos <i>[Signature]</i> HAWURIN	2. LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd, M.Si <i>[Signature]</i> LA NEU						

44) Bahwa sesungguhnya atas peristiwa pemilihan 4 (empat) orang tersebut di atas, PEMOHON telah membuat laporan melalui tim pemenangannya atas nama M. TAMRIN di Bawaslu Kabupaten

Buton Tengah. Pada tanggal 6 November 2024 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024, **(vide: Bukti T-28)** yang status laporannya tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan atas peristiwa aquo tidak dapat ditindaklanjuti. Olehnya itu hingga saat ini tidak ada temuan/rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Buton Tengah atasnya peristiwa yang didalilkan;

- 45) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sepanjang dalil PEMOHON mengenai pemilih atas nama FEBRIZA, HADI, UTIA dan RAMLI yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo karena berasal diluar Kabupaten Buton Tengah tidak beralasan hukum untuk dan selanjutnya dilakukan PSU dan karenanya patut bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil aquo.

3.3 Peristiwa di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 15 huruf e pointer ke-1 mendalilkan terdapat pemilih atas nama MASRUN yang berdomisili di Jln. Aspol SP 2, Kelurahan Klaru, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu;
- 2) Bahwa benar pemilih atas nama MASRUN NIK: 7404xxxxxxxxxxxx berdomisili di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah menyalurkan hak pilihnya di TPS 002, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu sebagai pemilih DPK dengan hanya menunjukkan fotocopy KTP-EI **(vide: Bukti T-29)**;
- 3) Bahwa diperbolehkannya yang bersangkutan memilih oleh KPPS TPS 002 Tolandona dengan fotokopi KTP-EI sebab dikiranya perlakuan antara pemilih DPT/Pemilih Pindahan dengan pemilih DPK sebagaimana Keputusan KPU 1774/2024 adalah sama. Jika tak ada KTP-EI asli, maka boleh memilih

dengan fotocopy KTP-EI atau identitas lainnya yang memuat nama, foto dan tanggal lahir;

- 4) Bahwa peristiwa lolosnya MASRUN menggunakan hak pilih DPK dengan hanya menggunakan fotocopy KTP-el aquo murni kelalaian KPPS di TPS 002 Kelurahan Tolandona, padahal TERMOHON melalui PPK Kecamatan Sangia Wambulu telah memberikan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran KPPS di Kecamatan Sangia Wambulu pada tanggal 23 November 2024 (**vide: Bukti T-30**) dan telah membagikan Buku Panduan KPPS (**vide: Bukti T-31**) berkaitan dengan syarat-syarat yang dapat diperbolehkan untuk menyalurkan hak pilih sebagaimana yang telah diatur di dalam UU 10/2016, PKPU 17/2024, serta Keputusan KPU 1774/2024, hal mana fotokopi KTP-EI memang dapat digunakan sebagai syarat menyalurkan hak pilih di TPS tetapi hanya diperlakukan terhadap pemilih yang telah memiliki Formulir C.Pemberitahuan-KWK ataupun Formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KWK (**vide: Keputusan KPU 1774/2024** halaman 41, angka 3 huruf a angka 1), 2) *jo* huruf b);
- 5) Bahwa atas kekeliruan yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu tersebut, TERMOHON telah memberikan sanksi berupa teguran keras atas sikap tidak profesionalnya sebagai penyelenggara pemilih/KPPS (**vide: Bukti T-32**);
- 6) Bahwa untuk kasus pemilih atas nama MASRUN yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu dengan fotokopi KTP-EI, telah ada rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu, bertanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor Surat 15/PP.01.02/APBD/K.SG-04.07/12/2024 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu (**vide: Bukti T-33**);
- 7) Bahwa atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu aquo, PPK Kecamatan Sangia Wambulu meneruskannya kepada KPU Kabupaten Buton Tengah *in casu*

TERMOHON telah menerbitkan Surat Nomor 514/PL.02.6-SD/7414/2024, bertanggal 06 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, yang pada pokoknya dalam surat TERMOHON aquo menerangkan jika rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 *junto* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024 (**vide: Bukti T-34**);

- 8) Bahwa mengenai rekomendasi Panwalu Kecamatan Sangia Wambulu aquo yang tidak dilaksanakan, TERMOHON menjelaskan alasan yuridisnya sebagai berikut:

PERTAMA, isi dari rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu aquo yang merekomendasikan PSU di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu dengan alasan terdapat keadaan 1 (satu) pemilih tambahan yang tidak berhak bertentangan secara hierarkis dengan kaidah ketentuan PSU yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 (UU Pemilihan) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024, yang mensyaratkan PSU dapat dilakukan sepanjang “terdapat lebih dari 1 (satu) pemilih”. Selengkapny kami kutip bunyi ketentuan norma tersebut:

Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: ...e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU Nomor 17 tahun 2024

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan sebagai berikut: .. e) lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS”.

KEDUA, Dasar Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu merekomendasikan PSU kepada TERMOHON dengan menyandarkan kepada Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 22 November 2024 (untuk selanjutnya disebut SE Bawaslu 117/2024) adalah tindakan yang keliru sebab kapasitas hukum Surat Edaran Bawaslu aquo bertentangan dengan *prinsip legalitas* serta prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.

Surat Edaran Bawaslu 117/2024 menyimpangi prinsip *legalitas* maksudnya yaitu Bawaslu telah melampaui kewenangannya dengan membuat peraturan (*regeling*) yang menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan. Padahal kewenangan membentuk peraturan (*regeling*) teknis pemungutan suara ulang berada pada Komisi Pemilihan Umum. Perihal ini secara tegas diamanatkan oleh ketentuan Pasal 9 ayat huruf f dan Pasal 85 ayat (3) UU Pemilihan, dan karenanya daya laku SE Bawaslu 117/2024 tidak mengikat kepada TERMOHON. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, kami kutip:

“.....Tindakan Bawaslu yang “mengatur” dibenarkannya penggunaan KK merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangannya karena pengaturan dalam Surat Edaran tersebut telah menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang merupakan ranah kewenangan KPU untuk mengaturnya. Oleh karenanya, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, khususnya Huruf E Angka/Butir 12 harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan identitas pemilih”.

Selain itu, Surat Edaran Bawaslu 117/2024 *aquo* menyimpangi *prinsip lex specialis* karena pengaturan PSU oleh SE Bawaslu 117/2027 yang dijadikan rujukan Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu, isinya mempersamakan syarat PSU dalam UU Pemilu dengan syarat PSU dalam UU Pemilihan. Padahal konteks yang diadili dalam perkara *aquo* adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka demikian penerapan PSU yang berlaku adalah UU Pemilihan dan PKPU 17/2024, sebagaimana konteks pemilihannya diikat oleh ratio *titulus ets lex*, yakni judul perundang-undangan yang menentukan. *In casu*, Pasal 372 ayat (2) huruf d UU 7/2017 yang dijadikan dasar merekomendasikan PSU adalah berjudul Pemilihan Umum, sehingga hanya berlaku pada keadaan-keadaan Pemilu bukan pada Pemilihan Kepala Daerah;

SE Bawaslu 117/2024 *aquo* tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menyamakan norma PSU di dalam UU 7/2017 dan UU 1/2015. Sebab, dari sisi kedudukan Surat Edaran bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, melainkan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*) yang sifatnya sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Hal mana dalam faktanya terdapat pengaturan PSU yang jelas dan detail sebagaimana termuat dalam UU Pemilihan dan PKPU 17/2024; **KETIGA**, Jikalau pun fakta peristiwa yang dituangkan dalam rekomendasi Panwaslu Kecamatan *aquo* adalah benar adanya, maka “memaksakan” TERMOHON untuk melaksanakan isi rekomendasi *aquo*, sama saja menggiring TERMOHON untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Bahwa walaupun hendak “memaksa” MAHKAMAH untuk memerintahkan PSU pada TPS 002 Kelurahan Tolandona, dalam kasus *a quo* tidak terdapat kepentingan hukum yang patut dilindungi yaitu tidak terpenuhinya kepentingan “SIGNIFIKANSI” terhadap hasil Pemilihan *aquo* dengan rasio

jumlah pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) tidak signifikan menutupi selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT;

Hal ini akan tergambar bila dikontekskan dengan perkara aquo maka berdasarkan jumlah Pemilih DPT di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah 348 suara (**vide: Bukti T-35**), yang apabila seluruh surat suara tersebut disimulasikan tersalur memilih PEMOHON, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON
DAN PIHAK TERKAIT KESELURUHAN**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	27.811
2	LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si	27.225
Jumlah Seluruh Suara Sah		55.036

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON
DAN PIHAK TERKAIT DALAM KEADAAN DINOLKAN
PADA TPS 002 KEL.TOLANDONA**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	27.811 – 142 (suara di TPS 002 Desa Tolandona = 27.669)
2	LA ANDI., S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si	27.225 – 143 (suara di TPS 002 Desa Tolandona) = 27.082

**SIMULASI JIKA SELURUH SUARA PEMILIH DPT
DI TPS 002 KEL.TOLANDONA DIALIHKAN
SELURUHNYA KEPADA PEMOHON**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	27.669
2	LA ANDI., S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si	27.082 + 348 (suara seluruh pemilih di TPS 002 Desa Tolandona = 27.430)
SELISIH (1 – 2)		239 SUARA

- 10) Bahwa dengan simulasi di atas, jikalau pun hendak dipaksakan PSU dengan menerobos ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d atau e UU Pemilihan *jo*. Pasal 50 ayat (3) huruf d atau e PKPU 17/2024, maka terdapat selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) suara dengan keunggulan pada PIHAK TERKAIT, atau dengan kata lain PSU pada TPS 002 Kelurahan Tolandona akan kehilangan utilitasnya bagi PEMOHON;
- 11) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON.

3.4 Peristiwa di TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 16 huruf f pointer ke-1 mendalilkan terdapat pemilih atas nama LA BILI dan ASMA menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, padahal berdasarkan DPT-Online keduanya berdomisili di Kelurahan Sampordanco, Kecamatan Waisai, Kabupaten Raja Ampat;

Ad.1 Pemilih Atas Nama LA BILI

- 2) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pemilih atas nama LA BILI dan ASMA menyalurkan hak pilihnya di TPS 001, Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, dimana keduanya merupakan pasangan suami-isteri;
- 3) Bahwa alasan KPPS di TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah membolehkan pemilih atas nama LA BILI NIK : 7404xxxxxxxxxxxx menggunakan hak pilih pemilih DPK karena yang bersangkutan membawa dan menunjukkan KTP-el asli dengan domisili di sekitar area TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Masangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah **(vide: Bukti T-36)**. Hal ini diperkuat dengan bukti diantaranya:
 - Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah tanggal 9 Januari 2025 **(vide: Bukti T-37)**; dan

- Surat Keterangan Domisili Nomor 507/84/II/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah tertanggal 13 Januari 2025 (**vide: Bukti T-38**);
- 4) Bahwa pemilih LA BILI saat akan menggunakan hak pilihnya, telah dilakukan pemeriksaan pada jari-jarinya oleh KPPS 4 TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah dan tidak terdapat bekas tinta pada permukaan jemarinya yang menunjukkan tanda bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya;
 - 5) Bahwa saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Morikana tidak terdapat protes sebagai bentuk keberatan dan/atau catatan khusus saat LA BILI menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan. Hal itu dapat dilihat pada Saksi PEMOHON yang ikut mendatangi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Morikana (**vide: Bukti T-39**), yang menandakan PEMOHON melalui saksinya telah memvalidasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Morikana aquo telah sesuai regulasi pemilihan;
 - 6) Bahwa sampai saat ini tidak terdapat temuan/rekomendasi dari Pengawas TPS, Pengawas Desa Morikana, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah ataupun dari Bawaslu Kabupaten Buton Tengah yang menunjukkan adanya pelanggaran pemilih DPK atas nama LA BILI karena yang bersangkutan adalah pemilih yang tidak berhak atau telah menggunakan hak pilihnya secara ganda di TPS lain;
 - 7) Bahwa mengenai adanya Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Bukti P-97 yang isinya menerangkan LA BILI bukan lagi penduduk Buton Tengah secara hukum haruslah dikesampingkan karena isinya bertentangan dengan Surat Kepala Desa Morikana (**vide: Bukti T-38**) yang menerangkan sebaliknya;

Menurut TERMOHON seharusnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah sebelum membuat surat keterangan yang menerangkan status kependudukan seseorang lebih dahulu melakukan verifikasi materiil kepada unit pemerintahan terkecil dibawahnya yaitu kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebab merekalah yang mengetahui warganya, agar dimasa mendatang tidak ada kekeliruan penerbitan surat sebagaimana Bukti P-97;

- 8) Bahwa pemilih LA BILI yang memilih menggunakan KTP-el untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan dibenarkan secara hukum karena KTP-EI asli yang dimilikinya berdomisili ditempat yang sesuai dengan TPS disalurkan hak pilihnya. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 *jo*. Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 *jo*. BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 *jo*. Keputusan KPU 1774/2024 *jo* Surat KPU 2374/2024;
- 9) Bahwa oleh karena pemilih atas nama LA BILI memilih menggunakan KTP-el atau sebagai pemilih DPK, maka tepatlah kiranya yang bersangkutan mengisi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 001 Desa Morikana **(vide: Bukti T-40).**

Ad.2 Pemilih Atas Nama ASMA

- 10) Bahwa benar pemilih atas nama ASMA menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Tengah;
- 11) Bahwa alasan KPPS di TPS 001 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah membolehkan pemilih atas nama ASMA NIK : 7404xxxxxxxxxxxx menggunakan hak pilih DPK karena yang bersangkutan membawa dan menunjukkan KTP-EI asli dengan domisili di sekitar area TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Masangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah **(vide: Bukti T-41).** Hal ini diperkuat dengan bukti diantaranya:

- Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah tanggal 9 Januari 2025 **(vide: Bukti T-37)**; dan
 - Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah tertanggal 13 Januari 2025 **(vide: Bukti T-42)**.
- 12) Bahwa pemilih ASMA saat akan menggunakan hak pilihnya, telah dilakukan pemeriksaan pada jari-jarinya oleh KPPS 4 TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah dan tidak terdapat bekas tinta pada permukaan jarinya yang menunjukkan tanda bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya;
- 13) Bahwa mengenai adanya Suket Dukcapil Buton Tengah sebagaimana bukti PEMOHON P-97 yang menerangkan ASMA bukanlah warga Buton Tengah adalah tidak berdasar adanya, karena bertentangan secara materiil dengan fakta adanya KTP-El asli atas nama ASMA dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Domisili Desa Morikana;
- 14) Bahwa pemilih dengan menggunakan KTP-el untuk menyalurkan hak pilihnya dibenarkan secara hukum selama KTP-el yang dimilikinya berdomisi ditempat yang sesuai dengan TPS disalurkan hak pilih. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 *jo*. Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 *jo* BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 *jo*. Keputusan KPU 1774/2024 *jo* Surat KPU 2374/2024;
- 15) Bahwa petugas KPPS 4 dan KPPS 5 TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah telah mencatatkan pemilih atas nama ASMA pada Formulir MODEL C.DATAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di TPS 001 Desa Morikana **(vide: Bukti T-40)**;
- 16) Bahwa memang benar terdapat kekeliruan petugas KPPS TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah karena tidak mencatatkan seluruh jumlah daftar hadir pemilih tambahan

yang memilih menggunakan KTP-EI di Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Padahal, merujuk pada Surat KPU 2374/2024 semestinya terhadap pemilih yang menggunakan KTP-EI dicatatkan ke dalam Kolom Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Formulir C.Hasil-KWK-Bupati (**vide: Bukti T-39**);

BERITA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

Model C. Hasil-KWK-Bupati
Halaman 1 dari 2

Pada hari/tgl: Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Puluh Dua puluh Empat

Kelompok Penghitungan Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan Rapat Penghitungan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah, yang dihadiri oleh Ketua/Ketua/Ketua Pemantau/Ketua/Ketua Pengawas TPS, bertempat di:

Kecamatan: SULAWESI TENGGARA Kecamatan: Mawasangka Tengah
Kabupaten: BUTON TENGAH Kecamatan: Mawasangka Tengah
Nomor TPS: 001 : SATU

Penghitungan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membaca Laporan Penghitungan Suara, membaca surat suara dan mengkonfirmasi seluruh surat suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah daftar dan penghitungan suara, memverifikasi dan mengkonfirmasi hasil penghitungan suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat.

Hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut: 15 - 20 s.d. 30 waktu setempat di hari yang sama / selanjutnya. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penghitungan surat suara, dan hasil penghitungan suara berikut sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKILAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-Kab/Kota Daftar Pemilih)	267	274	541
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	110	190	290
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPP)	X X 9	X X 6	X 15
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	X X X	X X X	X X 15
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	127	196	323
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
URAIAN	JUMLAH		
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS	555		
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	313		
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	X X X		
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	242		
III. DATA PEMILIH DISABILITAS			
URAIAN	LAKILAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	X X 1	X X 2	X X 3

DAFTAR DAN TANDA TANGAN KETUMBUH PERHIMPUNAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS: [Signature] 2. Ketua KPPS: [Signature] 3. Ketua KPPS: [Signature] 4. Ketua KPPS: [Signature] 5. Ketua KPPS: [Signature] 6. Ketua KPPS: [Signature] 7. Ketua KPPS: [Signature]

DAFTAR DAN TANDA TANGAN SAKSI PENGHITUNGAN SUARA

1. [Signature] 2. [Signature]

17) Bahwa kesalahan pencatatan pada jumlah pemilih tambahan (DPK) aquo telah dilakukan perbaikan pada tingkat Kecamatan, sehingga yang sebelumnya ditulis 0 (nol) pada C.Hasil-Kwk menjadi 15 (lima belas) pemilih pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati di Kecamatan Mawasangka Tengah (**vide: Bukti T-43**), yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


 Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

MAWASANGKA TENGAH
: BUTON TENGAH
: SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Palaman
1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/..... 7. MORIKANA

NO.	URAIAN	JENJIR		
		TPS 001	TPS 002	JUMLAH AKHIR
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			
2				
3				
4				
5				
6				
A	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK 267	260	527
		PR 274	278	552
		JNL 541	538	1.079
B	PENGGUNA HAK PILIH			
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK 118	184	302
		PR 180	136	316
		JNL 298	320	618
2	Jumlah Pemilih pendah yang menggunakan hak pilihnya	LK 0	0	0
		PR 0	0	0
		JNL 0	0	0
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK 9	3	12
		PR 6	3	9
		JNL 15	6	21
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK 127	187	314
		PR 186	139	325
		JNL 313	326	639

- 18) Bahwa kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah pada Formulir C.Hasil-KWK-Bupati tidaklah berdampak pada perolehan suara PEMOHON/PIHAK TERKAIT. Bahkan Saksi PEMOHON atas nama AMIN telah menyetujui hasil perolehan suara dengan membubuhkan tanda tangannya pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Morikana (**vide: Bukti T-39**), yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENWILANGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA LA ANDI	2. ANGGOTA MURAHIDIN	3. ANGGOTA FIRMAN S. S. S.	4. ANGGOTA LAH DUDAH	5. ANGGOTA FIRMAN	6. ANGGOTA FIRMAN	7. ANGGOTA AMIN
---------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN WALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. DR. H. AZHAB, S.STP, M.Si MUHAMMAD ADAM BASAL, S.Sos	2. LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si
--	--

- 19) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan PEMOHON aquo tidaklah memenuhi kualifikasi untuk dilakukan PSU, sebab pemilih atas nama LA BILI dan ASMA dibenarkan secara hukum untuk menyalurkan hak pilihnya sebagaimana norma Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 jo. Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 jo. BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 jo. Keputusan KPU 1774/2024 jo Surat KPU 2374/2024;

- 20) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON aquo.

3.5 Peristiwa di TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan pemilih atas nama HIZAN menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Lolibo, Kecamatan Mawasangka Tengah padahal yang bersangkutan setelah dilakukan pengecekan pada DPT-Online terdata di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- 2) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab tidak terdapat Desa Lolibo pada Kecamatan Mawasangka Tengah, justru yang terdapat di Kecamatan Mawasangka Tengah adalah Desa Lalibo;
- 3) Bahwa setelah TERMOHON melakukan verifikasi pada TPS 001 Desa Lalibo, ternyata benar pemilih atas nama HIZAN menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah;

Kepada pemilih bersangkutan dibolehkan memilih oleh anggota KPPS TPS 001 Desa Lalibo karena membawa KTP-el asli yang menunjukkan domisili di area TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti T-44**). Hal ini diperkuat dengan bukti diantaranya:

- Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah tanggal 9 Januari 2025 (**vide: Bukti T-45**);
- Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 474/009/II/2025 tertanggal 13 Januari 2025 (**vide: Bukti T-46**); dan
- Surat Pernyataan Sdr. HIZAN 13 Januari 2025 yang menerangkan dirinya benar domisili di Desa Lalibo dan hanya sekali menggunakan hak pilihnya tertanggal (**vide: Bukti T-47**);

- 4) Bahwa pemilih HIZAN sebelum menyalurkan hak pilihnya telah dicek jari-jarinya yang menunjukkan tidak terdapat tinta pada permukaan jari-jarinya sebagai tanda pemilih bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya di TPS lain, dan begitupula telah dicek NIK yang bersangkutan benar terdaftar dalam DPT TPS 001 Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, namun karena yang bersangkutan memiliki KTP-el asli dan dengan rasio jarak dan waktu tidak mungkin yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya secara ganda di DPT TPS 001 Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, maka oleh KPPS aquo memberikan kesempatan kepada pemilih HIZAN untuk menggunakan hak pilih dengan model pemilih DPK;
- 5) Bahwa pemilih atas nama HIZAN menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP-El, maka yang bersangkutan mengisi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK (**vide: Bukti T-48**);
- 6) Bahwa jumlah pemilih yang mengisi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sejumlah 5 (lima) pemilih, yang berkesesuaian dengan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Lalibo (**vide: Bukti T-49**), yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA							
1. KETUA 	2. ANGGOTA 	3. ANGGOTA 	4. ANGGOTA 	5. ANGGOTA 	6. ANGGOTA 	7. ANGGOTA 	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN KALON BUPATI (DAN WAKIL BUPATI)							
1.	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos			2.	LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si		
							

8) Bahwa pemilih HIZAN yang diberi kesempatan menyalurkan hak pilihnya di TPS 001, Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah dengan menggunakan KTP-el asli yang berdomisili pada daerah tersebut telah sesuai secara hukum sebagaimana norma Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 *jo* Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 *jo* BAB II huruf B angka 2 huruf g dan s Keputusan KPU

1774/2024 jo Keputusan KPU 1774/2024 jo Surat KPU 2374/2024;

- 9) Bahwa perihal adanya Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buton Tengah yang isinya menerangkan HIZAN adalah penduduk didaerah lain secara hukum tidak menghilangkan hak suara HIZAN pada pemilihan aquo karena secara faktual Surat Keterangan Dinas aquo bertentangan dengan kenyataan HIZAN masih memiliki KTP-El asli, domisili faktual saat ini di Desa Lalibo dan diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalibo tertanggal 13 Januari 2025 (**vide: Bukti T-46**);
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak beralasan hukum untuk meminta kepada MAHKAMAH terhadap keadaan faktual tersebut untuk diperintahkan PSU pada TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, sebab pilih atas nama HIZAN dibenarkan menurut hukum.

3.6 Mengenai Peristiwa di TPS 001 Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 17 huruf h pointer ke-1 mendalilkan diperbolehkannya pemilih atas nama AGUSTINUS HADISUMANTA untuk menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Walando, Kecamatan Gu, padahal yang bersangkutan merupakan penduduk Provinsi Papua Barat dan tidak terdaftar dalam DPT Kabupaten Buton Tengah.
- 2) Bahwa benar pemilih atas nama AGUSTINUS HADISUMANTA menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Walando Kecamatan Gu. Lantas mengapa kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menyalurkan hak pilihnya? Sebab pemilih bersangkutan datang ke TPS 001 Desa Walando dengan membawa memperlihatkan KTP-el Asli kepada petugas KPPS yang menunjukkan domisilinya sekitar area TPS 001 Desa Walando yaitu di Dusun Langgone, Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah (**vide: Bukti-T-50**);

- 3) Bahwa saat pemilih AGUSTINUS HADISUMANTA datang ke TPS 001 Desa Walando, dilakukan pengecekan NIK bersangkutan melalui cek DPT online dan ditemukan yang bersangkutan terdaftar sebagai pilih DPT di TPS 03 Kelurahan Wosi Kecamatan Monokwari Barat Provinsi Papua Barat, namun karena yang bersangkutan membawa KTP-EI asli dan jari-jari bersangkutan setelah diperiksa oleh KPPS 4 TPS aquo tidak terdapat tanda tinta sebagai bukti belum memilih di TPS lain dan dengan rasio pemilih bersangkutan tidak mungkin menggunakan hak pilihnya di Monokwari Papua Barat secara ganda, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan memilih dengan model pemilih tambahan;
- 4) Bahwa karena pemilih AGUSTINUS HADISUMANTA menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP-EI sebagai pemilih tambahan, maka yang bersangkutan mengisi daftar hadir pada Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK (**vide: Bukti T-51**);
- 5) Bahwa atas penyaluran hak pilih oleh AGUSTINUS HADISUMANTA tidak terdapat keberatan atasnya, bahkan Saksi PEMOHON telah menyetujui seluruh hasil yang dicatatkan dengan cara membubuhkan tanda tangannya (**vide: Bukti T-52**), yakni:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA <i>La Othman</i>	2. ANGGOTA <i>AGUS</i> AGUS HADISUMANTA	3. ANGGOTA <i>Nura</i> NURAHADISUMANTA	4. ANGGOTA <i>Ramlan</i> RAMLAN	5. ANGGOTA <i>Nuradun</i> NURADUN	6. ANGGOTA <i>CHIT</i> CHIT	7. ANGGOTA <i>Hari</i> SITI HANITA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1. Dr. H. AZHARI, S.STP, M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos			2. LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd, M.Si			
<i>La Othman</i> MUTIGRA SATIMA			<i>La Othman</i> LA OTHMAN			

- 6) Bahwa oleh karena pemilih atas nama AGUSTINUS HADISUMANTA yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 01, Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah dengan menggunakan KTP-EI yang berdomisili pada daerah tersebut, maka dibenarkan secara hukum sebagaimana norma Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 jo Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 jo BAB

II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 *jo* Keputusan KPU 1774/2024 *jo* Surat KPU 2374/2024;

- 7) Bahwa melalui jawaban ini kami sampaikan, andaipun ternyata pemilih bersangkutan secara faktual telah memiliki domisili lain atau bukan lagi domisilinya di Buton Tengah, Petugas KPPS tidak memiliki instrumen yang cukup untuk mendeteksinya. Tidak ada kewenangan untuk mengkonfirmasi kepada Dinas Dukcapil Buton Tengah, apalagi ke Dinas Dukcapil Papua Barat;

KPPS melalui UU Pemilihan dan PKPU 17/2024 diamanatkan sepanjang pemilih mampu menunjukkan KTP-EI yang domisilinya diarea sekitar wilayah TPS dan pada pemilih bersangkutan tidak terdapat tanda bekas tinta di permukaan jari-jarinya, maka kepadanya haruslah difasilitasi hak pilihnya dan dimasukkan sebagai daftar pemilih tambahan;

- 8) Bahwa jikalau pun ingin “dipaksakan” logika PEMOHON yaitu kepada mereka yang meskipun memiliki KTP-EI Asli dengan domisili lingkup Desa dan Kecamatan Kabupaten Buton Tengah, namun terdaftar di DPT daerah lain semisal terdata dalam DPT Kota Jayapura Provinsi Papua Barat, maka TERMOHON wajib menolak pemilih tersebut. Hal demikian sama saja PEMOHON menggiring TERMOHON untuk melakukan pelanggaran hukum pidana berupa menghalang-halangi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak beralasan hukum untuk meminta kepada MAHKAMAH terhadap keadaan faktual tersebut untuk diperintahkan PSU pada TPS 01, Desa Walando, Kecamatan Gu, sebab pemilih atas nama AGUSTINUS HADISUMANTA dibenarkan menurut hukum.

C. MENGENAI TERMOHON MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TIDAK MENJALANKAN TUGASNYA SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 angka 3 meminta PSU pada 10 (sepuluh) TPS yang pembagian permasalahannya PSU di

6 (enam) TPS berkaitan dengan pemilih tidak berhak, Sedangkan sisa TPS lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggara pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun TPS yang dimaksudkan Pemohon untuk dilakukannya PSU karena alasan TERMOHON tidak melaksanakan tugasnya sesuai perundang-undangan, yaitu pada TPS sebagai berikut:

- TPS 02 Desa Kancembungi, Kecamatan Mawasangka;
 - TPS 01 Desa Mandongka, Kecamatan Lakudo.
 - TPS 02 Desa Madongka Kecamatan Lakudo.
 - TPS 03 Desa Mandongka, Kecamatan Lakudo, dan
 - TPS 06 Kelurahan Watuela, Kecamatan Gu.
2. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya menyatakan penyelenggara pemilihan aquo tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan diuraikan pada halaman 9 huruf b, halaman 10 angka 6 huruf c, halaman 14 angka 6 huruf d, halaman 17 huruf h angka 7;
 3. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sepanjang mengenai penyelenggara tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan, TERMOHON menolak seluruhnya dengan penguraian di dalam subbab, sebagai berikut:

3.1 Peristiwa Pembukaan Kotak Suara di TPS 02, Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan pada halaman 9 huruf b pointer ke-1 pada tanggal 27 November 2024 sebelum dilakukan pemungutan suara, KPPS di TPS 02 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka melakukan penghitungan terhadap surat suara sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 539 surat suara. Akan tetapi setelah dilakukannya pemungutan suara, surat suaranya menjadi 540. Sehingga PEMOHON menganggap bahwa telah terjadi penyisipan 1 (satu) surat suara;
- 2) Bahwa tidak benar dalil PEMOHON aquo, sebab anggota KPPS di TPS 02 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka saat menerima surat suara dan mengeluarkannya dari kotak suara

jumlah surat suara yang diterima adalah 540. Dan hal itu telah disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, termasuk Saksi PEMOHON.

- 3) Bahwa jumlah surat suara 540 yang telah dihitung oleh anggota KPPS di TPS 02 Desa Kancebung, Kecamatan Mawasangka berkesesuaian antara Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 (**vide: Bukti T-53**) dan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 02 (**vide: Bukti T-54**), yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

C.Hasil Kwk-Bupati

C.Hasil Kwk-Gubernur

- 4) Bahkan, saat selesai penghitungan surat suara berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon, Saksi PEMOHON telah membubuhkan tanda tangannya pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 02 Desa Kancebung, Kecamatan Mawasangka (**vide: Bukti T-53**), serta tidak terdapat keberatan atas hasil aquo dari saksi PEMOHON sebagaimana dapat dilihat pada Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (**vide: Bukti T-55**). Bukti saksi PEMOHON membubuhkan tandatangannya dalam Formulir MODEL C.HASIL aquo, dapat dilihat pada gambar berikut:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PERTILONGGARA PEMUNGKUTAN SUARA						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.			2.			

- 5) Bahwa andaipun benar dalil PEMOHON terdapat kesalahan penghitungan atas surat suara yang diterima, maka seharusnya tidak terdapat kecocokan jumlah surat suara yang dicatat pada kolom surat yang diterima di C.HASIL-KWK-BUPATI dan C.HASIL-KWK-GUBERNUR. Faktualnya, pada kedua formulir C.HASIL tersebut jumlah surat suara yang diterima adalah sama yakni 540 surat suara.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka tidak beralasan menurut hukum anggota KPPS di TPS 02 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka dianggap menyelipkan surat suara. Sebab, PEMOHON sendiri melalui Saksinya tidak mengajukan keberatan atas jumlah surat suara yang dicatatkan di dalam Formulir C.HASIL. Bahkan Saksi PEMOHON tersebut menyetujui jumlah surat suara 540 yang tercatat pada Formulir Model C.HASIL di TPS 02 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka Olehnya itu, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON aquo.

Mengenai KPPS Merusak Lebih Dari 1 (Satu) Surat Suara di TPS 02 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka

- 7) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 9 pointer ke-4 yang pada pokoknya anggota KPPS di TPS 02 Desa Kancebungi memberikan 4 (empat) surat suara kepada pemilih atas nama LA MAI yang mengakibatkan 2 (dua) surat suara menjadi tidak sah;
- 8) Bahwa benar dalil PEMOHON aquo, sebab pemilih atas nama LA MAI saat hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Kancebungi keliru mengambil surat suara yang ada di atas meja petugas KPPS. Hal mana surat suara di atas meja telah disusun oleh petugas KPPS menjadi 2 (dua) sisi dan bertumpuk. 1 (satu)

sisi untuk surat suara pemilihan gubernur dan 1 (satu) sisi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;

- 9) Bahwa saat pemilih LA MAI mengambil surat suara bupati dan gubernur, ternyata berlapis dua untuk setiap surat suara pemilih. Sehingga ditangan LA MAI terdapat 4 (empat) surat suara, berupa 2 (dua) surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 2 (dua) surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan semua surat suara aquo dicoblos oleh LA MAI;

Peristiwa ini diketahui oleh petugas KPPS 6 di TPS 02 Desa Kancebungi saat LA MAI hendak memasukkan keempat surat suara tersebut kedalam kotak, dirinya meminta bantuan KPPS untuk memasukkan surat suara aquo. Seketika KPPS 6 saat hendak membantu LA MAI memasukkan surat suara kedalam kotak mengetahui ternyata LA MAI memegang 4 surat suara, yaitu 2 surat suara pemilihan gubernur dan 2 surat suara pemilihan bupati. Atas keadaan tersebut Ketua KPPS meminta pendapat kepada Panwas TPS, dan semua Saksi Pasangan Calon yang hadir. Disepakati kepada pemilih tersebut diminta untuk memasukkan hanya 2 surat suara kedalam kotak suara, yaitu 1 surat suara bupati dan 1 surat suara gubernur. Sedangkan kelebihan 2 surat suara yang telah tercoblos dicatatkan sebagai surat suara rusak/keliru coblos masing-masing pada C.Hasil Gubernur dan C.Hasil Bupati. Hal ini telah dipertegas pula melalui Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Kancebungi atas nama WA ODE RABIA (**vide: Bukti T-55**).

Pencatatan atas surat suara keliru coblos tersebut dapat dilihat pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI (**vide: Bukti T-53**) dan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR (**vide: Bukti T-54**) di TPS 02 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka sebagai berikut:

C.Hasil Kwk-Bupati

C.Hasil Kwk-Gubernur

- 10) Bahwa terhadap peristiwa pemilih LA MAI tersebut telah dicatatkan di dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-BUPATI (**vide: Bukti T-56**).
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa KPPS di TPS 002 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka telah merusak lebih dari 1 (satu) surat suara. Senyatanya, atas pemilih atas nama LA MAI mengambil surat suara double yakni pemilihan bupati dan gubernur. Tetapi satu surat suara tersebut dinyatakan sah dan satu suara lainnya telah dinyatakan keliru coblos dan telah dicatatkan pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi juga telah dicatatkan pada C.Hasil-KWK untuk masing-masing pemilihan. Oleh karena itu, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON aquo.

3.2 Mengenai Pembukaan Kotak Suara Di TPS 1, TPS 2, Dan TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo Dengan Cara Langsung Mengeluarkan Surat Suara Dan Menghitungnya

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 10 s.d 13 huruf c ponter ke-1 mendalilkan petugas KPPS di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo saat akan

melakukan penghitungan suara, surat suara yang terdapat di dalam kotak tidak dihitung satu persatu melainkan langsung mengeluarkan surat suara dan menghitungnya.

- 2) Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON aquo, dengan penjelasan sebagai berikut:

Ad.1 Peristiwa di TPS 01 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo

- 3) Bahwa benar saat akan melakukan penghitungan suara, anggota KPPS TPS 01 Desa Madongka keliru karena tidak mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara satu persatu. Melainkan langsung menungkan seluruh surat suara keatas meja dan memulai penghitungan suara. Namun demikian tindakan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya perolehan hasil pemilihan atau tidak mengubah otentikasi atau kemurnian hasil pemilihan aquo;
- 4) Bahwa sebelum dilakukan penghitungan surat suara aquo, anggota KPPS melakukan penghitungan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo sebagaimana Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, lalu dituliskan ke dalam Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI dan setelah itu barulah dilakukan pembukaan kotak suara;
- 5) Bahwa hasil penghitungan surat suara tersebut, ternyata tidak ada perbedaan antara jumlah surat suara yang terpakai dengan dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya cocok. Jumlah surat suara terpakai sebanyak 352, sedangkan jumlah pemilih yang hadir (Pemilih DPT + DPTB + DPK) sejumlah 352;
- 6) Bahwa karena tindakan KPPS di TPS 01 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo yang sekaligus menuangkan surat suara dari dalam kotak ke atas meja untuk dihitung bukan dengan cara mengambil satu persatu tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih maka para saksi yang hadir di TPS termasuk Saksi PEMOHON ikut menandatangani hasil pemilihan Formulir

MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI (**vide: Bukti T-57**). Dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KECAMATAN PERTILINDUGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. SAKSI	2. SAKSI	3. SAKSI	4. SAKSI	5. SAKSI	6. SAKSI	7. SAKSI
NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON BUKET DAN WILAYAT BUKET						
1. DR. H. ALHAB, S. Sin, M. Si	2. LA ARDI, S. Sin, M. Si					
ARUDON	LA ARDI					

- 7) Bahwa persetujuan Saksi Pemohon tersebut juga berkesesuaian dengan tidak terdapatnya kejadian khusus yang dicatatkan di dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**vide: Bukti T-58**). Dengan kata lain, seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo telah diakui oleh PEMOHON melalui Saksinya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Bahwa karena kekeliruan KPPS dalam tata cara mengambil surat suara dari dalam kotak tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan faktanya Saksi Pemohon telah menyetujui seluruh proses dan hasil di TPS 001 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo dibuktikan dengan adanya tandatangan Saksi PEMOHON dalam MODEL C.HASIL-KWK dan tidak adanya cacatan pada kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan, maka beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil aquo;

Ad. 2 Peristiwa di TPS 2 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo

- 9) Bahwa benar saat akan melakukan penghitungan suara, anggota KPPS tidak lagi mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara satu persatu. Melainkan langsung memulai penghitungan suara yang diambil dari dalam kotak suara.
- 10) Bahwa sebelum dilakukan penghitungan surat suara, anggota KPPS telah melakukan penghitungan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah lalu dituliskan ke

dalam Formulir MODEL C.HASIL dan setelah itu dilakukan pembukaan kotak suara.

- 11) Bahwa secara hasil tidak ada perolehan suara yang berkurang atau bertambah kepada Pasangan Calon manapun akibat keliru dalam tata cara mengeluarkan surat suara dari dalam kotak untuk menghitung perolehan suara.
- 12) Bahwa di TPS 02 Desa Moringka terdapat keberatan saksi, akan tetapi yang dipersoalkan adalah bukan perihal tata cara perhitungan suara yang langsung mengeluarkan surat suara dari dalam kotak dan selanjutnya dilakukan penghitungan sebagaimana dalil PEMOHON, namun keberatannya adalah mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima yang tercatat dalam C.Hasil Bupati dan C.Hasil Gubernur. Menurut saksi tersebut seharusnya sama antara jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur (termasuk kelebihan 2,5 %) sejumlah 580 dengan jumlah surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati (termasuk kelebihan 2,5 %) sejumlah jumlah 579 (**vide: Bukti T-27**).

Setelah diperiksa kembali seketika itu di TPS, maka jumlah surat suara yang benar termasuk kelebihan 2,5 % seharusnya sejumlah 579 surat suara. Jumlah 579 tersebut bersumber dari jumlah pemilih DPT di TPS 02 Desa Madongka sebanyak 564 ditambahkan 2,5 % sebanyak 15 surat suara ($564+15$), maka hasilnya 579 surat suara.

Kekeliruan pencatatan jumlah surat suara tersebut terletak pada C.Hasil-Kwk Gubernur, bukan pada C.Hasil-Kwk Bupati. Namun seketika itu keberatan aquo diselesaikan dengan cara memperbaiki C.Hasil-Kwk Gubernur dari angka 580 menjadi 579, sedangkan untuk C.Hasil-Kwk Bupati tidak dilakukan perbaikan karena telah benar adanya;

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah benar pencatatan pada Formulir C.Hasil-KWK-Bupati pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah sejumlah 579.

- 14) Bahwa seharusnya tidak terdapat lagi permasalahan pada TPS 002 Desa Madongka sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Sebab, PEMOHON melalui Saksinya telah mendanda tangani seluruh catatan dan hasil yang diperoleh pada Formulir C.Hasil-KWK (**vide: Bukti T-19**). Secara *a contrario* mestilah dinyatakan bahwa PEMOHON telah mengakui bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 15) Bahwa atas peristiwa yang didalilkan PEMOHON aquo, apabila disandingkan dari segi perolehan suara, justru PEMOHONlah yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak pada TPS 02 Desa Madongka (**vide: Bukti T-19**). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TPS 02 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo		
Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	177
2	LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si	196

- 16) Bahwa karena peristiwa aquo hanyalah bersifat kekeliruan teknis oleh KPPS dan telah dicatatkan dalam kejadian khusus serta tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan aquo, maka patut kiranya bagi Mahkamah untuk dalil PEMOHON aquo ditolak;

Ad.3 Peristiwa di TPS 3 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo

- 17) Bahwa benar saat akan melakukan penghitungan suara, anggota KPPS tidak lagi mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara satu persatu, melainkan langsung memulai penghitungan suara dengan mengambil surat suara dari dalam kotak suara.

Namun sebelum dilakukan penghitungan surat suara, anggota KPPS telah memastikan dilakukannya penghitungan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Desa Madongka, lalu dituliskan ke dalam Formulir Model C Hasil dan setelah itu dilakukan pembukaan kotak suara;

- 18) Bahwa meskipun KPPS langsung menghitung perolehan suara , secara hasil tidak terdapat akibat berkurang atau ditambahnya perolehan suara PEMOHON/PIHAK TERKAIT akibat kekeliruan KPPS dalam mengeluarkan surat suara dari dalam kotak sebelum penghitungan suara;
- 19) Bahwa sesungguhnya atas peristiwa yang didalilkan PEMOHON aquo bukan lagi menjadi permasalahan. Sebab, PEMOHON melalui saksinya telah menyetujui seluruh pencatatan dan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo. Hal itu dapat divalidasi atas adanya tanda tangan Saksi PEMOHON pada Formulir C.Hasil-KWK-Bupati (**vide: Bukti T-59**);

- Selain itu, diperkuat dengan Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atas peristiwa yang didalilkan sebagaimana ketiadaan pencatatan keberatan pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (**vide: Bukti T-60**). Secara *a contrario*, mestilah dinyatakan bahwa ketiadaan keberatan Saksi PEMOHON atas peristiwa yang didalilkan dianggap dibenarkan;
- 20) Bahwa karena kekeliruan KPPS saat mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara tidak mempengaruhi hasil dan atas keadaan tersebut saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan atasnya saat penghitungan suara yang dibuktikan dengan dibubuhkannya tandatangan Saksi PEMOHON pada C.HASIL-KWK maka beralasan hukum bagi Mahkamah mengesampingkan dalil aquo;
- 21) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sekalipun KPPS tidak menghitung satu persatu surat suara tetapi tidak berdampak pada terganggunya kemurnian hasil perolehan

suara, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON aquo.

3.3 Mengenai Daftar Hadir Pemilih di TPS 06 Kelurahan Watulea Yang Lupa Dimasukkan Ke Dalam Kotak Suara

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 14 huruf d pointer ke-1 mendalilkan saat pleno oleh PPK tanggal 30 November 2024 dilakukan pembukaan kotak suara, ternyata Daftar Hadir Pemilih di TPS 06 Kelurahan Watulea Kecamatan GU tidak dimasukkan ke dalam kotak suara;
- 2) Bahwa benar saat dilakukan pleno kecamatan oleh PPK Kecamatan Gu, seluruh daftar hadir di TPS 06 Kelurahan Watulea lupa dimasukkan ke dalam kotak oleh KPPS. Padahal kotak suara tersebut telah tersegel. Keadaan tersebut baru disadari oleh petugas KPPS di TPS 06 Kelurahan Watulea, Kecamatan GU setelah kotak suara telah tersegel;
- 3) Bahwa faktualnya, atas peristiwa lupa dimasukkannya seluruh formulir daftar hadir pemilih di TPS 06 Kelurahan Watulea, tidak lagi menjadi permasalahan. Sebab, saat proses pleno kecamatan tersebut dihadiri oleh PPK Kecamatan Gu, ditemukan daftar hadir aquo terselip di dalam katung dus yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Peristiwa tersebut pun telah diketahui oleh Panwascam Kecamatan Gu dan tidak menjadikannya sebagai suatu masalah karena senyatanya daftar hadir pemilih tambahan tersebut telah ditemukan dan telah dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**vide: Bukti T-61**);
- 4) Bahwa saat pleno tingkat Kecamatan GU aquo, untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atas daftar hadir tersebut yang tidak ikut dimasukkan kedalam kotak suara, maka dilakukan pembukaan kotak dan dihitung kembali jumlah surat suara yang tergunakan dalam kotak suara dengan tujuan untuk mendapat kepastian apakah antara jumlah surat suara yang terpakai/digunakan sama hasilnya dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS 06 Watulea. Hasilnya ternyata cocok. Antara

Jumlah surat suara yang tergunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS aquo, jumlahnya sama yakni 355;

- 5) Bahwa atas peristiwa luput dimasukkannya seluruh Daftar Hadir Pemilih, Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu telah memberikan pernyataan atas kesalahannya tersebut **(vide: Bukti T-62)** dan TERMOHON telah melayangkan sanksi kepada seluruh anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu **(vide: Bukti T-32)**;
- 6) Bahwa meskipun benar terdapat kekeliruan oleh KPPS aquo karena lalai memasukkan Formuli Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan ke dalam kotak suara, hal tersebut tidak berdampak kepada hasil dan tidak pula berdampak atas berkurang atau bertambahnya jumlah pemilih tambahan. Terlebih lagi, terhadap hasil pencatatan pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI telah disetujui oleh Saksi PEMOHON atas nama RISNAWATI dengan cara membubuhkan tanda tangannya **(vide: Bukti T-63)** sebagaimana gambar di bawah ini:

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA 1. <i>[Signature]</i> W. H. H. H. H. H.	2. ANGGOTA 2. <i>[Signature]</i> M. M. M. M. M.	3. ANGGOTA 3. <i>[Signature]</i> M. M. M. M. M.	4. ANGGOTA 4. <i>[Signature]</i> M. M. M. M. M.	5. ANGGOTA 5. <i>[Signature]</i> M. M. M. M. M.	6. ANGGOTA 6. <i>[Signature]</i> M. M. M. M. M.	7. ANGGOTA 7. <i>[Signature]</i> M. M. M. M. M.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
1. Di. H. AZHARI, S.STP, M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos		2. LA ANDI, S.Sos ABIDIN, S.Pd, M.Si				
<i>[Signature]</i> JAFAR A		<i>[Signature]</i> RISNAWATI				

- 7) Bahwa karena kelalaian memasukkan seluruh Daftar Hadir Pemilih oleh KPPS 06 Kelurahan Watulea Kecamatan GU adalah kekeliruan teknis namun tidak berdampak pada berubahnya hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, maka dalil aquo sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah;
4. Bahwa selain permintaan PSU terhadap 4 (empat) TPS dengan dasar argumentasi bahwa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON saat melakukan proses pemungutan suara, selanjutnya PEMOHON dalam permohonannya halaman 18 angka 8 mendalikan bahwa TERMOHON sengaja mempercepat rekapitulasi tingkat kabupaten

tanggal 1 Desember 2024, padahal rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Gu baru selesai tanggal 2 Desember 2024;

5. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan adanya tindakan TERMOHON berupa melakukan percepatan rekapitulasi tingkat Kabupaten yang menyimpangi regulasi pemilihan;
6. Bahwa proses rekapitulasi tingkat kabupaten dilakukan oleh TERMOHON telah mempedomani dan berkesesuaian dengan Jadwal dan Tahapan Pemilihan aquo sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024), yang mana disebutkan jadwal rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan mulai tanggal 29 November 2024 s.d 6 Desember 2024;
7. Bahwa pertimbangan TERMOHON mulai melaksanakan rekapitulasi tanggal 1 Desember 2024 adalah pertimbangan efektifitas untuk menghindari kasibnya waktu jadwal rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana PKPU 18/2024 membatasi jadwalnya paling lambat tanggal 6 Desember 2024;

Apalagi dengan ratio Kecamatan GU adalah salah satu dari 3 (tiga) wilayah kecamatan dengan pemilih terpadat di Kabupaten Buton Tengah yang belum menyelesaikan rekapitulasinya, sehingga jika rekapitulasi Kabupaten dimulai tanggal 1 Desember 2024 maka tersedia waktu kurang lebih 6 (enam) hari untuk menyelesaikan seluruh rekapitulasi aquo termasuk rekapitulasi Kecamatan GU;

8. Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang menyatakan seharusnya Rekapitulasi tingkat Kabupaten menunggu hasil rekapitulasi Kecamatan Gu dalam faktanya rekapitulasi tingkat kabupaten juga mengikutsertakan hasil penghitungan Kecamatan Gu, sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir MODEL D.HASIL-KABKO-KWK (**vide: Bukti T-64**), dan penyerahan hasil Rekapilutasi hasil Kecamatan GU diserahkan kepada TERMOHON yakni pada tanggal 2 Desember 2024 dini hari atau saat dimulainya rekapitulasi tingkat Kabupaten;

9. Bahwa sesungguhnya yang menjadi issue krusial adalah apakah hasil rekapitulasi tingkat kabupaten hasilnya berbeda dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan GU?

Faktualnya, tidak terdapat perbedaan antara data hasil yang terdapat di Formulir MODEL D.KABKO-KWK (**vide: Bukti T-64**) dengan Formulir D.HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI (**vide: Bukti T-65**) baik dari data pemilih dan perolehan hasil suara. Selengkapnya dapat digambarkan melalui tabel persandingan di bawah ini:

DATA PEMILIH

		REKAPITULASI KECAMATAN GU	REKAPITULASI KABUPATEN
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	6.713	6.713
	PR	7.141	7.141
	JML	13.854	13.854
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.320	4.320
	PR	5.489	5.489
	JML	9.809	9.809
Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	27	27
	PR	27	27
	JML	54	54
Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	101	101
	PR	88	88
	JML	189	189
Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	4.448	4.448
	PR	5.604	5.604
	JML	10.052	10.052

PEROLEHAN SUARA

NO. URUT	NAMA PASLON	REKAPITULASI KECAMATAN GU	REKAPITULASI KABUPATEN
1	Dr. H. Azhari, S.STP, M.Si dan Muhammad Adam Basan	4.585	4.585
2	La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si	5.281	5.281
Jumlah Seluruh Suara Sah		9.866	9.866
Jumlah Suara Tidak Sah		186	186
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		10.052	10.052

10. Bahwa berdasar data sandingan tersebut di atas, senyatanya tidak terdapat perbedaan data baik yang terdapat di dalam Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK dan Formulir MODEL D.KABKO-KWK. Terlebih lagi, justru PEMOHON-lah yang memiliki perolehan suara terbanyak pada Kecamatan Gu (**vide: Bukti T-64 dan Bukti T-65**) dan Saksi PEMOHON

atas nama LD. ALIM ALAM telah menyetujui seluruh pencatatan di Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI (**vide: Bukti T-65**), yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

NO.	URAIAN	RENCANA									
		DATA PEMILIHAN DISKUSUS									
1	2	3	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah seluruh Panitia dan Wakil yang mengorganisir hal ini:		LA	3	0	7	3	2	0	0	2	20
		PR	3	0	8	16	7	15	1	5	50
		JML	6	0	15	21	9	15	1	5	70

PANITIA DAN TANGGA TANGAN PANITIA PENGORGANISIR KECAMATAN				
1	2	3	4	5
MUH ACHARI	LA ODE HARLIN	ARWAN	PRAMULIAK PDI	MASRUD ISLAM
PANITIA DAN TANGGA TANGAN SAKSI				
1	2	3	4	5
Dr. H. ARWANI, S.E.P., M.S. - MURAHANAN ADAM BASRI, S.E.A.	LA ODE HARLIN	ARWAN	PRAMULIAK PDI	MASRUD ISLAM

11. Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang menuding TERMOHON mempercepat pelaksanaan rekapitulasi proses rekapitulasi tingkat kabupaten dimulai pada tanggal 1 Desember 2024 dan selesai dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024, tujuannya adalah untuk menghindari dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS atas laporan PEMOHON adalah tidak benar adanya atau asertif belaka;
12. Bahwa perlu kami sampaikan, saat rekapitulasi tingkat Kabupaten mulai dilaksanakan, tidak terdapat keberatan maupun catatan khusus dari saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON karena alasan pleno Kecamatan GU belum selesai.

TERMOHON mengetahui mengapa saat pleno kabupeten dimulai saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan? sebab PEMOHON menyadari penghitungan dapat dilakukan pada Kecamatan yang datanya telah masuk lebih awal dan sambil berjalan pleno aquo dapat menunggu hasil penghitungan suara dari Kecamatan GU. Selain itu saat pleno Kabupaten dimulai, baik PEMOHON dan PIHAK TERKAIT belum mengetahui secara pasti total perolehan suara masing-masing.

Ketiadaan keberatan PEMOHON aquo saat dimulainya pleno Kabupaten dapat dilihat pada D.Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Kabupaten (**Vide: Bukti T-79**). Keberatan PEMOHON baru saja diajukan melalui permohonan aquo, tatkala PEMOHON mengetahui tertinggal perolehan suaranya dengan selisih 586 suara PIHAK TERKAIT.

13. Bahwa mengenai adanya dugaan PEMOHON kepada TERMOHON yang menggelar rekapitulasi penghitungan tingkat kabupaten pada tanggal 1 Desember 2024 adalah untuk menghindari rekomendasi PSU di wilayah pemungutan suara Kecamatan GU sebagaimana dalil permohonan angka 7 halaman 18, maka melalui jawaban ini kami sampaikan sampai saat selesainya pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten, tidak terdapat rekomendasi dari Panwas Kecamatan Gu maupun dari Bawaslu Kabupaten Buton Tengah untuk PSU pada wilayah TPS Se-Kecamatan GU sebagaimana dalil PEMOHON aquo.

Justru yang terdapat rekomendasi adalah di Kecamatan Sangia Wambulu, namun rekomendasi tersebut terbit tanggal 4 Desember 2024 atau setelah selesainya rekapitulasi tingkat Kabupaten Buton Tengah. Meskipun rekomendasi aquo terbit setelah selesainya rekapitulasi tingkat Kabupaten, oleh TERMOHON pada tanggal 6 Desember 2024 telah menindaklanjutinya dengan membuat kajian hukum yang isinya rekomendasi aquo tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan **(vide: Bukti T-66)**.

Dengan demikian tudingan PEMOHON aquo menyatakan dilaksanakannya rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten mulai pada tanggal 1 Desember 2024 s.d 2 Desember 2024 dengan intensi untuk menghindari PSU adalah dalil yang imajiner sifatnya.

14. Bahwa selain itu, sekaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 1 Desember s.d 2 Desember 2024 tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dibuktikan dengan tidak adanya temuan atau rekomendasi pelanggaran atas kegiatan rekapitulasi tingkat kabupaten aquo dari Bawaslu Kabupaten Buton Tengah.

Hal ini menunjukkan TERMOHON telah bertindak profesional dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten aquo, dan karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil permohonan PEMOHON aquo;

15. Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil permohonan PEMOHON sebagaimana angka 10 halaman 18 yang meminta dilaksanakannya PSU pada beberapa TPS pada pemilihan aquo tidak beralasan hukum dan karenanya patut bagi MAHKAMAH untuk menolaknya.

D. MENGENAI KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 18 angka 11 mendalilkan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah memberikan arahan langsung melalui handphone PPK atas nama ABDUL HARIS pada tanggal 26 November 2024 dengan cara menghubungi PPS Desa Wasilomata Satu atas nama UDIN dan PPS Desa Wasilomata Dua atas nama FERY;
2. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON aquo, sebab TERMOHON tidak pernah memberikan arahan kepada PPK Kecamatan Mawasangka maupun kepada PPS Desa Wasilomata Satu atas nama UDIN dan PPS Desa Wasilomata Dua atas nama FERY untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
3. Bahwa dalil PEMOHON aquo mengandung kebohongan (*fitnah*), dan terhadap hal tersebut TERMOHON telah melakukan klarifikasi kepada PPK Kecamatan Mawasangka atas nama ABDUL HARIS HAERY yang hasil klarifikasinya menyatakan tidak pernah mendapatkan arahan dari Komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah untuk mengarahkan PPS Desa Wasilomata Satu dan PPS Desa Wasilomata Dua untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (PIHAK TERKAIT) (**vide: Bukti T-67**);
4. Bahwa jika benar ada perintah dari komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah kepada PPS aquo melalui PPK Kecamatan Mawasangka sebagaimana dalil PEMOHON aquo yang mendalilkan keberpihakan TERMOHON terhadap Desa Wasilomata Satu dan Desa Wasilomata Dua, maka akan terukur dengan hasil pemilihan di wilayah tersebut, sedangkan dalam faktanya jika dilekatkan dengan perolehan suara pada kedua desa tersebut, akan nampak perolehan hasil suara PEMOHON pada Desa Wasilomata Satu dan Desa Wasilomata Dua sebagai berikut:

DESA WASILOMATA SATU KECAMATAN MAWASANGKA				
No. Urut	Nama Paslon	TPS 01	TPS 02	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos	12	13	25
2	La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si	266	273	539
(vide: Bukti T-68 dan Bukti T-69)				

DESA WASILOMATA DUA KECAMATAN MAWASANGKA				
No. Urut	Nama Paslon	TPS 01	TPS 02	Jumlah Perolehan Suara
1	Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan	33	48	81
2	La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si	320	308	628
(vide: Bukti T-70 dan Bukti T-71)				

5. Bahwa karena dalil PEMOHON aquo bukanlah fakta yang berdasar. Terlebih lagi jika dilihat dari perolehan suara pada locus yang dianggap terjadi keberpihakan TERMOHON justru PEMOHONlah yang memiliki perolehan suara terbanyak, maka beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil aquo;

E. MENGENAI SYARAT CALON

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 19 angka 13 s.d 19 mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 1 Dr. AZHARI, S.STP., M.Si tidak memenuhi syarat calon karena saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah surat pengunduran diri yang diproses telah lewat 30 (tiga) puluh hari. Untuk menguatkan dalil aquo, PEMOHON merujuk ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 jo Pasal 148 angka 1 PKPU 8/2024 jo Pasal 254 PP 17/2020.
2. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 yang dirujuk oleh PEMOHON sebagai dasar untuk menghitung jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyampaian pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum hari pemungutan suara tidak berlaku lagi. Hal itu dapat dilihat di dalam Pasal 149 huruf b PKPU 8/2024, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

...

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PEMOHON yang merujuk pada Ketentuan Peralihan Pasal 148 angka 1 PKPU 8/2024 sebagai dasar argumentasi menyatakan bahwa PKPU 3/2017 masih berlaku adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sebab, norma yang diatur di dalam Pasal 148 angka 1 PKPU 8/2024 yang masih berlaku adalah ketentuan pelaksanaan (*ius operatum*) dari PKPU 3/2017 yakni berupa Keputusan-keputusan KPU yang masih relevan digunakan. Selengkapannya kami kutip Pasal 148 angka 1 PKPU 8/2024, sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari:

1. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826)*

...

Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini.”

4. Bahwa ketentuan syarat calon pada pemilihan aquo mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 8/2024) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut PKPU 10/2024), pada Pasal 14. Selengkapannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 14 PKPU 8/2024

- (1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi*

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - r. **menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan**
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. **melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan**
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Selanjutnya, khusus mengenai syarat calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara diatur didalam Pasal 26 PKPU 8/2024, sebagai berikut:

- (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:
- a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 - 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 - 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan

c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan

b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan persyaratan calon aquo di atas, tidak satupun regulasi yang mengatur wajibnya kepada Pasangan Calon pada pemilihan aquo untuk menyerahkan Surat Pemberhentian sebagai ASN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan aquo;

Dengan merujuk atas Pasal 14 dan Pasal 26 PKPU 8/2024 tersebut, maka Terhadap Calon pada pemilihan aquo yang berstatus ASN sebagaimana regulasi aquo, hanya disyaratkan yaitu:

- Menyerahkan Surat surat pengunduran diri sebagai ASN yang ditujukan kepada pejabat berwenang dengan menyebutkan alasan pengunduran diri yaitu untuk digunakan berkontestasi pada pemilihan aquo;
- Menyerahkan bukti surat tanda terima dari instansi yang berwenang yang menunjukkan bahwa surat pengunduran diri aquo telah diterima;
- Menyerahkan Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang yang isinya menyatakan bahwa proses pemberhentian calon dimaksud sedang dalam proses;

6. Bahwa Calon Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, pada pemilihan aquo telah menyerahkan dokumen calonnya kepada TERMOHON, yakni:

1) Surat Permohonan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, tertanggal 10 Juli 2024 (**vide: Bukti T-72**);

2) Surat Permohonan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikburistek, Jakarta, tertanggal 10 Juli 2024 (**Vide: Bukti-73**)

- 3) Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 694/UN56/KP.12.02/202421, Perihal Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun PNS, bertanggal 6 Agustus 2024 (**vide: Bukti T-74**).
- 4) Tanda Terima Liaison Officer (LO)/Tim Kampanye Daerah (TKD) Paslon Sama Azan, bertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T-75**), Perihal berkas yang diterima oleh TERMOHON adalah:
 - a. Tanda Terima Nomor 1235/UN56.B2/TU.00.01/2024, bertanggal 31 Juli 2024 (**vide: Bukti T-76**);
 - b. Surat Pernyataan Nomor 1280/UN56.B2/TU.00.01/2024, bertanggal 8 Agustus 2024 (**vide: Bukti T-77**).
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 yang menyatakan bahwa apabila belum terdapat pemberhentian, pasangan calon cukup menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN dan surat keterangan pernyataan pengunduran diri yang sedang diproses oleh pejabat berwenang. *In casu* aquo, TERMOHON pada tanggal 22 September 2024 telah menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 26 ayat (2) 8/2024 PKPU 8/2024 yang dapat dilihat pada **Bukti T-75, Bukti T-76, dan Bukti T-77**).
8. Bahwa meskipun Surat keputusan Pemberhentian kepada Calon Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., (PIHAK TERKAIT) sifatnya tidak wajib, namun menjelang pemungutan suara pada pemilihan aquo atau tepatnya pada tanggal 15 November 2024, yang bersangkutan telah diberhentikan secara tetap dan resmi melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 102629/M/11/2024 tertanggal pada tanggal 15 November 2024 (**vide: Bukti T-78**);
9. Bahwa karena seluruh persyaratan Calon Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., (PIHAK TERKAIT) terpenuhi, maka secara hukum sekaitan dalil PEMOHON aquo beralasan kepada MAHKAMAH untuk menolaknya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban atas pokok perkara tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon mengandung ketidakcermatan atau kekaburan (*obscuur libel*);

1. Tidak terbukti adanya Pemilih yang tidak berhak namun diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana dalil PEMOHON untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 6 (enam) TPS di bawah ini:
 - 1) TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo;
 - 2) TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
 - 3) TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu;
 - 4) TPS 001 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 5) TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah; dan
 - 6) TPS 001 Desa Walando, Kecamatan Gu.
2. Tidak terbukti adanya kesalahan penyelenggara pemilihan yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dilakukan PSU pada TPS sebagaimana dalil PEMOHON dibawah ini:
 - 1) TPS 02 Desa Kancebung, Kecamatan Mawasangka;
 - 2) TPS 01 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
 - 3) TPS 02 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
 - 4) TPS 03 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
 - 5) TPS 06 Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu.
3. Benar adanya terdapat 1 (satu) pemilih tambahan yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, atas nama MASRUN yang berdomisili di Jln. Aspol SP 2, Kelurahan Klaru, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan hak pilihnya memilih menggunakan fotokopi KTP-El, namun keadaan tersebut tidak memenuhi keadaan hukum untuk dilakukannya PSU sebagaimana ketentuan PSU pada Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024;
4. Benar adanya terdapat kekeliruan saat penghitungan suara di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo namun tidak

berimplikasi terhadap terganggunya perolehan suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON dan atas kekeliruan dimaksud telah dilakukan perbaikan dan telah dicatatkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK serta Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kecamatan-KWK;

5. Benar adanya terdapat kekeliruan pembukaan kotak suara dan keliru coblos di TPS 02 Desa Kancebungi saat pemungutan suara di TPS, namun kekeliruan tersebut telah tertangani serta telah dicatatkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang kekeliruan aquo tidak mempengaruhi atau tidak mengakibatkan terganggunya perolehan suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON;
6. Benar adanya terdapat kekeliruan KPPS yang luput memasukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 06 Kelurahan Watulea, Kecamatan GU, namun hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat PPK Kecamatan GU yang disetujui oleh saksi PEMOHON dan kekeliruan tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pemilihan aquo;
7. Tidak terbukti adanya keberpihakan TERMOHON dalam bentuk mengarahkan PPK dan PPS untuk memilih calon tertentu (PIHAK TERKAIT);
8. Terbukti Calon Bupati a.n Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si memenuhi syarat sebagai peserta pada pemilihan aquo.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada MAHKAMAH Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERMOHON.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, Pukul 18.10 WITA.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 telah benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. H. AZHARI, S.STP., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos	27.811
2	LA ANDI., S.Sos ABIDIN, S.Pd., M.Si	27.225
Jumlah Seluruh Suara Sah		55.036

Atau

Apabila MAHKAMAH Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-117 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ;Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024

- (Fotokopi dari Asli);
4. Bukti T-4 : Formulir Model C-Pemberitahuan-KWK atas nama LA INSELE;
 5. Bukti T-5 : Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama ALUMIA;
 6. Bukti T-6 : Formulir Model A-Daftar Pemilih, di TPS 004, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
 7. Bukti T-7 : Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 004, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo;
 8. Bukti T-8 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec Lakudo/28.16/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024;
 9. Bukti T-9 : Berita Acara Klarifikasi oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Boneoge;
 10. Bukti T-10 : Kartu Keluarga Nomor 7404071707100076;
 11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/036/I/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Lakudo Kelurahan Boneoge, tanggal 13 Januari 2025;
 12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Domisili Nomor 470/037/1/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kelurahan Boneoge, bertanggal 13 Januari 2025;
 13. Bukti T-13 : Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih di TPS 009 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
 14. Bukti T-14 : Tangkap Layar Cek Daftar Pemilih Tetap-Online atas nama LA INSELE dengan NIK 7404070107620057 Download dari laman cekdpt.online;
 15. Bukti T-15 : Tangkap Layar Cek Daftar Pemilih Tetap-Online atas nama ALUMIA dengan NIK 7404074107670045 Download dari laman cekdpt.online;

16. Bukti T-16 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 9171014402920002 atas nama FEBRIZA;
17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Ketua KPPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan atas nama FEBRIZA, bertanggal 13 Januari 2025;
19. Bukti T-19 : Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 002, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
20. Bukti T-20 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 8107012606040005 atas nama HADI;
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan atas nama HADI, bertanggal 13 Januari 2025;
22. Bukti T-22 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 7404075203040001 atas nama UTIA;
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan atas nama UTIA, bertanggal 13 Januari 2025;
24. Bukti T-24 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 7404070603010001 atas nama RAMLI;
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan atas nama RAMLI, bertanggal 13 Januari 2025;
26. Bukti T-26 : Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di TPS 002, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
27. Bukti T-27 : Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 002, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
28. Bukti T-28 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024, tanggal 6 November 2024;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 7404272401870001 atas nama MASRUN;
30. Bukti T-30 : Undangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Nomor 10/PP.06.2-Und/741407/2024, Perihal Undangan Bimtek Tungsurah, bertanggal 22 November 2024;
31. Bukti T-31 : Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Serentak 2024
32. Bukti T-32 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor 18/HK.06.4-SP/7414/2025, bertanggal 10 Januari 2025;
33. Bukti T-33 : Surat Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sangia Wambulu Nomor 15/PP.01.02/APBD/K.SG-04.07/12/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 002 Tolandona, bertanggal 04 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Sangia Wambulu;
34. Bukti T-34 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 514/PL.02.6-SD/7414/2024, bertanggal 06 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu;
35. Bukti T-35 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu;

36. Bukti T-36 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 7404250107920006 atas nama LA BILI;
37. Bukti T-37 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001, Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah atas nama LA BARA, bertanggal 9 Januari 2025;
38. Bukti T-38 : Surat Keterangan Domisili Nomor 507/84/I/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Mawasangka Tengah Desa Morikana, bertanggal 13 Januari 2025;
39. Bukti T-39 : Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 001, Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah;
40. Bukti T-40 : Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 001, Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah;
41. Bukti T-41 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 7404255706900002 atas nama ASMA
42. Bukti T-42 : Surat Keterangan Domisili Nomor 508/84/I/2025, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Mawasangka Tengah Desa Morikana, bertanggal 13 Januari 2025;
43. Bukti T-43 : Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Mawasangka Tengah;
44. Bukti T-44 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 7404250409040001 atas nama HIZAN;
45. Bukti T-45 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka, atas nama MUH. NORIJAM bertanggal 9 Januari 2025;
46. Bukti T-46 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/009/I/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton

- Tengah Kecamatan Mawasangka Tengah Desa Lalibo, bertanggal 13 Januari 2025;
47. Bukti T-47 : Surat Pernyataan atas nama HIZAN bertanggal 13 Januari 2025;
 48. Bukti T-48 : Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di TPS 001, Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah;
 49. Bukti T-49 : Formulir Model C.Hasil di TPS 001, Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah;
 50. Bukti T-50 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buton Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 92021120509880001 atas nama AGUSTINUS HADISUMARTA GAJON;
 51. Bukti T-51 : Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di TPS 001, Desa Walando, Kecamatan Gu;
 52. Bukti T-52 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001, Desa Walando, Kecamatan Gu;
 53. Bukti T-53 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002, Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka;
 54. Bukti T-54 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur di TPS 02, Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka;
 55. Bukti T-55 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka atas nama WA ODE RABIA, bertanggal 3 Januari 2025;
 56. Bukti T-56 : Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 002 Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka;
 57. Bukti T-57 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
 58. Bukti T-58 : Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 001 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;

59. Bukti T-59 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo;
60. Bukti T-60 : Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 003, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo
61. Bukti T-61 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan Gu;
62. Bukti T-62 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu atas nama AKRAB, bertanggal 3 Januari 2025;
63. Bukti T-63 : Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 06 Kelurahan Watulea;
64. Bukti T-64 : Formulir MODEL D.HASIL-KABKO-KWK-BUPATI Kabupaten Buton Tengah;
65. Bukti T-65 : Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati di Kecamatan Gu;
66. Bukti T-66 : Kajian Hukum Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 02 Kel. Tolandona Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah, bertanggal 6 Desember 2024;
67. Bukti T-67 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 9 Januari 2025;
68. Bukti T-68 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 01, Desa Wasilomata Satu, Kecamatan Mawasangka;
69. Bukti T-69 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 02, Desa Wasilomata Satu, Kecamatan Mawasangka;
70. Bukti T-70 : Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 01, Desa Wasilomata Dua, Kecamatan Mawasangka;

80. Bukti T-80 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama WD. API, NIK: 7404084107770053;
81. Bukti T-81 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/18/II/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Gu, Kelurahan Watulea, tanggal 11 November 2024;
82. Bukti T-82 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama HAMID dengan NIK: 7404080107920067;
83. Bukti T-83 : Surat Keterangan Domisili Nomor 470/19/XI/2024 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Gu Kelurahan Watulea, bertanggal 11 November 2024;
84. Bukti T-84 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama FITRIANI dengan NIK: 7404086607880001;
85. Bukti T-85 : Surat Keterangan Domisili Nomor 470/20/XI/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Gu, Kelurahan Watulea;
86. Bukti T-86 : Surat Pernyataan Anggota KPPS 4 TPS 006 Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu atas nama KURNIA, tanggal 9 Januari 2025;
87. Bukti T-87 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama LA OSI dengan NIK: 7404080107890019;
88. Bukti T-88 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/015/WLD/741406-2003/II/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Gu Desa Walando, bertanggal 13 Januari 2025;
89. Bukti T-89 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama LA GENTA dengan NIK: 7404083003000001;
90. Bukti T-90 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/014/WLD/741406-2003/II/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

- Kecamatan Gu Desa Walando, bertanggal 13 Januari 2025;
91. Bukti T-91 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama LA BAHARI dengan NIK: 7404080107780066;
 92. Bukti T-92 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/012/WLD/741406-2003/I/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Gu Desa Walando, bertanggal 13 Januari 2025;
 93. Bukti T-93 : Surat Pernyataan atas nama LA BAHARI, bertanggal 13 Januari 2025;
 94. Bukti T-94 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama WA ODE HALMIA dengan NIK: 7414067112730001;
 95. Bukti T-95 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/013/WLD/721406-2003/I/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Gu, bertanggal 13 Januari 2025;
 96. Bukti T-96 : Surat Pernyataan atas nama WA ODE HALMIA, bertanggal 13 Januari 2025;
 97. Bukti T-97 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama ERIFUDIN dengan NIK: 7404080801920001;
 98. Bukti T-98 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/010/WLD/721406-2003/I/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Gu, bertanggal 13 Januari 2025;
 99. Bukti T-99 : Surat Pernyataan KPPS TPS 001 Desa Walando, Kecamatan Gu atas nama LA ODE FIRMAN, bertanggal 9 Januari 2025;
 100. Bukti T-100 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama ANGGOLO dengan NIK: 7404270107010016;
 101. Bukti T-101 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/016/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton

- Tengah Kecamatan Sangia Wambulu, Kelurahan Tolandona, bertanggal 13 Januari 2025;
102. Bukti T-102 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama MUHLIH TAMIR ZULKIFLI dengan NIK: 7404271211040001;
 103. Bukti T-103 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/015/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Sangia Wambulu, Kelurahan Tolandona, bertanggal 13 Januari 2025;
 104. Bukti T-104 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama WA ODE SERLI dengan NIK: 7404274609960001;
 105. Bukti T-105 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/018/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Sangia Wambulu, Kelurahan Tolandona, bertanggal 13 Januari 2025;
 106. Bukti T-106 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama LA ODE MONO dengan NIK: 7404270107850019;
 107. Bukti T-107 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/019/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Sangia Wambulu, Kelurahan Tolandona, bertanggal 13 Januari 2025;
 108. Bukti T-108 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama MERIYANTI dengan NIK: 7404276104990001;
 109. Bukti T-109 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/017/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Sangia Wambulu, Kelurahan Tolandona, bertanggal 13 Januari 2025;
 110. Bukti T-110 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama AMIR dengan NIK: 9109012805940010;
 111. Bukti T-111 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/21/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Sangia Wambulu, Kelurahan Tolandona, bertanggal 13 Januari 2025;

112. Bukti T-112 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama LA ODE AKMAL AMIRUDDIN dengan NIK: 7404272411040001;
113. Bukti T-113 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474/20/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Kecamatan Sangia Wambulu, Kelurahan Tolandona, bertanggal 13 Januari 2025;
114. Bukti T-114 : Surat Pernyataan KPPS TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Gu atas nama ASTI, bertanggal 9 Januari 2025;
115. Bukti T-115 : Surat Permohonan Pencalonan Diri Sebagai Bupati Buton Tengah yang diajukan kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, tanggal 10 Juli 2024;
116. Bukti T-116 : Berita Acara Klarifikasi Nomor 183/PL.02.2-BA/7414/2024 tentang Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, tanggal 11 September 2024;
117. Bukti T-117 : Berita Acara Klarifikasi Nomor 184/PL.02.2-BA/7414/2024 tentang Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, tanggal 11 September 2024;

Selain itu, untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan satu orang ahli yaitu Titi Anggraini, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rusdin, Yurdin, dan Wa Ode Rusviati yang masing-masing didengar keterangannya dalam persidangan di Mahkamah tanggal 17 Februari 2025. Adapun keterangan ahli dan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI**Titi Anggraini, S.H., M.H.*****"A man without a vote is a man without protection."*****- Lyndon B. Johnson****I. PENGANTAR**

Hak pilih adalah gambaran pengakuan paling inklusif terhadap warga negara. Hak pilih menyetarakan warga negara melintasi perbedaan jenis kelamin, agama, suku, etnis, generasi, profesi, status ekonomi, ataupun pendidikan. Itulah mengapa Lyndon B. Johnson menyebut "Seseorang tanpa hak pilih adalah seseorang tanpa pengakuan dan perlindungan."

ACE Project mencatat bahwa dalam perkembangannya, di beberapa bagian dunia kadang hak pilih gagal menjadi universal atau setara karena berbagai cara. Salah satu cara di mana negara-negara sering kali gagal memenuhi standar demokrasi yang diterima secara internasional (internationally accepted standard for democracy) adalah melalui apa yang disebut sebagai "proses yang diperlukan untuk membuktikan identitas seseorang". Berupa antara lain, individu yang ingin berpartisipasi dalam pemilu harus membuktikan identitas mereka dengan menunjukkan dan memvalidasi identitas tersebut. Alasan utama untuk persyaratan ini adalah mencegah pemilih yang tidak memenuhi syarat mendaftar serta menghindari duplikasi suara. Meskipun penting bagi legitimasi pemilu untuk mencegah jenis kecurangan semacam ini, ada sisi lain dari proses identifikasi pemilih seperti itu, yaitu efek penghilangan hak pilih yang dapat terjadi ketika sumber daya tidak dialokasikan dengan baik untuk memastikan proses ini berjalan dengan efektif (<https://aceproject.org/ace-en/focus/voter-identification/onePage>).

Sehubungan itu, keterangan ahli ini dibuat untuk merespon upaya menjaga legitimasi pemilu agar tidak terdistorsi praktik kecurangan, namun secara proporsional dan akuntabel tetap menjaga agar tidak mencederai dan menghilangkan hak pilih warga negara di pilkada. Sebab, penggunaan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah proses puncak sebagai satu-satunya aktivitas pemilu dimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diaplikasikan secara sempurna.

**II. MENJAWAB ISU HUKUM PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP- XXIII/2025
PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024**

Dalam bagian berikut akan diuraikan satu persatu terkait sejumlah isu hukum dalam Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, yang dimintakan oleh Termohon kepada Ahli.

1. Kedudukan hasil survei, apakah secara hukum dapat dijadikan rujukan yang valid dalam mengukur kemenangan pasangan calon

Jouni Kuha, Professor di Department of Statistics, London School of Economics and Political Science menyebut bahwa jajak pendapat atau survei opini di pemilu adalah survei pendapat publik dari kelompok sampel tertentu, dan karenanya dapat berguna bagi politisi untuk memahami pandangan kelompok masyarakat tertentu. Dalam praktik pemilu, tidak ada satupun penyelenggaraan pemilu di dunia yang menggunakan hasil survei sebagai rujukan hasil resmi pemilu.

Di Indonesia, Putusan MK Nomor 24/PUU-XVII/2019 menegaskan ketentuan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilakukan pada Masa Tenang. Pelarangan tersebut menurut Mahkamah adalah konstitusional dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

Selengkapnya, dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan sebagai berikut

[3.14.8] Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan a quo, apabila dilihat dalam konteks putusan sebelumnya, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah pembentuk undang-undang telah mengabaikan putusan Mahkamah, pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru. Namun apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya. Apalagi jika terbukti pandangan sejumlah analis yang menengarai bahwa sebagian hasil survei atau jajak pendapat memang didesain untuk memengaruhi dan mengubah pilihan pemilih. Padahal, disadari atau tidak, didesainnya tahapan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

Bilik suara adalah rahasia. Tempat pemilih secara merdeka mengartikulasikan otonomi dan kemerdekaan politiknya untuk memilih sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Ada kondisi yang tidak sama dari sisi waktu, kerahasiaan, kapasitas kognitif, dan psikologi pemilih pada saat menjadi responden yang menjawab pertanyaan surveyor dengan saat memberikan suara di bilik suara TPS.

Maka, sangat mungkin terjadi perbedaan antara hasil survei pra-hari H dengan hasil resmi pemilihan yang diumumkan oleh KPU. Hal itu juga telah ditegaskan oleh Pasal 132 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015, bahwa:

Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

Ketentuan Pasal a quo kembali ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (3) huruf i Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan demikian, dalil yang mempersoalkan perbedaan antara hasil survei dengan penetapan hasil pemilihan oleh KPU adalah klaim yang sangat sumir dan sudah semestinya tidak dapat digunakan sebagai basis konstitusional untuk mempersoalkan hasil pemilu ataupun meminta pemungutan suara ulang. Sebab, tidak ada korelasi dan relevansi hukum ataupun ilmiah di antara keduanya. Kecuali, Pemohon mampu membuktikan bahwa hasil yang ditetapkan KPU adalah produk dari kecurangan, rekayasa, ataupun manipulasi yang tidak hasil yang sebenarnya.

2. Status pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun saat menggunakan hak pilihnya hanya membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, tidak membawa KTP EI

Kerangka hukum pilkada telah mengatur hak memilih dengan sangat jelas. Baik pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta UU perubahannya, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pilkada) mengatur bahwa:

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*

- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57 UU Pilkada lebih lanjut mengatur operasionalisasi hak memilih

tersebut, bahwa:

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

KPU mengatur lebih lanjut pelaksanaan teknis penyusunan daftar pemilih

untuk pilkada dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Pasal 3 PKPU 7/2024

mengatur bahwa:

- (1) *Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilihan dalam Daftar Pemilih.*
- (2) *Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.*
- (3) *Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.*
- (4) *Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan.*
- (5) *Selanjutnya, dalam Pasal 4 PKPU 7/2024 a quo diatur bahwa:*
Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. *memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
 - c. *tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Sebelum melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU beserta jajaran melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, yaitu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih (vide Pasal 1 angka 4 PKPU 7/2024). Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas

Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih (vide Pasal 1 angka 5 PKPU 7/2024). Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Coklit melakukan kegiatan salah satunya adalah mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A Daftar Pemilih dengan KTP-el. (vide Pasal 13 ayat (4) huruf a PKPU 7/2024).

Selain itu, untuk pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 95 ayat (3) UU nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara antara lain dengan menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih dengan berkoordinasi Pengawas TPS. Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk (vide Bab II huruf A Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, halaman 9).

Dengan demikian, merujuk pada berbagai kerangka hukum yang mengatur hak memilih dan penggunaan hak pilih di TPS, Formulir Model C.Pemberitahuan- KWK hanya diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Maka, pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun saat menggunakan hak pilihnya hanya membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan tidak membawa KTP El, maka sepanjang tidak ada keberatan dari saksi, pengawas TPS, ataupun pemilih warga sekitar yang membantah atau menyanggah bahwa pemilih yang bersangkutan adalah:

- 1) Pemilih sebagaimana pemilih yang ada dalam DPT, atau

- 2) Belum menggunakan hak pilih di TPS tempat namanya terdaftar, dan/atau
- 3) Tidak ada tanda tinta di jarinya yang mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan hak pilihnya.

Dalam pandangan Ahli, telah diperoleh kebenaran faktual dalam pendekatan pengakuan kolektif para pemangku kepentingan di TPS bahwa pemilih yang bersangkutan memang pemilih yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Serta berdasarkan asas “*Silentio Consensus (Qui tacet consentire videtur)*” bahwa diamnya otoritas atau pihak yang berkepentingan di TPS tersebut dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan bahwa suatu keadaan atau keputusan hukum yang ada di TPS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain itu, merujuk kepada prinsip *Praesumptio Legis Iusta* (praduga keabsahan hukum), sampai dengan ada bukti yang menyatakan bahwa pemilih a quo bukanlah pemilih sebagaimana yang ada di DPT, maka pemilih tersebut adalah sah dan konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut meskipun tidak membawa KTP El saat mencoblos.

KTP El bukan syarat absolut penggunaan hak pilih di TPS bagi pemilih terdaftar di DPT yang bisa menggugurkan atau menghilangkan hak pilih seseorang. Syarat menunjukkan KTP El bukan tidak penting, namun itu adalah syarat tambahan (*complementary* atau *komplementer*) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi pemilih agar tidak terjadi kecurangan berupa penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak. Ahli berpandangan jika ada keyakinan yang kuat dari Petugas KPPS, Saksi, Pengawas TPS, dan Pemilih lain yang ada di TPS, maka tidak ditunjukkannya KTP El oleh pemilih yang datang dengan membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, hal itu tidak menggugurkan hak yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Penekanannya adalah sepanjang pemilih a quo mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan di TPS bahwa ia adalah pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT. Dan secara faktual, pemilih tersebut nyata-nyata memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dengan alamat domisili pada wilayah TPS tempat ia menggunakan hak pilih.

- 3. Status hukum pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dengan model pemilih DPK menggunakan KTP-El, namun terdaftar dalam DPT di Kabupaten yang lain dikualifikasi sebagai pemilih yang sah sepanjang tidak menggunakan hak pilihnya secara ganda pada TPS DPT asal**

Peraturan KPU 7/2024 telah mengatur program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.

Jika merujuk kerangka waktu dalam Lampiran I Peraturan KPU 7/2024 sebagaimana berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

Dengan menggunakan pembabakan waktu seperti di atas apabila dihubungkan dengan mobilitas penduduk, maka sangat mungkin terjadi kondisi spesifik sebagai berikut:

- 1) Saat dilakukannya coklit, yaitu pada 24 Juni s.d. 24 Juli 2024 (vide Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota), maka sangat mungkin ada pemilih yang masih tercoklit di suatu daerah (daerah asal), namun sudah ber-KTP EI daerah lain pada hari pemungutan suara (Rabu, 27 November 2024) karena pindah domisili. Terhadap Pemilih tersebut masih akan tercantum namanya di DPT daerah asal apabila dicek pada portal <http://cekdptonline.kpu.go.id/>.
- 2) Pada saat penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara di TPS domisili yang baru sebagaimana alamat yang ada (KTP EI, IKD, KK, atau Biodata Penduduk), maka pemilih tersebut tidak akan terdaftar namanya di DPT pada TPS domisili yang baru. Sehingga hanya bisa menggunakan hak pilihnya jika pemilih yang bersangkutan menunjukkan KTP EI kepada Petugas KPPS sebagai Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan memberikan suara di TPS

pada waktu 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai atau setelah Pukul 12.00 waktu setempat. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 yang mengatur bahwa: Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap penggunaan hak pilih a quo, maka Ahli berpandangan bahwa pemilih tersebut adalah pemilih yang sah dan konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa:

- 1) Pemilih menunjukkan KTP El yang domisili hukumnya adalah pada wilayah di mana TPS tersebut berdiri.
- 2) Pemilih tidak terdaftar dalam DPT di TPS yang ada pada domisili hukumnya sesuai dengan KTP El yang dimilikinya.
- 3) Pemilih menggunakan hak pilihnya memberikan suara di TPS pada waktu 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai atau setelah Pukul 12.00 waktu setempat.
- 4) Petugas memastikan bahwa tidak ada tanda tinta di jari Pemilih yang mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan hak pilihnya
- 5) Pada saat pengecekan pada portal <http://cekdptonline.kpu.go.id/>, lokasi pemilih tersebut saat menggunakan hak pilih berada dalam jangkauan yang dalam penalaran wajar tidak mungkin ditempuh untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada dua tempat sekaligus: TPS daerah asal dan TPS pada domisili yang baru.

4. Keadaan daftar hadir pemilih yang luput dimasukkan dalam kotak suara, apakah dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya PSU

UU Pilkada telah mengatur sejumlah prasyarat spesifik untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Ketentuan PSU kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait pemungutan dan penghitungan suara, yaitu Peraturan KPU 17/2024, Keputusan KPU 1774/2024, dan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024.

Keberadaan daftar hadir di TPS yang memuat data pemilih yang hadir menggunakan hak pilih di TPS dilatarbelakangi oleh usaha sungguh-sungguh dari penyelenggara pemilu sebagai instrumen akuntabilitas dan menjaga tertibnya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal tersebut dipilih mengingat meskipun KPU/KIP sudah menggunakan banyak Sistem Teknologi Informasi (TI) antara lain SIPOL, SIDALIH, SILON, SIDAKAM, maupun SIREKAP, namun KPU/KIP belum memiliki Sistem TI khusus untuk memvalidasi penggunaan hak pilih oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Daftar hadir diharap bisa membantu petugas KPPS memastikan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang berhak.

Bahkan dalam rangka transparansi, Pasal 40 ayat (1) huruf c Peraturan KPU 17/2024 mengatur bahwa Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat

yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan mendokumentasikan formulir: c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK setelah ditandatangani oleh KPPS. Artinya, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir diberi kesempatan untuk mengakses daftar hadir pemilih yang ada di TPS.

Pasal 42 ayat (1) huruf c Peraturan KPU 17/2024 mengatur bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:

formulir: 1. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; 2. pindah memilih, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR- PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan; 3. MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C.PEMBERITAHAUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan 4. MODEL C.PEMBERITAHAUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI, masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;

Namun demikian, dalam berbagai regulasi pemungutan dan penghitungan suara yang ada, tidak terdapat ketentuan yang menyebut bahwa daftar hadir pemilih yang luput dimasukkan dalam kotak suara dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS. Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa tidak dimasukkannya daftar hadir ke dalam kotak suara tidak dapat dijadikan dalil sebagai dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang.

5. Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten sementara masih tersisa 1 Kecamatan yang belum selesai melaksanakan rekapitulasi hasil

Lampiran II Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dilakukan pada Kamis, 28 November 2024 sampai dengan Selasa, 3 Desember 2024. Selanjutnya, diatur pula bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berlangsung pada Jumat, 29 November 2024 Jumat sampai dengan Jum'at, 6 Desember 2024.

Artinya, ketentuan yang mengatur kerangka waktu pelaksanaan rekapitulasi tersebut memungkinkan dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan

suara yang paralel antara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebabnya, ada irisan waktu antara rekap di kecamatan (Kamis, 28 November 2024 sampai dengan Selasa, 3 Desember 2024) dengan rekap di kabupaten/kota (Jumat, 29 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024). Pelaksanaan rekap secara paralel dimungkinkan terjadi apabila sudah ada hasil rekap dari kecamatan yang sudah masuk ke KPU Kabupaten/Kota, meskipun ada daerah kecamatan lain yang belum selesai melakukan rekapitulasi.

Hal tersebut misalnya juga terjadi saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2024 dimana rekap nasional di KPU RI sudah berlangsung pada saat KPU Provinsi Jawa Barat masih melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran ataupun mala-administrasi dalam pemilu.

6. Kemutlakan Surat Pemberhentian bagi ASN yang mencalon Kepala Daerah paling lambat 30 hari setelah penetapan Calon

UU Pilkada maupun Pasal 14 dan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa persyaratan calon bagi calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mencakup pernyataan surat pengunduran diri, tanda terima dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan dari instansi yang berwenang bahwa pemberhentian sedang berproses. Bukan serta merta surat pemberhentian yang mutlak diserahkan pada saat pendaftaran ataupun penetapan pasangan calon oleh KPU.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r PKPU 8/2024 yang menyatakan bahwa:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Berikutnya, ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 menegaskan bahwa:

Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
- b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Pengaturan dalam Peraturan KPU a quo juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 yang menyebut dalam amar Putusannya bahwa: pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian, hal itu dipertegas kembali oleh Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa:

[3.23]... Timbul pertanyaan, bagaimana penyelenggara pemilihan kepala daerah, (in casu KPU/KIP) memperoleh pegangan dan kepastian pada saat seorang PNS, anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah bahwa setelah resmi ditetapkan sebagai calon yang bersangkutan akan benar-benar mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD? Guna menghilangkan keragu-raguan yang demikian itu, kepada PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD, dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasal 7 huruf t UU 8/2015 yang menyatakan, “mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon” dan Pasal 7 huruf u UU 8/2015 yang menyatakan, “berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon” adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) kecuali jika kedua frasa dalam kedua ketentuan a quo diartikan “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP”;

[3.24] Menimbang, sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.23] di atas, yaitu bahwa oleh karena pertimbangan perihal konstitusional-tidaknya syarat pengunduran diri PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015, berkait langsung dengan pertimbangan perihal konstitusional-tidaknya syarat “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s UU 8/2015, maka pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.23] di atas, *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 7 huruf s UU 8/2015. Dengan demikian, Pasal 7 huruf s UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam Pasal tersebut tidak diartikan “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Dalam hubungan ini, prosedur yang berlaku terhadap PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.23] di atas juga berlaku terhadap anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu kepada anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.

Juga dipertegas kembali dengan Amar Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota”.

7. Apakah dengan adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 seluruh prosedur administrasi pilkada mengikuti ketentuan yang ada dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk terkait kondisi untuk PSU

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 adalah pengujian atas ketentuan Badan Peradilan Khusus yang ada dalam Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016. Putusan itu menyatakan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah inkonstitusional. Pertimbangan hukum MK, pilkada adalah

pemilu dan tidak ada lagi dikotomi rezim pemilihan di antara keduanya. Sebab, pilkada dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip pemilu yang luber, jurdil, dan periodik sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Serta penyelenggara pilkada juga adalah penyelenggara pemilu yang sama yang menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Penghapusan dikotomi rezim pemilihan antara pilkada dan pemilu, bahwa pilkada adalah pemilu, tidak serta merta membatalkan seluruh Pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta UU perubahannya. Putusan MK Nomor Nomor 85/PUU-XX/2022 sebatas menguji konstusionalitas norma yang ada dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, bukan menguji konstusionalitas semua norma dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta UU perubahannya. Selama tidak ada perubahan, pencabutan, atau pembatalan norma oleh pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi, maka norma yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta UU perubahannya adalah tetap berlaku.

Penyelenggara pemilu tidak dapat melakukan pengesampingan norma dalam UU Pilkada karena peristiwa yang diatur dalam norma tersebut juga diatur dalam UU 7/2017, hanya dengan mendasarkan pada Putusan MK Nomor Nomor 85/PUU-XX/2022. Sebab, untuk menguji konstusionalitas norma harus dilakukan secara spesifik melalui legislative review oleh pembentuk undang-undang atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak tertutup kemungkinan justru norma yang konstusional adalah norma yang ada dalam UU Pilkada, bukan dalam UU Pemilu.

Kalaupun penyelenggara pemilu ingin melakukan penyelarasan antara pengaturan pilkada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam tataran teknis, maka penyelarasan itu bisa dilakukan dengan merujuk pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji norma yang materi atau substansinya sama-sama ada, baik dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu.

III. PENUTUP

Administrasi dan manajemen tahapan pemilihan dalam praktiknya tidak selalu bisa diaplikasikan optimal oleh penyelenggara dan petugas pemilu, khususnya oleh mereka yang ada di lapangan. Hal itu mengakibatkan terjadinya sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan. Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena: (1) penerbitan regulasi yang kerap mepet waktu sehingga

tidak bisa dilakukan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan secara memadai dan intensif kepada para petugas pemilu; (2) pelatihan dan bimtek yang kurang efektif karena kendala sarana, prasarana, ketidaktepatan metode, ataupun keterbatasan anggaran; (3) problem kapasitas petugas, pemilih dan/atau peserta pemilu; (4) problem integritas petugas, pemilih dan/atau peserta pemilu; serta (5) gangguan teknis akibat kelelahan petugas atau kerumitan sistem pemilihan.

Menyikapi problematika tersebut, meski tidak berdampak pada hasil yang ditetapkan, namun penyelenggara pemilu harus terus berbenah dan meningkatkan efektivitas pelatihan, bimbingan teknis, penguatan kapasitas, maupun penegakan disiplin internal kepada seluruh jajaran petugas penyelenggara pemilu. Hal itu agar para petugas pemilu mampu menyelenggarakan tahapan-tahapan sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis secara optimal. Serta tidak terjadi distorsi atau kesenjangan antara *law in text* dengan *law in the field*. Sebab, penyelenggara pemilu yang profesional dan kredibel adalah salah satu prasyarat krusial bagi terwujudnya integritas pemilu.

Akhir kata, demikian saya sampaikan keterangan tertulis ini sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembang hukum pemilu dan praktik penyelenggaraan pemilu yang kredibel, jujur, adil, dan demokratis di Indonesia.

SAKSI

1. Rusdin

- Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.
- Saksi menerangkan La Bili dan istrinya Asma merupakan warga Desa Morikana, Buton Tengah dengan bukti kartu keluarga di kantor desa dan kartu tanda penduduk yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 desa Morikana dengan menggunakan KTP-el bertanggal 11 Agustus 2017. Selain itu, saksi pernah memberikan bantuan saat Covid karena merupakan warga.
- Saksi menjelaskan tidak pernah mengurus pidnah domisili atas nama La Bili dan Asma.

2. Yurdin

- Saksi pada saat pemilihan merupakan Ketua KPPS 02 Desa Madongka di mana terdapat empat pemilih masuk DPK dan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP Madongka,,Buton Tengah. Adapun keempatnya penduduk Desa Madongka dan memilih di jam 12.00.
- Saksi menjelaskan pada saat penghitungan suara tidak terdapat keberatan saksi di mana penghitungan dilakukan dengan mengambil suara satu persatu. Adapun Paslon 1 mendapatkan 177 suara dan Paslon 2 mendapatkan 196 suara. Selanjutnya, kedua saksi menandatangani hasil.
- Saksi menjelaskan pemeriksaan DPT Online dilakukan sebelum pencoblosan.

3. Wa Ode Rusvati

- Saksi pada saat pemilihan merupakan KPPS 04 Kelurahan Boneoge.
- Saksi menjelaskan bahwa La Insele dan Wa Alumiya memilih di TPS sekitar jam 11 mau menuju jam 12 membawa C.Pemberitahuan, fotokopi KTP-el Papua, dan kartu keluarga Kelurahan Boneoge. Setelah dicek di DPT Online terdaftar di DPT 004 Kelurahan Boneoge.
- Saksi pada proses pencoklitan di TPS 004 merupakan pantarlih di mana kedua pemilih tinggal di kelurahan Boneoge, di mana pada saat pencoklitan menggunakan kartu keluarga karena KTP hilang.
- Saksi menjelaskan bahwa La Insele dan Wa Alumiya juga terdaftar di TPS 009 pada saat pemilihan umum Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini memberi keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 02 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*. Ketentuan a quo merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- b. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di tegaskan *“Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;
- c. Bahwa Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan *“Objek dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- d. Bahwa Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup perkara perselisihan terkait penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan. Dalam hal ini, perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi

harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan calon terpilih;

- e. Bahwa pada dasarnya pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU Pilkada”) secara tegas telah mengatur :
 - 1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - 2) Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - 3) Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu disetiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - 4) Sengketa Penetapan Calon Pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - 5) Pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Pasal 135A ayat (1) jo Pasal 135 ayat (10).
 - 6) Tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dan selanjutnya diproses oleh Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - 7) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

- f. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:

“untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut :

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

- g. Bahwa berdasarkan pemaksanaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Pilkada, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 157

UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

- h. Bahwa setelah mencermati dan menelaah keseluruhan dalil permohonan Pemohon, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Justru menurut Pihak Terkait materi/substansi yang dipersoalkan oleh Pemohonan adalah terdiri dari 2 (dua) inti pokok, yaitu:
 - 1) Adannya dugaan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (**vide dalil Pemohon pada romawi III huruf h, halaman 5**);
 - 2) Dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Dr. AZHARI, S.STP., M.Si (**vide dalil posita permohonan Pemohon angka 12 sampai dengan angka 21, halaman 19-22**);
- i. Bahwa menurut Pihak Terkait, untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana uraian tersebut diatas adalah merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sultra. Hal itu secara tegas telah diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (1) Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menegaskan *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”*;
- j. Bahwa begitu halnya, terhadap dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Dr. AZHARI, S.STP., M.Si, haruslah diajukan dalam sengketa pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukannya penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Buton Tengah, dan hal itu merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah untuk

menyelesaikannya. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, menegaskan *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*. Pasal 142 menegaskan *“a). sengketa pemilihan terdiri dari sengketa antar peserta pemilihan; dan b). sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*

Selanjutnya Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota menegaskan:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;**

Lebih lanjut Pasal 9 berbunyi, kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:

- a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil WaliKota;**

k. Bahwa diketahui terhadap ke 2 (dua) jenis dugaan pelanggaran sebagaimana yang diuraikan di atas sampai saat ini tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu

Kabupaten Buton Tengah oleh Pemohon. Padahal, seharusnya Pemohon terlebih dahulu melaporkan dugaan pelanggaran Administrasi TSM tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengajukan permohonan sengketa pemilihan atas ditetapkannya Paslon 01 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Buton tengah sebelum mengajukan sengketa hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, yang menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”;

- I. Bahwa oleh karena materi/subtansi permohonan Pemohon bukan mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan dugaan Pelanggaran TSM dan Sengketa Pemilihan, dan juga oleh Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, maka menurut

Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi belum berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus permohonan permohonan aquo; m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

a. Posita permohonan Pemohon tidak jelas

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan:

Angka 4 “*alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;

Angka 5 “*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;

- 2) Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tertanggal 2 Desember 2024 dan Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Desember 2024, ternyata Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2024. Pemohon hanya mendalilkan bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait disebabkan oleh adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) (***vide dalil permohonan Romawi III huruf h***). Namun, dalam posita (*fundamentum petendi*), Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana dugaan pelanggaran TSM tersebut terjadi. Selanjutnya, dalam seluruh uraian dalil dalam posita permohonan Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas dengan dugaan pelanggaran TSM yang dimaksud;

- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam posita angka 3 permohonanannya menyajikan tabel sebagai berikut :

TABEL 1

TABEL HASIL PEROLEHAN SUARA DI 10 TPS DI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 VERSI PEMOHON

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH	
1	Lakudo	Madongka	1	513	352	9	1	2
		Madongka	2	564	380	7	196	147
		Madongka	3	593	441	3	177	196
		Boneoge	4	550	319	6	242	196
2	Gu	Watulea	6	472	358	9	148	165
		Walando	1	285	242	3	195	154
7	Wawasangka	Kancebung	2	526	328	5	123	116
8	Sangiwambulu	Tolandona	2	348	297	2	169	154
9	Wawasangka Tengah	Morihana	1	541	313	2	142	143
10	Wawasangka Tengah	Lalibo	1	497	347	7	158	153
JUMLAH				4889	3377	53	205	135
SELISIH							1755	1559
1459							SELISIH = 196	

- 4) Bahwa pada kolom 6 tabel di atas, Pemohon menyajikan data **suara sah** hanya didasarkan pada asumsi Pemohon semata, tidak didasarkan pada data sah dan resmi hasil pemungutan dan penghitungan suara. Hasil perolehan Suara sah yang benar pada masing-masing TPS tersebut adalah sebagai berikut:
- Suara sah pada TPS 1 Desa Madongka Kecamatan Lakudo sebanyak **343 suara (Bukti PT – 3)**;
 - Suara sah pada TPS 2 Desa Madongka Kecamatan Lakudo sebanyak **373 suara (Bukti PT – 4)**;
 - Suara sah pada TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo sebanyak **438 suara (Bukti PT – 5)**;
 - Suara sah pada TPS 4 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo sebanyak **313 suara (Bukti PT – 6)**;
 - Suara sah pada TPS 6 Desa Watulea Kecamatan Gu sebanyak **349 suara (Bukti PT – 7)**;
 - Suara sah pada TPS 1 Desa Walando Kecamatan Gu sebanyak **239 suara (Bukti PT – 8)**;
 - Suara sah pada TPS 2 Desa Kaincebung Kecamatan Mawasangka sebanyak **323 suara (Bukti PT – 9)**;

- h. Suara sah pada TPS 2 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangiawambulu sebanyak **285 suara (Bukti PT – 10)**;
 - i. Suara sah pada TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah **311 suara (Bukti PT – 11)**;
 - j. Suara sah pada TPS 1 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah **340 suara (Bukti PT – 12)**;
- 5) Bahwa selain tidak jelas, juga suara sah yang disajikan pada tabel Pemohon tersebut menimbulkan kebingungan, sebab pada kolom 8 Tabel tersebut Pemohon kembali menguraikan jumlah suara sah yang jumlahnya sangat berbeda dibandingkan dengan suara sah yang tercantum pada kolom 6;
- 6) Bahwa selain Suara Sah yang tidak jelas, juga pada tabel Pemohon terdapat ketidaktepatan penulisan nama desa dan kecamatan. Dalam tabel tersebut, Pemohon menuliskan nama Kecamatan **Wawasangka**, Kecamatan **Wawasangka** Tengah, Desa **Kancebungi**, dan Desa **Morihana**, sementara nama desa dan kecamatan tersebut tidak ditemukan di wilayah administrasi Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 7) Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam posita 5 permohonannya mengklaim memperoleh suara lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pihak Terkait), yaitu:

TABEL 2
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT
VERSI PEMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Dr. Azhari, S.STP., M. Si. dan Muhammad Adam Basan, S.Sos.	26.417	48%
2	La Andi, S. Sos, dan Abidin, S.Pd.	28.619	52%

Namun ternyata, klaim Pemohon tersebut hanya didasarkan pada hasil lembaga survei. Bahkan, Pemohon tidak menyebutkan nama lembaga survei, waktu pelaksanaan survei, jumlah sampel, ataupun tingkat toleransi kesalahan survei;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait secara nyata dan terang permohonan Pemohon telah

memenuhi kualifikasi permohonan yang tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

b. Objek Sengketa tidak jelas

- 1) Bahwa dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tatacara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur sebagai berikut:

Pasal 2 menegaskan, *“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;*

Pasal 3 Ayat (1) menegaskan, *“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a). pemohon; b). Termohon; c). Pihak Terkait;*

Pasal 5 Ayat (5) menegaskan, *“Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;*

- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024;
- 3) Bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2024, ternyata Objek Sengketa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah **Keputusan KPU** Nomor 663 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, bukan **Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah** Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 02 Desember 2024 (*vide permohonan Pemohon halaman 2*);
- 4) Bahwa menurut Pihak Terkait, tindakan Pemohon yang mendalilkan **Keputusan KPU** (bukan keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah) sebagai Objek Sengketa tidak dapat hanya dianggap sebagai

kekeliruan biasa melainkan suatu kesalahan fatal yang tidak dapat ditoleransi, sebab faktannya yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, **bukan** Keputusan KPU Nomor 633 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024;

5) Bahwa KPU dan KPU Kabupaten Buton Tengah merupakan dua lembaga yang berbeda, dan juga keduanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda pula. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9 UU Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 25 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tatacara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegaskan:

- 1) ***Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;***
- 2) ***Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi Aceh/KIP Provinsi Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur;***
- 3) ***Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota;***

- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dinyatakan tidak jelas (*Obscure libel*). Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

c. Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan bertentangan dengan Posita

- 1) Bahwa selain Objek Sengketa yang tidak jelas, juga Petitum permohonan Pemohon tidak jelas, karena ternyata pada Petitum Primair angka 2 dan Petitum Subsider angka 2, yang dituntut Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah **Keputusan KPU** Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, **bukan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah** Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024;
- 2) Bahwa selanjutnya, posita permohonan angka 21 telah terjadi pertentangan dengan Petitum Primair angka 3 Pemohon, sebab dalam posita permohonan angka 21 Pemohon meminta agar **Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton tengah Tahun 2024 No. Urut 01 sebagaimana ketentuan Pasal 69 PKPU No. 3 Tahun 2017 dan untuk selanjutnya menetapkan Pemohon selaku pasangan Calon Nomor 02 sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014**". Sementara itu, pada Petitum Primair angka 3, Pemohon memohon agar **Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah** untuk melakukan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1 atas nama DR. AZHARI, S.STP., M.Si dan MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2024";
- 3) Bahwa dari uraian Petitum Primair angka 3 Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait telah menunjukkan ketidakpahaman Pemohon

terhadap kewenangan KPU Kabupaten Buton Tengah. Sebab andaipun benar Paslon Nomor urut 1 (Pihak Terkait) tidak memenuhi persyaratan calon, ***quod non***, maka sesuai ketentuan hukum setelah KPU Kabupaten Buton Tengah menetapkan hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2024, KPU Kabupaten Buton Tengah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2024. Pada tahapan ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi calon adalah Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon menyanggah kekaburan atau tidak jelas (*obscuur libel*), sebab pada posita angka 21 permohonan, Pemohon meminta agar *Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor 02 sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024*. Namun, di sisi lain, dalam petitum primair angka 2, Pemohon menuntut agar *Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024*;

Pertanyaannya, apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah tahun 2024, maka menjadi tidak jelas dasar atau hasil pemilihan mana yang akan digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan kekaburan dalam dalil permohonan Pemohon;

- 5) Bahwa lebih lanjut, Petitum Primair angka 3 Pemohon terdapat kekaburan atau tidak jelas, sebab dalam Petitum tersebut Pemohon hanya menuntut untuk dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi tidak menuntut Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 404

Tahun 2024 Tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 405 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

Bahwa menurut Pihak Terkait, apabila Pemohon menuntut diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 1, maka seharusnya dalam Petitum Pemohon juga turut menuntut pembatalan terhadap objek hukum yang menjadi dasar keberadaan calon, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 404 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024. Sebab, kalau hanya meminta diskualifikasi, maka Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 tahun 2024 dan Nomor 405 tahun 2024 tetap dianggap masih berlaku;

- 6) Bahwa selain itu Petitum Pemohon juga tidak memberikan uraian yang jelas, sebab pada Petitum Primair angka 3 Pemohon hanya menuntut diskualifikasi terhadap Paslon nomor urut 1, akan tetapi tidak memberikan uraian secara jelas mengenai langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi setelah diskualifikasi. Apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang hanya dengan melibatkan satu pasangan calon? Ataukah dilakukan pemilihan ulang dari tahapan pencalonan? ataukah langkah lainnya? Dengan tidak adanya kejelasan tuntutan Pemohon mengenai kelanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 tersebut, maka telah jelas kalau permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dinyatakan kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*);
- 7) Bahwa Petitum Subsider angka 2 dan angka 3 terdapat kekaburan atau tidak jelas, karena dalam Petitum tersebut terdapat ketidaktepatan dalam penulisan nama desa. Dalam Petitum Subsider angka 2 Pemohon menuliskan nama Desa Kancebung, selanjutnya pada Petitum angka 3 Pemohon menuliskan nama Desa Kancebung, dan Desa Wolando, sementara nama desa

tersebut tidak ditemukan di wilayah administrasi Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 8) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dinyatakan tidak jelas (*Obscuur libel*), oleh karenanya permohonan Pemohon sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa Pihak Terkait akan memfokuskan tanggapannya pada hal-hal yang secara langsung ditujukan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait akan tetap memberikan keterangan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan tersebut menurut pengetahuan dan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait adalah tidak benar serta berpotensi merugikan hak dan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti PT – 13**), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 3

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024

NO	(Nomor Urut) NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. AZHARI, S.STP., M.Si, dan MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos (Pasangan Nomor Urut 01)	27.811

2	LA ANDI, S.Sos, dan ABIDIN, S.Pd.,M.Si (Pasangan Nomor Urut 02)	27.225
TOTAL SUARA SAH		55.036

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, yaitu 27.811 suara, dengan selisih suara sebesar 586 suara dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 3 halaman 6, dengan alasan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, baik pada seluruh TPS maupun secara khusus di TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo, TPS 2 Desa Kaincebungi Kecamatan Mawasangka, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo, TPS 6 Kelurahan Watule Kecamatan Gu, TPS 2 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangiawambulu, TPS 01 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah, TPS 01 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah, dan TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu, terjadi karena sesuai dengan fakta riil perolehan suara sah yang telah diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, dan bukan disebabkan oleh tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 - 6.2 Bahwa selanjutnya, mengenai jumlah suara sah dan perolehan suara sah yang diperoleh oleh Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam tabel yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jumlah suara sah dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan diuraikan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

TABEL 4

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 DI 10
TPS VERSI TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH	PEROLEHAN SUR PASLON	
								1	2
1	Lakudo	Madongka	1	513	352	9	343	196	147
		Madongka	2	564	380	7	373	177	196
		Madongka	3	593	441	3	438	242	196
		Boneoge	4	550	319	6	313	148	165
2	Gu	Watulea	6	472	358	9	349	195	154
		Walando	1	285	242	3	239	123	116
3	Mawasangka	Kancebungi	2	526	328	5	323	169	154
4	Sangia Wambulu	Tolandona	2	348	287	2	285	142	143
5	Mawasangka Tengah	Morikana	1	541	313	2	311	158	153
		Lalibo	1	497	347	7	340	205	135
JUMLAH				4889	3367	53	3314	1755	1559
SELISIH								196	

- 6.3 Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara nyata dan jelas jumlah suara sah maupun suara sah yang disajikan dalam tabel Pemohon pada posita permohonan angka 3 adalah tidak benar, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan (**Bukti PT – 14, PT – 15, PT – 16, PT – 17, PT – 18, PT – 19, PT – 20, PT – 21 – PT – 22, PT – 23**);
- 6.4 Bahwa selain itu dalam tabel Pemohon pada posita angka 3, Pemohon telah menyusun jumlah suara sah secara tidak jelas dan rancu, sehingga menyebabkan Pihak Terkait kesulitan untuk memahaminya. Uraian dalil yang demikian pada dasarnya telah memenuhi kualifikasi sebagai dalil yang tidak jelas. Oleh karena itu, sangat beralasan secara hukum untuk menolak dalil tersebut;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 4 halaman 7, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Dalil Pemohon tersebut sepenuhnya bersifat asumptif, tidak didukung oleh fakta-fakta maupun data yang sah. Tindakan Pemohon yang menyampaikan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut telah bertentangan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam berperkara. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon pada bagian ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 5 halaman 7, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, sebab sepenuhnya didasarkan pada asumsi pribadi Pemohon yang mendasarkan klaimnya pada hasil

survei, bukan pada hasil resmi perolehan suara dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara sah dan oleh lembaga yang berwenang. Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, hasil resmi perolehan suara hanya dapat ditentukan berdasarkan hasil pemungutan suara yang dihitung dan direkapitulasi secara sah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bukan didasarkan pada hasil survei. Dalil Pemohon yang mendasarkan klaimnya pada hasil survei tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan perolehan suara dalam pemilihan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon dalam hal ini haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 halaman 7, dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 telah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum hanyalah tuduhan tanpa dasar dan dapat dikategorikan sebagai fitnah belaka;
 - 9.2 Bahwa pada dasarnya Pemohon sendiri, yaitu LA ANDI, S.Sos, dan ABIDIN, S.Pd., M.Si, serta Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama TASMAN, dan Kuasa Hukum atas nama IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., M.H dalam suatu kesempatan justru telah menyampaikan *Ucapan Terima Kasih*

kepada KPU Kabupaten Buton Tengah. Hal ini disampaikan melalui sebuah video pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sendiri (**Bukti PT – 24**). Pernyataan ini jelas bertentangan dengan dalil Pemohon yang menyatakan sebaliknya dalam permohonannya;

- 9.3 Bahwa dalil Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 10 TPS sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah tidak beralasan hukum, sebab proses pemungutan dan perhitungan suara di seluruh TPS Kabupaten Buton Tengah telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semua tahapan dalam proses pemilihan tersebut telah dilakukan dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, saksi dari kedua Pasangan calon, serta pihak terkait lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permintaan PSU yang diajukan oleh Pemohon;
- 9.4 Bahwa selain itu juga, para pemilih di TPS yang disebutkan oleh Pemohon adalah pemilih yang hak pilihnya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. untuk lebih jelasnya Pihak Terkait mengajukan uraian sebagai berikut:

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON ATAS PERMINTAAN UNTUK MELAKUKAN PSU

9.4.1 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf a halaman 7 s/d 8 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 4 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemilih atas nama LA INSELE (NIK: 9171010107670042) dan WA ALUMIYA (NIK: 9171014107720035) yang didalilkan Pemohon, TIDAK PERNAH menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo adalah pemilih atas nama **LA**

INSELE (NIK: 7404070107620057) dan ALUMIA (NIK: 7404074107670045). Keduanya merupakan warga Desa Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah (**Bukti PT – 25, PT – 26, PT – 27**), sehingga menurut hukum keduanya dijamin dan dilindungi dalam menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;

- b. Bahwa LA INSELE dan ALUMIA merupakan pasangan suami-isteri, dan keduanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 04 Desa Boneoge sesuai Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih (**Bukti PT – 28**);



186	LA ILU	L	49	LINGK. ONE	000	000	
187	LA ILU	L	61	LINGK. PANTAI NELAYAN	003	002	
188	LA IMBI	L	73	LINGK. ONE	000	000	
189	LA INSELE	L	62	LINGK. PANTAI NELAYAN	003	002	
190	LA IRADA	L	59	LINGK. PANTAI NELAYAN	000	000	
191	LA ISMAIL	L	23	LINGK. PANTAI NELAYAN	003	002	
192	LA ITA	L	65	LINGK. ONE	000	000	
193	LAYIAN	L	44	LINGK. PANTAI NELAYAN	000	000	
194	LA IZINI	L	58	LINGK. PANTAI NELAYAN	003	002	

Ket: La Insele terdaftar di Nomor 189 pada DPT TPS 04 Desa Boneoge sesuai Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	DUSUN/ALAMAT	RT	RW	KET.
21	ALDI SAMIN	L	24	LINGK. ONE	000	000	
22	ALFIA	P	40	LINGK. ONE	000	000	
23	ALFIN, S	L	23	LINGK. PANTAI NELAYAN	000	000	
24	ALITA	P	34	LINGK. PANTAI NELAYAN	000	000	
25	ALMAIN	L	46	LINGK. PANTAI NELAYAN	000	000	
26	ALUMIA	P	57	LINGK. PANTAI NELAYAN	003	002	
27	AMDIN	L	63	LINGK. PANTAI NELAYAN	003	002	
28	AMILA AMIR	P	21	LINGK. PANTAI NELAYAN	000	000	
29	AMILATI	P	38	LINGK. PANTAI NELAYAN	003	002	

Ket: Alumia terdaftar di Nomor 26 pada DPT TPS 04 Desa Boneoge sesuai Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih

- c. Bahwa pada saat menyalurkan hak pilihnya (mencoblos) pada tanggal 27 November 2024, Pemilih LA INSELE dan ALUMIA membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. Dan sebelum mengisi formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, keduanya terlebih dahulu menunjukkan dokumen identitas dirinya kepada KPPS TPS 04 Desa Boneoge sebagaimana ketentuan Angka 5 huruf a (2) Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-

SD/06/2024 Perihal Penjelasan Kententuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, yang menyatakan bahwa *“KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut”*; **(vide Bukti PT – 27)**;

- d. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Saksi Pemohon dan H. Ismail telah melakukan protes kepada KPPS TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo ketika Pemilih atas nama LA INSELE dan ALUMIA menyalurkan hak pilihnya adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Faktannya pada saat itu Saksi Pemohon yang mendapatkan surat tugas/mandat atas nama MARDIANTI maupun Pengawas TPS tidak ada yang mengajukan keberatan dan para saksi pasangan calon bertanda tangan di formulir MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
LA ODE BERNANATI	LA ODE BERNANATI	LA ODE BERNANATI	LA ODE BERNANATI	LA ODE BERNANATI	LA ODE BERNANATI	LA ODE BERNANATI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1. Dr. H. AZHARI, S.STP, M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos			2. LA ANDI, S.Sos ABDUL S. Pd, M.Si			
MARDIANTI			MARDIANTI			

- e. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh H. Ismail di Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024, adalah baru diajukan setelah selesainya Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat

Kecamatan, sehingga diduga kuat laporan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di TPS 4 Desa Boneoge, sementara faktannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 04 Desa Boneoge, saksi Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan dan telah pula menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Vide Bukti PT – 6**). Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon melalui Saksinya telah menyetujui dan menerima proses pemungutan dan hasil perolehan suara di TPS 4 Desa Boneoge karena tidak terdapat pelanggaran;

- f. Bahwa menurut Pihak Terkait, pada tahapan Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, fokus utama bukan lagi mempersoalkan identitas pemilih. Pada tahapan ini, PPS, PPK, Pengawas Kecamatan, dan Saksi-Saksi pasangan calon hanya melakukan pencocokan serta validasi terhadap hasil perolehan suara dari tingkat TPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, pengajuan laporan atau keberatan yang berkaitan dengan identitas pemilih pada tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan maupun kabupaten tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggunaan hak pilih oleh Pemilih atas nama LA INSELE dan ALUMIA telah dilakukan secara sah dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan untuk dilakukan PSU pada TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo sangat beralasan hukum untuk ditolak;

9.4.2 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf b halaman 9 s/d 10 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Kaincebungi Kecamatan Mawasangka. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, KPPS TPS 2 Desa Kaincebungi perhitungan Surat Suara pada Kecamatan Mawasangka dilakukan sebanyak dua kali untuk memastikan akurasi hasil penghitungan. Pada perhitungan pertama, jumlah Surat Suara tercatat sebanyak 539 surat suara, namun setelah dilakukan perhitungan ulang, didapatkan hasil yang benar, yaitu 540 surat suara. Jumlah ini tetap konsisten hingga selesai proses pencoblosan dan penghitungan suara, yaitu tetap sebanyak 540 surat suara;
- b. Bahwa proses perhitungan Surat Suara tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh Saksi dari Pemohon, Pengawas TPS, maupun masyarakat pemilih yang telah hadir di TPS 2 Desa Kaincebungi Kecamatan Mawasangka. Terhadap proses tersebut tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon maupun Pengawas TPS karena proses penghitungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa benar, pada saat proses pemungutan suara di TPS 2 Desa Kaincebungi Kecamatan Mawasangka, seorang pemilih bernama LA MAI diketahui mengambil dan mencoblos 4 (empat) surat suara. Surat suara tersebut terdiri atas 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, serta 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah. Namun, sebelum surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara, KPPS TPS 2 Desa Kaincebungi langsung mengambil kembali 2 (dua) surat suara dari LA MAI. Surat suara yang diambil kembali tersebut terdiri atas 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah. Kemudian KPPS TPS 2 Desa Kaincebungi mencatat Surat suara tersebut pada formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati dengan keterangan rusak atau terdapat kekeliruan dalam pencoblosan (**Vide Bukti PT – 9**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pada dasarnya terhadap 2 peristiwa tersebut KPPS telah menangani dan menyelesaikannya sesuai prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Ramdan di Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024, adalah baru diajukan setelah selesainya Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat

Kecamatan, sehingga diduga kuat laporan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di TPS 2 Desa Kaincebung. Sementara faktanya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Desa Kaincebung, saksi Pemohon maupun Pengawas TPS 2 Desa Kaincebung sama sekali tidak mengajukan keberatan dan Saksi Pemohon telah pula menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Vide Bukti PT – 9, PT – 20**). Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon melalui Saksinya telah menyetujui dan menerima langkah penyelesaian yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Kaincebung terhadap kejadian tersebut di atas, serta telah menyetujui dan menerima proses pemungutan dan hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Kaincebung;

- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukannya PSU di TPS 2 Kaincebung Kecamatan Mawasangka tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak;

9.4.3 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf c halaman 10 s/d 14 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo, langsung mengeluarkan surat suara sekaligus dan menghitung suara tanpa terlebih dahulu mengeluarkan surat suara satu per satu adalah tidak benar dan cenderung bersifat mengada-ada. Faktanya, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka telah melaksanakan proses perhitungan suara sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024. Proses tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan, sehingga tuduhan Pemohon sama sekali tidak berdasar;
- b. Bahwa selanjutnya tidak benar pula dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemilih pada TPS 2 Desa Madongka Kecamatan Lakudo, atas nama FEBRYZA berasal dari Kota Jayapura, HADI berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, UTIA, dan RAMLI berasal dari Kota Sorong. Faktanya ke 4 (empat) pemilih tersebut adalah merupakan warga Desa Madongka Kecamatan Lakudo sesuai identitas pada KTP elektronik masing-masing (**Bukti PT – 29, PT – 30, PT – 31, PT – 32**), sehingga memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Ke 4 (empat) pemilih tersebut terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan telah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebelum menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa Madongka. Selanjutnya, pada saat ke 4 (empat) pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, saksi Pemohon maupun Pengawas TPS 2 Desa Madongka tidak mengajukan keberatan;

- c. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 22/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 adalah diajukan setelah selesainya Penetapan Hasil Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Buton Tengah, dan Pemohon mengetahui bahwa Pemohon sebagai pihak yang kalah. Sehingga diduga kuat laporan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di TPS 2 Desa Madongka. Padahal faktanya bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Madongka, saksi Pemohon maupun Pengawas TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon telah pula menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Vide Bukti PT – 4**). Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon melalui Saksinya telah menyetujui dan menerima proses pemungutan dan hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Madongka karena terbukti dari proses tersebut tidak terdapat hal yang berimplikasi merugikan Pemohon. Sebaliknya, hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Madongka justru menempatkan Pemohon sebagai Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu 196 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 177 suara.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA KUBIN	2. ANGGOTA HABAH	3. ANGGOTA RUSIANI	4. ANGGOTA SALIMAH	5. ANGGOTA ARIATI	6. ANGGOTA LADY ANIMU	7. ANGGOTA ABILA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1 Dr. H. AZHARI, S.STP, M.Si MUHAMMAD ADAM BASAH, S.Sos			2 LA ANDI, S.Sos ABDIN, S.Pd, M.Si			
...HANWAIN...			...LA NEL...			

CHD-161460-24 (KABUPATEN BUTON TENGAH) (BES/082) (0204102711-0108) Hal 1 dari 2 *) Coret yang tidak perlu

- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permintaan Pemohon untuk dilakukan PSU pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Madongka tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya telah cukup dasar bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon ditolak.

9.4.4 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada pada Romawi IV angka 6 huruf d halaman 14 s/d 15 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2024 telah berlangsung rapat pleno di tingkat kecamatan. Pada saat itu, daftar hadir pemilih tidak ditemukan di dalam kotak suara. Belakangan barulah diketahui ternyata daftar hadir tersebut dikuasai dan diamankan oleh anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu atas nama ERMA, istri dari BURHAN Alias LA OCA;
- b. Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa, BURHAN Alias LA OCA/suami ERMA tersebut adalah merupakan pendukung setia pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) **(Bukti PT – 33)**, sehingga diduga kuat tindakan ERMA yang mengamankan Daftar Hadir tersebut sengaja dirancang oleh Pemohon untuk dijadikan alasan untuk meminta PSU di TPS 6 Kelurahan Watulea;
- c. Bahwa mengenai laporan yang diajukan oleh La Ode Alim Alam di Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, menurut Pihak Terkait hal itu hanyalah merupakan rekayasa yang sudah dirancang secara matang sejak awal oleh Pemohon untuk meminta PSU di TPS 6

Kelurahan Watulea. Oleh karenanya terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

- d. Bahwa pada dasarnya kejadian sebagaimana tersebut diatas, telah diselesaikan pada tingkatan Pleno Kecamatan, dan berdasarkan fakta yang ada kejadian tersebut tidak memengaruhi hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk Pemohon. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, kejadian ini tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 6 Kelurahan Watulea, karena peristiwa tersebut diduga sebagai hasil rancangan Pemohon sendiri, juga karena tidak berdampak pada hasil perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Watulea;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan harus dilakukan PSU pada TPS 6 Kelurahan Watule Kecamatan Gu tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak;

9.4.5 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf e halaman 15 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 2 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemilih di TPS 2 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu, atas nama Masrun berdomisili sebagai penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada. Faktanya, pemilih atas nama Masrun merupakan warga Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, sehingga memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;

- b. Bahwa pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan pada saat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024, yang bersangkutan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) **(Bukti PT – 34)**. Namun ternyata, penggunaan fotokopi KTP-el tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu. Atas laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Kelurahan Tolandona;
- c. Bahwa rekomendasi tersebut kemudian ditelaah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan hasil telaah, KPU Kabupaten Buton Tengah menyatakan bahwa rekomendasi PSU tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan karena permasalahan yang terjadi hanya melibatkan satu pemilih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024, yang mensyaratkan harus terdapat 2 (dua) pemilih untuk pelaksanaan PSU. Hal itu senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 29/PHP.BUP/XV-2017, yang mana dalam pertimbangan Mahkamah angka 3.15 dinyatakan: *“oleh karena hanya Kamarudin yang melakukan pencoblosan ganda, sebagaimana diperkuat dengan fakta yang bersangkutan dijatuhi hukuman antara lain pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren, hal itu tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintah pemungutan suara ulang, karena hanya dilakukan oleh satu orang pemilih. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU*

10/2016 menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”;

- d. Lebih lanjut, dalam putusan yang sama (Putusan No: 29/PHP.BUP/XV-2017), pada pertimbangan angka 3.16 ditegaskan oleh Mahkamah sebagai berikut: *“Bahwa sesuai fakta persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih, sehingga meskipun terbukti, tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, karena sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari seorang”;*
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, persoalan yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu telah selesai dengan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya PSU di TPS tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan patut untuk ditolak;

9.4.6 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf f halaman 16 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di PSU di TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemilih di TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka atas nama LA BILI dan ASMA adalah

merupakan Warga Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah, sehingga memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Kedua Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan pada saat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 keduanya membawa dan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) **(Bukti PT – 35, PT – 36)**;

- b. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh saudara Armin pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, adalah diajukan setelah selesainya proses Pelnorekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, sehingga diduga kuat laporan tersebut hanya merupakan rekayasa Pemohon untuk menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah. Padahal, berdasarkan fakta yang terungkap, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Morikana, oleh saksi Pemohon maupun Pengawas TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan dan saksi Pemohon telah pula menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati **(Vide Bukti PT – 11)**. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon melalui Saksinya telah menyetujui dan menerima proses pemungutan dan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Morikana, serta tidak terdapat pelanggaran;

The image shows a form titled 'NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA' (Name and Signatures of the Polling Group). It contains seven columns for group members, each with a handwritten signature. Below this, there is a section for 'NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI' (Name and Signatures of the Candidate Pair Witnesses). This section has two numbered boxes. Box 1 contains the signature of 'Dr. H. AZHARI, S.S.P., M.Si' and 'MUKHOMMAD ADAM, S.Sos'. Box 2 contains the signature of 'LA ANDI, S.Sos' and 'ABDUL, S.Pd., M.Si'. A large blue arrow points from box 1 to box 2. At the bottom left, there is a small text: 'CHS-THANE 24 / KABUPATEN BUTON TENGAH / (085) 8421 / 022041022116.30.08'. At the bottom right, there is a note: '*) Coret yang tidak perlu'.

(Ket.: Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 membubuhkan tandatangannya di Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyaluran hak pilih oleh Pemilih atas nama LA BILI dan ASMA telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan untuk dilakukan PSU pada TPS 01 Desa Morikana sudah sepatutnya untuk ditolak;

9.4.7 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf g halaman 16 s/d 17 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di PSU di TPS 1 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pemilih di TPS 1 Desa Lalibo atas nama HIZAN sebagai Penduduk Kota Ternate adalah tidak benar dan tidak berdasar. faktanya, Pemilih tersebut secara sah adalah warga Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah sesuai dengan KTP Elektronik yang dimilikinya (**Bukti PT – 37**), sehingga memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Pemilih atas nama HIZAN tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan pada

saat menyalurkan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

- b. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh saudara Abdul Sulan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, adalah baru diajukan setelah selesainya proses Pelnorekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, sehingga diduga kuat laporan tersebut merupakan upaya yang sengaja dirancang oleh Pemohon untuk menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 1 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah. Padahal, berdasarkan fakta yang terungkap, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Lalibo, oleh saksi Pemohon maupun Pengawas TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan dan saksi Pemohon telah pula menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Vide Bukti PT – 12**). Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon melalui Saksinya telah menyetujui dan menerima proses pemungutan dan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Lalibo serta tidak terdapat pelanggaran;

The image shows a document titled "NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA" (Name and Signatures of the Election Management Group). It contains several rows of signatures and names. A blue arrow points to a specific section of the document.

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
MUHAMMAD NURULHADI	RONALDO	MURAH	MURAH	ELVINA WINDI	MURAH	KAMELIA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1. Dr. H. AZHARI, S.STR., M.Si MUHAMMAD ADAM BASAN, S.Sos			2. LA ANDI, S.Sos ABDUL, S.Pd., M.Si			
AKUJO			TRUDIN			

CHS.743480-04 (KABUPATEN BUTON TENGAH) 65853862 | 025241902716.30.96

*) Cover yang tidak perlu

(Ket.: Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bertandatangan di formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyaluran hak pilih oleh Pemilih atas nama HAZAN telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan untuk dilakukan PSU pada TPS 01 Desa Lalibo sudah sepatutnya untuk ditolak;

9.4.8 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf h halaman 17 s/d 18 yang menyatakan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan suara ulang di PSU di TPS 1 Desa Walando Kecamatan Gu. Adapun alasan penolakan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pemilih di TPS 1 Desa Walando Kecamatan Gu atas nama AGUSTINUS HADISUMANTA merupakan Penduduk Provinsi Papua Barat adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, Pemilih tersebut adalah merupakan warga Desa Walando Kecamatan Gu sesuai dengan KTP Elektronik yang dimilikinya (**Bukti PT – 38**), sehingga memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Pemilih atas nama AGUSTINUS HADISUMANTA tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan pada saat menyalurkan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- b. Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh saudara Abdul Sulan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah adalah diajukan setelah selesainya proses Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, sehingga diduga kuat laporan tersebut merupakan upaya yang sengaja dirancang oleh Pemohon untuk menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada TPS 1

Desa Walando. Padahal, berdasarkan fakta yang terungkap, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Walando, oleh saksi Pemohon maupun Pengawas TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan, dan saksi Pemohon telah pula menandatangani Formulir C.HASIL-KWK dan Formulir C.HASIL-SALINAN-KWK (**Vide Bukti PT – 8**). Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon melalui saksinya telah menyetujui dan menerima proses pemungutan dan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Walando, serta tidak terdapat pelanggaran;

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA LACDA Paman	2. ANGGOTA AGUS HADISUMANTA	3. ANGGOTA NURMAN	4. ANGGOTA KAMUHAN	5. ANGGOTA NURMAN	6. ANGGOTA SIPOT	7. ANGGOTA SITI PAMANA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1. Dr. H. AZHARI, S.STP, M.Si MUHAMMAD ADAM BASAR, S.Sos				2. LA ANDI S. Sosa ABIDIN, S.Pd., M.Si		
LUTIM MARTINIA, S.A.F.I.N.A				LA ANDI S. Sosa ABIDIN, S.Pd., M.Si		

CHS-741400-24 | KABUPATEN BUTON TENGAH | 82933802 | 0203410027163038

*) Coret yang tidak perlu

(Ket.: Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bertandatangan di formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati);

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyaluran hak pilih oleh Pemilih atas nama AGUSTINUS HADISUMANTA telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan untuk dilakukan PSU pada TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu sudah sepatutnya untuk ditolak;
10. Bahwa pada bagian ini, Pihak Terkait kembali menegaskan bahwa seluruh pemilih yang namanya disebutkan dalam permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 6 huruf a hingga huruf h adalah warga masyarakat Kabupaten Buton Tengah yang secara hukum memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena mereka adalah warga Kabupaten Buton Tengah yang dibuktikan dengan

kepemilikan identitas resmi. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak memiliki KTP-el pada saat pemungutan suara dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

11. Berdasarkan alasan tersebut, maka tindakan Termohon yang memberikan kesempatan kepada sejumlah pemilih sebagaimana tersebut di atas untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan Termohon tersebut merupakan implementasi dari kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya para pemilih tersebut, dalam menyalurkan haknya sebagai warga negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-17/PUU-I/2003, yang menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*), merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi atau menghambat warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
12. Bahwa berikutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana semua laporan yang diajukan oleh Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Buton

Tengah dilakukan setelah selesainya Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan dan kabupaten. Menurut Pihak Terkait pada tahapan Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, fokus utama bukan lagi mempersoalkan identitas pemilih. Pada tahapan ini, PPS, PPK, Pengawas Kecamatan, dan Saksi-Saksi pasangan calon hanya melakukan pencocokan serta validasi terhadap hasil perolehan suara dari tingkat TPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, pengajuan laporan atau keberatan yang **berkaitan dengan identitas pemilih** pada tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan maupun kabupaten diduga kuat hanya merupakan penciptaan kondisi yang seolah-olah telah terjadi pelanggaran guna mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam sengketa hasil di Mahkamah Konsitusi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan PSU di sejumlah TPS sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG PASLON NOMOR URUT 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

13. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 12 sampai dengan angka 21, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 13.1 Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan seharusnya Pihak Terkait didiskualifikasi adalah dalil yang mengada-ada, menyesatkan, dan tidak berdasar, sebab dalil tersebut tidak didasarkan pada aturan dan fakta hukum yang ada;
 - 13.2 Bahwa setelah mencermati secara seksama, ternyata argumentasi Pemohon tersebut didasarkan pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sementara PKPU tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak

diberlakukannya PKPU Nomor 8 Tahun 2024, hal itu telah ditekankan dalam Pasal 149 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

13.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terkait syarat pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 telah berpedoman pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam Pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menegaskan:

- (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

13.4 Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dimaksud, Dr. AZHARI, S.STP., M.Si pada tanggal 10 Juli 2024 mengajukan surat laporan pencalonan kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November **(Bukti PT – 39)**. Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2024 Dr. AZHARI, S.STP., M.Si mengajukan 2 (dua) surat tertanggal 30 Juli 2024 yaitu surat permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November **(Bukti PT – 40)**, dan Surat Permohonan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **(Bukti PT – 41)**.

Menindaklanjuti surat tersebut, Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka mengeluarkan Surat Tanda Terima Nomor : 639/UN56/KP.09.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 **(Bukti PT – 42)**. Lebih lanjut pada tanggal 8 Agustus 2024 terbit Surat Pernyataan Rektor Universitas Sembilanbelas November Nomor: 704/UN56/KP.09.00/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP 197606101995111002 sedang dalam proses penetapan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2024 **(Bukti PT – 43)**. Semua dokumen/surat-surat tersebut selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 **(Bukti PT – 44)**;

- 13.5 Bahwa lebih lanjut Tim Kampanye Daerah (TKD) Paslon Sama Azan menyerahkan kelengkapan berkas Syarat Calon Dr. Azhari, S.STP., MSi. yakni : 1. Tanda Terima Nomor : 1235/UN56.B2/TU.00.01/2024, tertanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah menerima surat Permohon Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dr. Azhari, S.STP., M.Si. akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Surat Pernyataan Nomor : 1280/UN56.B2/TU.00.01/2024, tertanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP. 197606101995111002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I, IV/b Jabatan Dosen Lektor Kepala Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Sembilanbelas November Kolaka sedang dalam proses penetapan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat berwenang terhitung mulai tanggal 06 agustus 2024 dengan status usulan berkas terverifikasi pada aplikasi <http://siasn-instansi-bkn.go.id> kedua surat a quo diserahkan oleh Tim Kampanye

Daerah (TKD) Paslon Sama Azan atasnama Amuniddin pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Pukul 10.45 Wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Buton Tengah yang diterima oleh Nasir jabatan Staf KPU Kabupaten Buton Tengah **(Bukti PT – 45, PT – 46, PT – 47);**

- 13.6 Bahwa Surat Permohonan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Azhari yang telah diajukan kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka bersurat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 6 Agustus 2024 dan pada tanggal 31 Oktober 2024 Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 99181/M/11/2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun atasnama Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP 197606101995111002, namun terdapat kesalahan penulisan pada Keputusan a quo dan memperbaiki penulisan tempat tanggal lahir dan Unit Organisasi sehingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Kembali Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 102629/M/11/2024 tertanggal 15 November 2024 Membatalkan Keputusan Nomor 99181/M/11/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun **(Bukti PT – 48, PT – 49, PT – 50, PT – 51);**

- 13.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pencalonan Pihak Terkait berupa pengunduran diri dari jabatan sebagai ASN telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024. Oleh karena itu,

pernyataan Pemohon yang menyebutkan ketidaksesuaian syarat pencalonan Pihak Terkait sudah sepatutnya ditolak;

- 13.8 Bahwa terkait sebagaimana yang menjadi pokok permohonan pada saat pembacaan permohonan Pemohon di Persidangan pada tanggal 14 Januari 2024 mendalilkan Dr. Azhari, S.STP., MSI masih menerima gaji hingga bulan Desember tahun 2024, itu hanya masalah teknis administrasi penggajian semata. Bahwa gaji atasnama Dr. Azhari, SSTP, M.Si. tetap dibayarkan direkening gaji yg bersangkutan sebab Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan terbit pada bulan Oktober 2024, kemudian karena terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat lahir dan tempat unit kerja yang bersangkutan pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maka diadakan perbaikan kembali, Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perbaikan pada bulan November 2024. Adapun tanggal berhenti adalah sesuai surat permohonan yang bersangkutan untuk berhenti sebagai PNS karena mengikuti Pemilukada. Sehingga Keputusan Pemberhentian Dr. Azhari, S.STP., M.Si adalah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024. Gaji yang dibayarkan sejak agustus hingga desember wajib telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 16 Desember 2024, sejumlah Rp. 30.904.500,- dengan kode biling 702412101902319 (**Bukti PT – 52, PT – 53**);

SEHARUSNYA YANG PATUT UNTUK DIDISKUALIFIKASI ADALAH PEMOHON/PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAN NOMOR URUT 2

14. Bahwa sebenarnya yang patut untuk didiskualifikasi bukanlah Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 1), melainkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor urut 2 (Pemohon) dengan alasan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C Calon Bupati Nomor Urut 2, saudara LA ANDI, Cacat Prosedur dan Substantif.**

- 1) Ijazah pihak yang seharusnya didiskualifikasi bukanlah Pihak Terkait, melainkan Pemohon, yaitu La Andi. Hal ini disebabkan karena Pemohon tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) yang sah, melainkan hanya memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD yang keabsahannya sangat diragukan. Selain itu, Pemohon juga hanya memiliki ijazah Paket B dan Paket C yang diduga cacat secara administratif maupun substantif; dengan alasan sebagai berikut:
- 2) Bahwa LA ANDI, S.Sos tidak memiliki Ijazah SD, akan tetapi hanya memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD yang diterbitkan Kepala SD Negeri 2 Wasilomata 1 (sekarang berubah nama menjadi SD Negeri 8 Mawasangka) pada tanggal 22 Maret 2007 Nomor:: 421.2/34, tertanggal 22 Maret 2007;
- 3) Bahwa pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD LA ANDI, S.Sos tersebut tidak mencantumkan Nomor Seri Ijazah, tidak diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, dan tidak pula bermaterai. Hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 yang menjelaskan Bahwa ***“Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak, tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai”***; Dan Lampiran Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 yang mensyaratkan bahwa ***“Dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Sekolah yang masih beroperasi, harus memuat Nomor Induk Siswa dan Nomor Seri Ijazah Pemohon selaku pemilik ijazah tersebut”***;

- 4) Bahwa selanjutnya LA ANDI, S.Sos menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD tersebut, sebagai dasar untuk mengikuti Ujian Kesetaraan Paket B di TKBM pada bulan Juni 2007. Pada tanggal 13 Agustus 2007 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton menerbitkan Ijazah Paket B LA ANDI, S.Sos dengan Nomor: 20PB0300273, tertanggal 13 Agustus 2007;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui rentang waktu dari terbitnya **Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD LA ANDI, S.Sos Nomor: 421.2/34, tertanggal 22 Maret 2007** dengan diterbitkannya **Ijazah Paket B Nomor 20PB0300273, tertanggal 13 Agustus 2007**, hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) bulan. Dengan demikian diduga kuat LA ANDI, S.Sos langsung mendapatkan Ijazah Paket B tanpa mengikuti proses belajar alias tidak pernah sekolah;
- 6) Bahwa setelah memperoleh Ijazah Paket B, kemudian LA ANDI, S.Sos pada bulan Juni 2009 mengikuti Ujian Paket C pada PKBM CAHAYA KOROMAWU, selanjutnya diterbitkan Ijazahnya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan Nomor: 20PC0300501 tanggal 14 Agustus 2009. Dari uraian tersebut, diketahui LA ANDI, S.Sos pada saat mengikuti Ujian Nasional Program Paket C, ijazah Paket B-nya baru berusia 1 tahun 10 bulan 15 hari;
- 7) Bahwa pada dasarnya pada tanggal 18 September 2024 oleh Tim Pihak Terkait (Pasangan Calon 01) atas nama RAHIM telah mengajukan Surat Masukan Dan Tanggapan atas Penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C LA ANDI tersebut sebagai dokumen persyaratan Calon, namun masukan dan tanggapan tersebut tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah, dan tetap menetapkan LA ANDI, S.Sos dan ABIDIN, S.Pd., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 **(Bukti PT – 54)** ;

- 8) Bahwa ditetapkannya LA ANDI, S.Sos dan ABIDIN, S.Pd., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, sehingga Pihak Terkait pada tanggal 25 September 2024 mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tersebut ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah **(Bukti PT – 55)**, namun oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menyatakan permohonan Pihak Terkait tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- 9) Bahwa selain itu, atas penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C LA ANDI tersebut, oleh Tim Pihak Terkait (Pasangan Calon 01) atas nama RAHIM melalui Kuasa Hukumnya, juga telah pula mengajukan Laporan Pengaduan ke Polda Sulawesi Tenggara dengan Laporan dugaan pembuatan dan penggunaan surat/ijazah palsu, dan sekarang telah dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara **(Bukti PT – 56, Bukti PT – 57, Bukti PT – 58, Bukti PT – 59)**;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas bahwa yang seharusnya didiskualifikasi adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait. Hal tersebut karena terbukti LA ANDI, S.Sos tidak pernah menempuh pendidikan secara benar hingga memperoleh Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C yang ditengarai kuat cacat hukum.

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara)

- 1) Bahwa selain hal tersebut diatas, juga Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2024 telah melibatkan atau menggunakan kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah ASN yang terlibat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. FIRMAN KASIM, S.H (Jabatan Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah);
 - b. MALIK, S.Pd., M.Pd (Jabatan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah), pada tanggal tanggal 2 Oktober 2024 juga telah dilantik sebagai Kepala Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah oleh Pj. Bupati Buton Tengah (H. Konstatinus Bukide)
<https://www.mandalapos.co.id/pj-bupati-buteng-resmi-melantik-kadis-pangan-yang-baru-malik-fokus-sukseskan-program-plakat/>;
 - c. SAMSU UMAR, S.Pi (Jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Buton Tengah);
 - d. NAFIU, S.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah);
 - e. MUSLIM, SE., M.E (Jabatan Sekretrais Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah);
 - f. JUNAIDI (Jabatan Pengelola Rujukan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah);
- 2) Bahwa keterlibatan sejumlah ASN tersebut, dibuktikan dengan adanya teguran yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah (**BUKTI PT – 60, PT – 61, PT – 62, PT – 63, PT – 64, PT – 65**);
- 3) Bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Majelis Kode Etik yang dipimpin oleh La Saripi, S.Sos telah menyidangkan 8 (delapan) orang ASN dan dinyatakan terbukti melanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 (**Bukti PT – 66**);

- 4) Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, juga terdapat sejumlah nama lainnya yang diduga terlibat mendukung kekuatan Pasangan Calon nomor urut 2, diantaranya adalah SONI KANDAU (Kabag Umum Kabupaten Buton Tengah) (**Bukti PT – 67**), TAMRIN MAU, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah). TAMRIN MAU, S.Pd., M.Pd merupakan saudara kandung dari Wakil Ketua DPRD Buton Tengah atas nama MAZALUDIN, SE dari Partai Nasdem yang merupakan partai pengusung pasangan calon nomor urut 2 (LA ANDI, S.Sos dan ABIDIN, S.Pd). Ia terlihat hadir dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon (Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor Urut 2) (**Bukti PT – 68, PT – 69**);
- 5) Bahwa Pemohon (Pasangan calon nomor urut 2) juga menggunakan cara melakukan penekanan terhadap Masyarakat untuk memilih Pemohon, hal itu tergambar pada tanggal 27 November 2024 melalui Camat Gu dengan cara memberhentikan perangkat lama dan mengangkat kepala lingkungan pada kelurahan Watulea Kecamatan Gu pada tanggal 20 November 2024, yang mana salah satunya merupakan salah satu anggota KPPS di kelurahan Watulea (**Bukti PT – 70, PT – 71, PT – 72**);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **Sah dan Benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor: 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-107 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 405 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Lakudo, Desa Madongka TPS 1;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Lakudo, Desa Madongka TPS 2;

5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Lakudo, Desa Madongka TPS 3;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Lakudo, Kelurahan Boneoge TPS 4;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Gu, Desa Watulea TPS 6;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Gu, Desa Walando TPS 1;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Mawasangka, Desa Kancebungi TPS 2;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton

- Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Sangia Wambulu, Desa Tolandona TPS 2;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Mawasangka Tengah, Desa Morikana TPS 1;
 12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di tempat Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Model C Hasil-Salinan-KWK-Bupati Kecamatan Mawasangka Tengah, Desa Lalibo TPS 1;
 13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tertanggal 2 Desember 2024;
 14. Bukti PT – 14 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Lakudo Desa Madongka TPS 01;
 15. Bukti PT – 15 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Lakudo Desa Madongka TPS 02;

16. Bukti PT – 16 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Lakudo Desa Madongka TPS 03;
17. Bukti PT – 17 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Lakudo Kelurahan Boneoge TPS 04;
18. Bukti PT – 18 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan GU Kelurahan Watulea TPS 06;
19. Bukti PT – 19 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan GU Desa Walando TPS 01;
20. Bukti PT – 20 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Mawasangka Desa Kancenbungti TPS 02;
21. Bukti PT – 21 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi

Tenggara, Kecamatan Sangia Wambulu Desa Tolandona TPS 02;

22. Bukti PT – 22 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Mawasangka Tengah Desa Morikana TPS 01;
23. Bukti PT – 23 : *Print Out* Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Mawasangka Tengah Desa Lalibo TPS 01;
24. Bukti PT – 24 : Video keterangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 melalui siaran pers yang pada pokoknya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Boneoge Kecamatan Lakudon Nomor 140/06/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang menyatakan Alumia orang yang sama dengan Wa Almia sesuai yang tertera di Buku Nikah Nomor 409/33/V/1994;
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7404071707100076 Kepala Keluarga La Insele, Alamat Lingkungan Pantai Nelayan RT. 003 RW. 002 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 09 Oktober 2017;

27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kabupaten/Kota Ambon, Provinsi Maluku Nomor 409/33/V/1994 yang menyatakan La Insele dan Alumia Alias Wa Almia merupakan pasangan suami istri;
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Kecamatan Lakudo Kelurahan Boneoge TPS 004 Model A-KabKo Daftar Pemilih;
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Febriza, lahir di Jayapura 04 Februari 1992, Perempuan, Dusun Katembe, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, NIK 9171014402920002;
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Hadi, lahir di Dobo 26 Juni 2004, Laki-laki, Dusun Limbo, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, NIK 8107012606040005;
31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Utia, lahir di Madongka 12 Maret 2004, Perempuan, Dusun Katembe, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, NIK 7404075203040001;
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Ramli, lahir di Madongka 06 Maret 2001, Laki-laki, Dusun Limbo, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, NIK 7404070603010001;
33. Bukti PT – 33 : *Print out* foto BURHAN Alias LA OCA/suami ERNA tersebut adalah merupakan pendukung setia pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) dan

- tangkapan layar status di media sosial Facebook A'al Ocha yang merupakan Suami anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu atas nama ERNA;
34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atasnama Masrun Nik. 7404272401870001;
 35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Labili, lahir di Paria 01 Juli 1992, Laki-laki, Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, NIK 7404250107920006;
 36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Asma, lahir di Buton, 17 Juni 1990, Perempuan, Dusun Paria 2, Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, NIK 7404255706900002;
 37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Hizan, lahir di Katukobari 04 September 2004, Laki-laki, Dusun Kadete, Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, NIK 7404250409040001;
 38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Tengah Atas Nama Agustunus Hadisumarta Gajon, lahir di Manokwari 05 September 1988, Laki-laki, Dusun Langgone, Desa Walando, Kecamatan Gu, NIK 9202120509880001;
 39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Surat Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Perihal Permohonan Pencalonan Diri Sebagai Bupati Buton Tengah, tertanggal 10 Juli 2024;
 40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Surat Dr. Azhari, S.STP., M.Si kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Perihal Permohonan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, tertanggal 30 Juli 2024;

41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Surat Dr. Azhari, S.STP., M.Si kepada kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perihal Permohonan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri, tertanggal 30 Juli 2024;
42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Surat Tanda Terima terhadap surat a quo Nomor : 639/UN56/KP.09.00/2024 tanggal 31 Juli 2024;
43. Bukti PT – 43 : Fotokopi surat Pernyataan Nomor 704/UN56/KP.09.00/2024 menyatakan Permohonan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil a.n. Dr. Azhari, S.STP., M.Si sedang dalam Proses penetapan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2024, tertanggal 6 Agustus 2024;
44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, Model Tanda Terima.KWK;
45. Bukti PT – 45 : Fotokopi surat Tanda Terima Nomor : 1235/UN56.B2/TU.00.01/2024, tertanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah menerima surat Permohon Pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dr. Azhari, S.STP., M.Si. akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 1280/UN56.B2/TU.00.01/2024, tertanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atasnama Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP. 197606101995111002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I, IV/b Jabatan Dosen Lektor Kepala Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Sembilanbelas

November Kolaka sedang dalam proses penetapan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat berwenang terhitung mulai tanggal 06 agustus 2024 dengan status usulan berkas terverifikasi pada aplikasi <http://siasn-instansi-bkn.go.id>;

47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berkas Syarat calon Dr. Azhari, S.STP., M.Si yakni surat Tanda Terima Permohonan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Pernyataan bahwa pemberhentian pegawai negeri a.n. Dr. Azhari, S.STP., M.Si sedang dalam proses, Yang diserahkan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Paslon Sama Azan atasnama Amuniddin pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Pukul 10.45 Wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Buton Tengah yang diterima oleh Nasir jabatan Staf KPU Kabupaten Buton Tengah;
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi surat Rektor Universitas Sembelabelas November Kolaka Nomor : 694/UN56/KP.12.02/202421 tanggal 6 Agustus 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 99181/M/11/2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun atasnama Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP 197606101995111002, tertanggal 31 Oktober 2024;

50. Bukti PT – 50 : Fotokopi surat Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor : 2047/UN56/KP.06.02/2024 tanggal 15 November 2024 Hal Usul Perbaikan SK Pemberhentian PNS a.n. Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP 197606101995111002 kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
51. Bukti PT – 51 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 102629/M/11/2024 tertanggal 15 November 2024 Membatalkan Keputusan Nomor 99181/M/11/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun atasnama Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP 197606101995111002, tertanggal 31 Oktober 2024;
52. Bukti PT – 52 : Fotokopi bukti Pembuatan Kode Billing perihal pengembalian belanja gaji dan tunjangan pegawai a.n. Dr. Azhari, S.STP., M.Si di bulan Agustus s/d Desember 2024;
53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Transaksi pengembalian belanja gaji dan tunjangan pegawai a.n. Dr. Azhari, S.STP., M.Si di bulan Agustus s/d Desember 2024 pada negara dengan kode biling 702412101902319 sebesar Rp. 30.904.500,-;
54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Bukti Serah Terima Surat perihal surat masukan dan tanggapan Masyarakat atas surat pengganti Ijazah dan Ijazah calon Bupati La Andi yang diajukan pada tanggal 18 September 2024 dan

- diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah atasnama Nasir;
55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Laporan Pihak Terkait pada tanggal 25 September 2024 mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah;
 56. Bukti PT – 56 : Fotokopi Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB Nomor 421.2/34 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD LA ANDI, S.Sos Nomor: 421.2/34, tertanggal 22 Maret 2007 dengan diterbitkannya Ijazah Paket B Nomor 20PB0300273, tertanggal 13 Agustus 2007, hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) bulan;
 57. Bukti PT – 57 : Fotokopi Ijazah Paket B atas nama La Andi Nomor 20PB0300273, tertanggal 13 Agustus 2007, hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) bulan dengan terbitnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD;
 58. Bukti PT – 58 : Fotokopi Ijazah Paket C atas nama La Andi pada PKBM CAHAYA KOROMAWU, selanjutnya diterbitkan Ijazahnya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan Nomor: 20PC0300501 tanggal 14 Agustus 2009;
 59. Bukti PT – 59 : Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara Nomor : B/449/X/RES.1.9/2024/ Dit. Reskrim, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP) atas Laporan Pengaduan ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pembuatan dan penggunaan surat/Ijazah palsu dalam

pencalonan Bupati Buton Tengah Tahun 2024 atasnama La Andi;

60. Bukti PT – 60 : Fotokopi Surat Teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 800.1.6.2/1141 tanggal 30 Juli 2024 perihal ASN atasnama Malik, S.Pd., M.Pd. NIP 197406032000121004 terbukti melanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;
61. Bukti PT – 61 : Fotokopi Surat Teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 800.1.6.2/1129 tanggal 30 Juli 2024 perihal ASN atasnama Samsu Umar, S.Pi. NIP 196712312006041128 terbukti melanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;
62. Bukti PT – 62 : Fotokopi Surat Teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 800.1.6.2/1142 tanggal 30 Juli 2024 perihal ASN atasnama Muslim, SE., M.E. NIP 197509302010011014 terbukti melanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;
63. Bukti PT – 63 : Fotokopi Surat Teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 800.1.6.2/1127 tanggal 30 Juli 2024 perihal ASN atasnama Nafiu, S.Pd. NIP 19770908208011010 terbukti melanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;
64. Bukti PT – 64 : Fotokopi Surat Teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 800.1.6.2/1128 tanggal 30 Juli 2024 perihal ASN atasnama Firman

- Kasim, SH. NIP 198305282011011009 terbukti melanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;
65. Bukti PT – 65 : Fotokopi Surat Teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor : 800.1.6.2/1143 tanggal 30 Juli 2024 perihal ASN atasnama Junaidin NIP 198003072006041009 terbukti melanggar Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024;
66. Bukti PT – 66 : Fotokopi berita acara Sidang Tim Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Nomor 800/1146 tanggal 23 Juli 2024;
67. Bukti PT – 67 : *Print Out* Kabag Umum Kabupaten Buton Tengah atasnama Kandau mengacungkan dua jari sebagai simbol dukungan kepada pemoho;
68. Bukti PT – 68 : Tangkapan layar dari video TAMRIN MAU, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah) yang merupakan saudara kandung dari Wakil Ketua DPRD Buton Tengah atas nama MAZALUDIN, SE dari Partai Nasdem yang merupakan partai pengusung pasangan calon nomor urut 2 (LA ANDI, S.Sos dan ABIDIN, S.Pd). Ia terlihat hadir dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon (Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor Urut 2);
69. Bukti PT – 69 : Video acara yang dilaksanakan di rumah calon Bupati La Andi Nomor Urut 2 terlihat hadir Tamrin Mau,

- S.Pd., M.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Tengah;
70. Bukti PT – 70 : Fotokopi Lurah Watulea Nomor 17 Tahun 2024 tentang usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala lingkungan lingkup pemerintahan kelurahan watulea kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah tanggal 14 November 2024;
 71. Bukti PT – 71 : Fotokopi Keputusan Camat Gu Kabupaten Buton Tengah Nomor : 42 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Kepala Lingkungan Lingkup Pemerintah Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, tanggal 20 November 2024;
 72. Bukti PT – 72 : *Print out* foto Camat GU LA ODE SAMSU, S.AP Kabupaten Buton Tengah Mendampingi Calon Bupati La Andi Nomor Urut 2;
 73. Bukti PT – 73 : Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 7404071707100076 atas nama Kepala Keluarga La Insele yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah;
 74. Bukti PT – 74 : Print out tangkapan layar pada <https://cekdptonline.kpu.go.id> atas nama La Insele dan Alumia yang keduanya terdaftar pada TPS 004 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
 75. Bukti PT – 75 : Copy dari Asli Surat Keterangan Lurah Boneoge Nomor : 140/06/I/2025, tanggal 06 Januari 2025 yang menerangkan bahwa Alumia Nik 7404074107670045 merupakan benar Penduduk/Warga Masyarakat Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
 76. Bukti PT – 76 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Kronologis Perhitungan Surat Suara dari Garin Raja selaku Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton

- Tengah Nomor Urut 1 pada TPS 2 Desa Kaencebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
77. Bukti PT – 77 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Garin Raja selaku Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Nomor Urut 1 pada TPS 2 Desa Kaencebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah tentang Kronologis Pencoblosan saudara La Mai, yang pada pokoknya dari awal sampai akhir pencoblosan dan perhitungan surat suara di TPS 2 Desa Kaencebungi berjalan dengan lancar, normal dan aman serta para KPPS dan para saksi baik Saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 bertanda tangan pada FORM C1;
78. Bukti PT – 78 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudara Arifudin yang merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah tentang kronologis, tanggal 10 Februari 2025;
79. Bukti PT – 79 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudara Hawurin yang merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah tentang kronologis, tanggal 10 Februari 2025;
80. Bukti PT – 80 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudari Emi yang merupakan saksi Pasangan Nomor Urut 1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah tentang kronologis, tanggal 10 Februari 2025;
81. Bukti PT – 81 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Ramli Nik 7404070603010001 yang menyatakan bahwa telah menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 002 Desa Madongka,

Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan KTP elektronik Kabupaten Buton Tengah dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 7404071311080011 atas nama kepala keluarga La Bingku dan foto saudara Ramli memegang KTP elektronik-nya;

82. Bukti PT – 82 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Utia Nik 7404075203040001 yang menyatakan bahwa telah menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan KTP elektronik Kabupaten Buton Tengah dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 7404070612100067 atas nama kepala keluarga La Mbala dan foto saudari Utia memegang KTP elektronik-nya dan Kartu Keluarga;
83. Bukti PT – 83 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudari Febriza Nik 9171014402920002 yang menyatakan bahwa telah menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan KTP elektronik Kabupaten Buton Tengah dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 9171010309210010 atas nama kepala keluarga Hairul Saleh dengan alamat Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Surat Keterangan Pindah antar Provinsi SKPWN/9171/15022024/0041 tertanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura bahwa Haerul Saleh, **Febriza** dan Muhammad Umar Abdillah pindah ke Desa Madongka, Kecamatan

Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dan foto saudara Febriza memegang surat pernyataannya;

84. Bukti PT – 84 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudara Hadi Nik 8107012606040005 yang menyatakan bahwa telah menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 002 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan menggunakan KTP elektronik Kabupaten Buton Tengah dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 741401111240001 atas nama kepala keluarga Hadi dengan alamat Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, dan foto saudara Hadi memegang surat pernyataannya;
85. Bukti PT – 85 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudara Wihardin selaku Ketua Dewan Permusyawaratan Desa, Desa Madongka menyatakan bahwa :
1. Utia Nik 7404075203040001
 2. Ramli Nik 7404070603010001
 3. Hadi Nik 8107012606040005
 4. Febriza Nik 9171014402920002
- Adalah benar warga Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah berdasarkan dokumen KTP dan Kartu Keluarga yang dimiliki;
86. Bukti PT – 86 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudara Jafar A Nik. 7404082810970001 selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos pada TPS 004 Kelurahan Watulea , Kec, Gu, Kabupaten Buton Tengah bahwa dari Pembukaan Kotak suara sampai penutupan kotak suara, termasuk diselesaikannya penandatanganan From C1 Hasil oleh KPPS dan Saksi-Saksi di tempat pemungutan suara tidak pernah melihat permasalahan, keberatan dan

perselisihan yang terjadi selama proses pemilihan (pencoblosan) berlangsung semua berjalan dengan aman, tertib, lancar dan terkendali;

87. Bukti PT – 87 : Copy dari Asli Surat Pernyataan saudara Wiwiyastuti Nik 7404276110800001 yang menyatakan bahwa sebagai saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor Urut 1 Dr. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah menyaksikan saudara **Masrun** datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara menggunakan foto copy KTP elektronik karena tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb sehingga KPPS mendaftarkannya sebagai DPK;
88. Bukti PT – 88 : Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/16/2025, tanggal 13 Januari 2025 dari Lurah Tolandona yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **Anggolo** merupakan benar-benar warga kami yang berdomisili di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah dan KTP elektronik atas nama Anggolo serta foto saudara Anggolo memegang KTP elektronik-nya;
89. Bukti PT – 89 : Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/18/2025, tanggal 13 Januari 2025 dari Lurah Tolandona yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **Wa Ode Serli** adalah benar warga dan berdomisili di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah berdasarkan KTP Elektronik dan surat Pernyataan **Wa Ode Serli** bahwa dalam menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2025 menggunakan KTP elektronik;

90. Bukti PT – 90 : Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/20/2025, tanggal 13 Januari 2025 dari Lurah Tolandona menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **La Ode Akmal Amirudin** adalah benar warga Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Surat Pernyataan La Ode Akmal Amiruddin diatas materai 10000 menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2025 memilih di TPS 002 Kelurahan Tolandona datang dengan menggunakan KTP elektronik Kabupaten Buton Tengah untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 dan foto saudara La Ode Akmal Amirudin memegang KTP elektronik-nya;
91. Bukti PT – 91 : Foto saudara **Salman Alfarisi** memegang KTP elektronik-nya dan KTP atas nama Salman Alfarisi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 23 Oktober 2024;
92. Bukti PT – 92 : Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/19/2025, tanggal 13 Januari 2025 dari Lurah Tolandona, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **La Ode Mono** adalah benar warga dan berdosili di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangian Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Surat Pernyataan **La Ode Mono** bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024 menggunakan KTP elektronik dan foto La Ode Mono memegang KTP elektronik-nya;
93. Bukti PT – 93 : Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/21/2025, tanggal 13 Januari 2025 dari Lurah Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah menerangkan bahwa **Amir** Nik

91090128050940010 adalah benar warga dan berdomisili di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Surat Pernyataan **Amir** menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2024 menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik Kabupaten Buton Tengah dan Foto saudara **Amir** memegang KTP elektronik-nya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buton Tengah;

94. Bukti PT – 94 : Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/17/2025, tanggal 13 Januari 2025 dari Lurah Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **Meriyanti** Nik 7404276104990001 adalah Warga dan berdomisili di Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Surat Pernyataan **Meriyanti** menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2024 menggunakan KTP elektronik untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan foto **Meriyanti** memegang KTP elektronik-nya;
95. Bukti PT – 95 : Copy dari Asli surat pernyataan Muflih Tamir Zulkifli Langsung diatas materai 10000 tertanggal 10 Februari 2025 menyatakan bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 menggunakan KTP elektronik untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;
96. Bukti PT – 96 : Copy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 504/032/II/2025, tanggal 10 Februari 2025 dari Kepala Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka,

Kabupaten Buton Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **La Bili** Nik 740450107920006 dan **Asma** Nik 7404255706900002 adalah benar warga Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, dan memiliki Kartu Keluarga Nomor : 7414030307190001 serta keduanya memiliki KTP elektronik;

97. Bukti PT – 97 : Copy dari Asli Surat Pernyataan **Syarif** selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah yang menyatakan bahwa **Hizan** Nik 7404250409040001 merupakan warga Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 10 Februari 2025, KTP elektronik atasnama **Hizan** dan Kartu Keluarga No. 7404250505090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, dan foto saudara Hizan memegang KTP elektronik-nya;
98. Bukti PT – 98 : Copy dari Asli Surat Pernyataan **Arijo** tertanggal 10 Februari 2025 selaku saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor Urut 1 menyaksikan saudara **Hizan** datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya menggunakan KTP elektronik pada tanggal 27 November 2027 di TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah;
99. Bukti PT – 99 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Kronologis saudara Mutiara Safina selaku saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor Urut 1 pada TPS 001 Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah menyatakan bahwa pemilih atas nama **Agustinus Hadisumanta** adalah pemilih tambahan

di TPS 001 yang menunjukkan KTP elektronik yang beralamat di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

100. Bukti PT – 100 : Copy dari Asli dari Surat Pernyataan Domisili Nomor : 474.3/62/WLD/II/2025, dari Kepala Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Agustinus Hadisumarta Gajon, Alamat Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

2. La Bahari, Alamat Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

3. La Osi, Alamat Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

4. Erifudin, Alamat Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

5. Wa Ode Halmiah, Alamat Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

6. La Genta, Alamat Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

Adalah benar bertempat tinggal Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

101. Bukti PT – 101 : Copy dari Asli Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 99181/M/11/2024, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun atasnama Dr. Azhari, S.STP., M.Si terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024;

102. Bukti PT – 102 : Copy dari Asli Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 102629/M/11/2024, tanggal 15 November 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas

- Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun atasnama Dr. Azhari, S.STP., M.Si terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024;
103. Bukti PT – 103 : Copy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 182/UN56.B2/TU.00. 01/2025, tanggal 12 Februari 2025 tentang Keterangan Tertulis Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Sembilanbelas November Kolaka terhadap proses Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun Dr. Azhari, S.STP., M.Si;
104. Bukti PT – 104 : Video pada sidang DKPP pada tanggal 13 Februari 2025 terungkap pada keterangan saksi Ketua dan anggota PPS Wasilomata 1 hadir di rumah La Andi untuk memberikan informasi kepada Firman Kasim dimana Firman Kasim berada di rumah calon Bupati kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 nomor Ururt 2;
105. Bukti PT – 105 : Copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/86/II/2025/ Ditreskrimsus, tanggal 11 Februari 2025 tentang Pengaduan terkait dugaan tindak pidana Perlindungan data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No, 27 Tahun 2022 yang diduga dilakukan oleh Tamrin Mau, S.Pd., M.MPd (Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah) atas keluarnya Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 400.12/089/II/2025, tertanggal 06 Juni 2025 yang digunakan menjadi Bukti P-97;
106. Bukti PT – 106 : Copy Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Nomor : 002/PL/PB/Kab/28.16/II/2025, tanggal 10 Februari 2025 tentang Netralitas ASN atasnama Tamrin Mau,

S.Pd., M.MPd (Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah);

107. Bukti PT – 107 : Copy dari Asli Surat Keterangan Nomor 100/227/2025 tanggal 11 Februari 2025 dari Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah menerangkan bahwa Surat Permohonan Lembaga Pemantau Pemilukada Sultra Demo yang ditujukan kepada Pj. Bupati Buton Tengah, Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tindakan tersebut sangatlah terburu-buru sehingga tidak melalui paraf berjenjang untuk mendapat persetujuan (tidak terverifikasi);

Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan satu orang ahli yaitu Abhan, S.H., M.H. dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rizal Israh, Mursidi, dan Sofri Bolqiah yang masing-masing didengar keterangannya dalam persidangan di Mahkamah tanggal 17 Februari 2025. Adapun keterangan ahli dan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI

Abhan, S.H., M.H.

I. Tentang Syarat Calon Bupati sebagai ASN dinilai Pemohon tidak memenuhi syarat

Bahwa mengenai syarat calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara diatur didalam:

a. Pasal 7 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan **Pegawai Negeri Sipil** serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.”*

b. Pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 8/2024), sebagai berikut:

“(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

- a. *Bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:*
 1. *Penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan*
 2. *Pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - b. *Surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan*
 - c. *Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.*
- (2) *Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:*
- a. *Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan*
 - b. *Surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.*

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan persyaratan calon di atas, tidak satupun regulasi yang mengatur wajibnya kepada Pasangan Calon pada pemilihan untuk menyerahkan Surat Pemberhentian sebagai ASN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah.

Sehingga menurut pendapat Ahli, dengan merujuk atas Pasal 14 dan Pasal 26 PKPU 8/2024 tersebut, maka Terhadap Calon pada pemilihan yang berstatus ASN, hanya disyaratkan yaitu:

- Menyerahkan Surat Pengunduran Diri sebagai ASN yang ditujukan kepada pejabat berwenang dengan menyebutkan alasan pengunduran diri yaitu untuk digunakan berkontestasi pada pemilihan *a quo*;
- Menyerahkan bukti surat tanda terima dari instansi yang berwenang yang menunjukkan bahwa surat pengunduran diri *a quo* telah diterima;
- Menyerahkan Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang yang isinya menyatakan bahwa proses pemberhentian calon dimaksud sedang dalam proses;

Bahwa Calon Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, pada pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah telah menyerahkan dokumen pencalonannya kepada KPU Kabupaten Buton Tengah, yakni:

- 1) Surat Permohonan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- 2) Surat Permohonan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikburistek, Jakarta;
- 3) Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 694/UN56/KP.12.02/202421, Perihal Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun PNS, bertanggal 6 Agustus 2024;
- 4) Tanda Terima Liaison Officer (LO)/Tim Kampanye Daerah (TKD) Paslon Sama Azan, bertanggal 22 September 2024, Perihal berkas yang diterima oleh TERMOHON adalah:
 - a) Tanda Terima Nomor 1235/UN56.B2/TU.00.01/2024, bertanggal 31 Juli 2024;
 - b) Surat Pernyataan Nomor 1280/UN56.B2/TU.00.01/2024, bertanggal 8 Agustus 2024.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa apabila belum terdapat pemberhentian, pasangan calon cukup menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai ASN dan Surat Keterangan Pernyataan Pengunduran Diri yang sedang diproses oleh pejabat berwenang yakni KPU Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 22 September 2024 telah menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024.

Pada faktanya, meskipun Surat keputusan Pemberhentian kepada Calon Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., **sifatnya tidak wajib**, namun menjelang pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah atau tepatnya pada tanggal 15 November 2024, yang bersangkutan telah diberhentikan secara tetap dan resmi melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 102629/M/11/2024 tertanggal 15 November 2024

Bahwa Pemohon pada angka 17 hal. 20 mendalilkan bahwa Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 yang mengamanahkan agar menyampaikan keputusan

pemberhentian 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara masih berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan PKPU 8/2024. **Menurut ahli, Pemohon salah memahami karena jelas ketentuan tersebut telah direvisi dengan Pasal 26 PKPU 8/2024** yang juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada;

Bahwa karena seluruh persyaratan Calon Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., telah memenuhi syarat maka Pihak Terkait sah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka Pemohon tidak dapat didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon, oleh karena itu secara hukum terkait dalil Pemohon tentang ketidak terpenuhan syarat calon Pihak Terkait harus ditolak sah.

- II. Tentang Pemilih yang menurut DPT online terdaftar diluar daerah Buteng namun memilih di Buteng Karena masih memiliki KTP Buteng dan domisili ada di Buteng. dan Tentang KPPS di TPS 02 di Kelurahan Tolandano memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak ada dalam DPT Buteng dan tidak ada C Pemberitahuan, namun domisili ada di Buteng diberikan dengan kualifikasi Daftar Pemilih Tambahan**

Majelis Hakim yang Mulia, dalam perkara *a quo*, Ahli hendak menerangkan berkaitan dengan penggunaan KTP Elektronik dapat digunakan untuk memilih di TPS sebagaimana diatur di dalam:

a) Pasal 61 UU 10/2016 Tentang Pilkada

- “(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan;*
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.”*

b) Pasal 95 Ayat (3) UU 8/2015

“Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

- c) **Pasal 19 Ayat (1) PKPU 17/2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan; dan*
- c. *Pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan”*

- d) **BAB II huruf B angka 2 huruf q dan s Keputusan KPU 1774/2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**

“q. Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

s. Pemilih sebagaimana tersebut pada huruf q memberikan hak pilihnya sebagai Pemilih Pindahan”

- e) **Keputusan KPU 1774/2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jo Surat KPU 2374/2024**

“4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka: a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru.”

Bahwa DPT online hanya alat bantu, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-X/2012, Putusan MK No 102/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa warga dapat memilih di tempat baru menggunakan KTP Elektronik sepanjang bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP nya;

Maka berdasarkan beberapa ketentuan diatas, menurut pendapat Ahli, jelas dibenarkan dan beralasan hukum bagi seorang pemilih dapat memilih di TPS menggunakan KTP El meskipun menurut DPT online terdaftar di luar daerah Buteng Tengah.

- III. **Tentang Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah**

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menerangkan bantahannya sebagai berikut

“Bahwa benar dalil PEMOHON aquo, sebab pemilih atas nama LA MAI saat hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Kancebungi keliru mengambil surat suara yang ada di atas meja petugas KPPS. Hal mana surat suara di atas meja telah disusun oleh petugas KPPS menjadi 2 (dua) sisi dan bertumpuk. 1 (satu) sisi untuk surat suara pemilihan gubernur dan 1 (satu) sisi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati;

Bahwa saat pemilih LA MAI mengambil surat suara bupati dan gubernur, ternyata berlapis dua untuk setiap surat suara pemilih. Sehingga ditangan LA MAI terdapat 4 (empat) surat suara, berupa 2 (dua) surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 2 (dua) surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan semua surat suara aquo dicoblos oleh LA AMI;

Peristiwa ini diketahui oleh petugas KPPS 6 di TPS 02 Desa Kancebungi saat LA MAI hendak memasukkan keempat surat suara tersebut kedalam kotak, dirinya meminta bantuan KPPS untuk memasukkan surat suara aquo. Seketika KPPS 6 saat hendak membantu LA MAI memasukkan surat suara kedalam kotak mengetahui ternyata LA MAI memegang 4 surat suara, yaitu 2 surat suara pemilihan gubernur dan 2 surat suara pemilihan bupati. Atas keadaan tersebut Ketua KPPS meminta pendapat kepada Panwas TPS, dan semua Saksi Pasangan Calon yang hadir. Disepakati kepada pemilih tersebut diminta untuk memasukkan hanya 2 surat suara kedalam kotak suara, yaitu 1 surat suara bupati dan 1 surat suara gubernur. Sedangkan kelebihan 2 surat suara yang telah tercoblos dicatatkan sebagai surat suara rusak/keliru coblos masing-masing pada C.Hasil Gubernur dan C.Hasil Bupati. Hal ini telah dipertegas pula melalui Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Kancebungi atas nama WA ODE RABIA”

Menurut ahli, apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara KPPS di TPS 02 Desa Kancebungi sudah benar karena mengkualifikasikan kelebihan 2 surat suara yang terlanjur tercoblos sebagai surat suara rusak/keliru coblos. Terlebih, tindakan tersebut telah disetujui oleh para saksi dan pengawas TPS. Sehingga peristiwa tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Tersebut.

IV. Tentang Pemilih terdaftar di DPT menggunakan foto copy KTP

Menurut Ahli, kejadian ini tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang dapat dilakukan PSU pada TPS tersebut, dengan alasan terdapat keadaan 1 (satu) pemilih tambahan yang tidak berhak bertentangan dengan kaidah ketentuan PSU yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 (UU Pemilihan) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024, yang mensyaratkan PSU dapat dilakukan sepanjang “terdapat lebih dari 1 (satu) pemilih”.

Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: ...e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU Nomor 17 tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan sebagai berikut: .. e) lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Bahwa dasar Panwaslu Kecamatan merekomendasikan PSU kepada PPK dengan menyandarkan kepada Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 22 November 2024 (untuk selanjutnya disebut SE Bawaslu 117/2024) adalah tindakan yang keliru sebab kapasitas hukum Surat Edaran Bawaslu aquo bertentangan dengan prinsip legalitas serta prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Bawaslu telah melampaui kewenangannya dengan membuat peraturan (*regeling*) yang menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan. Padahal kewenangan membentuk peraturan (*regeling*) teknis pemungutan suara ulang berada pada KPU sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 9 ayat huruf f dan Pasal 85 ayat (3) UU Pemilihan, dan karenanya daya laku SE Bawaslu 117/2024 tidak mengikat kepada KPU.

V. Tentang KPPS tidak melakukan prosedur menghitung surat suara terlebih dahulu sebelum penghitungan surat suara di mulai namun langsung menghitung satu persatu surat suara

Majelis Hakim yang Mulia, pada bagian ini iijinkan ahli menerangkan bahwa yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana prosedur dan mekanisme penghitungan suara yang diatur dalam Pasal 33 PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota yang seharusnya menghitung jumlah surat suara terlebih dahulu pada saat kotak suara dibuka.

Pada Pasal 33 PKPU 17/2024 dijelaskan bahwa:

(3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara:

- a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
- b. Mengeluarkan Surat Suara satu per satu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
- c. Dalam hal terdapat Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung, ketua KPPS:
 1. Menandatangani Surat Suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, dan Masyarakat/Pemilih dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
 2. Memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya bersama Surat Suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar Surat Suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos pemilih tertentu;
- d. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- e. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat didalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;

Bila kejadian tersebut benar terjadi seharusnya Pengawas Pemilihan melalui PTPS melakukan usulan perbaikan kepada KPPS untuk kemudian segera dilakukan penghitungan suara terlebih dahulu, dan jika KPPS tidak mengindahkan teguran perbaikan tersebut maka PTPS dapat mencatatkan dugaan pelanggaran administrasi pada formulir pengawasan PTPS.

Pada faktanya, apabila hal diatas telah terjadi maka menurut pendapat ahli, harus disinkronkan Kembali di akhir rekapitulasi pungut hitung di TPS yakni antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara harus sama. Dan jika hal ini pun masih terdapat keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, maka masih dimungkinkan untuk dilakukan sinkronisasi.

VI. Tentang Daftar Hadir tidak ada di dalam kotak suara TPS 6 Kel. Watulea

Majelis Hakim yang Mulia, pada bagian ini ijinan ahli menerangkan bahwa Pasal 42 PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan GBW yang mengatur bahwa Daftar Hadir merupakan salah satu dokumen yang wajib masuk dalam kotak suara sebelum di segel.

Pasal 42 PKPU 17 Tahun 2024

- (1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan:
 - a. Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;

- b. *Formulir MODEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;*
- c. *Formulir:*
 - 1) *MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;*
 - 2) *Pindah memilih, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Pindahan;*
 - 3) *MODEL C.PENDAMPING-KWK, MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, dan Tanda Terima; dan*
 - 4) *MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI, masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel;*
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali sampul formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.*
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau nama lain.*

Menurut Ahli, tidak adanya daftar hadir dalam kotak suara tidak bisa secara serta merta dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran administrasi oleh oknum KPPS. Pada hakikatnya substansi keberadaan daftar hadir ditujukan sebagai alat untuk mengoreksi manakala terjadi ketidaksinkronan antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan, jadi jika benar terjadi tuduhan yang dimaksud dapat dibuktikan dengan melihat hasil akhir penghitungan, apakah terjadi selisih jumlah antara pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan atau tidak ada selisih. Jika tidak ada maka tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk direkomendasikan adanya PSU di TPS tersebut.

Ahli berpendapat bahwa Daftar hadir bukan dokumen Rahasia seperti halnya C-Hasil .KWK penghitungan di TPS yang oleh Saksi bisa dilakukan pendokumentasian karena tidak ada penggandaan oleh KPU seperti halnya C-Hasil.

VII. Tentang Rekapitulasi terburu-buru sementara masih ada satu Kecamatan yang belum selesai Rekap

Majelis Hakim Yang Mulia, pada bagian ini, rekapitulasi Kabupaten dilakukan meskipun masih ada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang belum selesai dilakukan, menurut ahli merupakan hal yang telah jelas diatur pada PKPU No

18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan GBW pada BAB II Pelaksanaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 PKPU No 18 Tahun 2024

“(1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.

(2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

Sehingga Majelis Hakim Yang Mulia, dalam perkara *a quo*, dalam hal ini pemohon yang mendalilkan dugaan pelanggaran rekapitulasi tingkat Kabupaten dilakukan tanpa menunggu adanya 1 rekapitulasi tingkat kecamatan yang belum selesai adalah hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis penghitungan suara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada dan PKPU.

VIII. Tentang Pelanggaran TSM

Bahwa Pemohon pada hal 5 huruf.h mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif karena

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Serta yang dimaksud dengan “masif”

adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Perlu ahli tegaskan bahwa hal paling pokok yang menjadi dasar penilaian suatu pelanggaran TSM adalah adanya Tindakan atau perbuatan yang sebelumnya wajib dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut sejak awal dilakukan untuk memenangkan pasangan calon dalam Pilkada secara melawan hukum (*money politic*)

Bahwa kemudian karena pelanggaran pada dalil angka 1, 2 dan 3 tidak memenuhi unsur-unsur unsur Terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana telah ahli pada huruf Romawi 1-VI sedangkan Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud pelanggaran TSM tersebut lebih lanjut, maka menurut pendapat ahli tidak terdapat pelanggaran administrasi TSM pada Pilkada Kabupaten Buton Tengah.

KESIMPULAN AHLI

1. Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah 2024
2. Bahwa tidak terdapat pelanggaran administrasi dalam Pilkada Kabupaten Buton Tengah seperti yang di dalilkan oleh Pemohon yang dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran pemilihan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa kejadian atau peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak dapat di kualifikasi sebagai syarat untuk dilakukanya Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Kabupaten Buton Tengah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada dan PKPU.

SAKSI

1. Rizal Israh

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi Paslon 1 telah memastikan di setiap TPS pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP-el terdaftar dalam DPK adalah warga Buton Tengah.
- Saksi menjelaskan terkait pemilih atas nama Masrun merupakan orang Tolandona yang telah menggunakan hak pilih di TPS 2 Kelurahan Tolandona, sekitar jam 12 dengan menggunakan fotokopi KTP-el.
- Saksi menjelaskan bahwa Masrun tidak terdaftar dalam DPT.
- Saksi menjelaskan KTP Masrun hilang.

2. Mursidi

- Saksi merupakan kepala desa di Desa Walando di mana Agustinus Hadisumanta Gajon merupakan warga Desa Walando sejak 31.10.2024 sesuai kartu keluarga dan fotokopi KTP di mana sebelumnya berasal dari Papua yang kemudian memilih di TPS 1 Walando dengan KTP Buton Tengah.
- Saksi tidak pernah dikonfirmasi Dukcapil yang menerbitkan surat kepada pihak Pemohon berkenaan nama warga desa yang dinyatakan bukan lagi warga Desa Walando.

3. Sofri Bolqiah

- Saksi pada saat pemilihan merupakan koordinator saksi Kelurahan Boneoge di mana saksi dari Pihak 02 tidak melakukan protes berkaitan dengan pemilihan atas nama La Insele.
- Saksi menjelaskan bahwa La Insele dan Wa Alumiya telah ikut mencoblos di TPS 9 Kelurahan Boneoge pada pemilihan presiden.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama La Andi, S.Sos. dan Abidin, S.Pd., M.Si selaku Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos sebanyak 586 suara (Romawi IV angka 1 s.d 5 halaman 6 s.d 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Buton Tengah :**
 - A. **Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.**
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
 - B. **Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana termuat dalam formulir Model A. Laporan hasil pengawasan Nomor: 98/LHP/PM.01.02/SG-04/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Tengah dengan uraian sebagai berikut: **[vide bukti PK.26.14-1]**
 - 1.1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Tengah, diawali dengan pembacaan tata tertib sidang oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing kecamatan yang dimulai dengan pembacaan formulir D. hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan dilanjutkan dengan pembacaan formulir D. hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 1.2. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, dilakukan pembacaan terhadap 6 (enam) kecamatan yakni : Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Sangiawambulu, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Lakudo, dan Kecamatan Mawasangka.
 - 1.3. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diskorsing pada Pukul 21.00 WITA dan dilanjutkan pada hari berikutnya, Senin tanggal 2 Desember 2024.
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Nomor : 99/LHP/PM.01.02/SG-04/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Tengah dengan uraian sebagai berikut: **[vide bukti PK.26.14-2]**
 - 2.1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dilakukan pembacaan terhadap Kecamatan Gu.

2.2. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dimulai sejak tanggal 1 s.d 2 Desember 2024, diakhiri dengan penandatanganan dan penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.

3. Bahwa KPU Kabupaten Buton Tengah menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati ke dalam formulir model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah atas nama Dr. Azhari, S.STP, M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos memperoleh suara sebanyak 27.811 suara. Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si memperoleh suara sebanyak 27.225 suara: **[vide bukti PK.26.14.3]**

- II. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo, TPS 02 Desa Kancebung Kecamatan Mawasangka, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Mandongka Kecamatan Lakudo, TPS 06 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu, TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangiawambulu, TPS 01 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah, TPS 01 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah, TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu (Romawi IV angka 6 huruf a s.d h pada halaman 7 s.d 17).**

Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor: 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang Pemilih atas nama La Insele dan Alumia yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 04 Kelurahan Boneoge dengan menggunakan KTP-el domisili Provinsi Papua. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan surat pelimpahan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Lakudo. **[vide bukti PK. 26.14-4]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor :

012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat Pemilih atas nama La Mai beralamat di Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka menggunakan 4 Surat Suara yaitu 2 Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan 2 Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi syarat materil. **[vide bukti PK.26.14-5]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir model A.1 Nomor : 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang pada pokoknya menerangkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Madongka Kecamatan Lakudo melakukan penghitungan surat suara dengan sangat cepat tanpa terlebih dahulu menunjukkan atau memperlihatkan keadaan surat suara kepada para saksi pasangan calon yang hadir di TPS. Ketua dan Anggota KPPS TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Madongka terlihat mengambil surat suara langsung dari kotak tanpa melakukan penghitungan terlebih dahulu. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan surat pelimpahan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Lakudo. **[vide bukti PK.26.14-6]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir model A.1 Nomor : 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024, yang pada pokoknya terdapat 4 Pemilih pada TPS 02 Desa Madongka Kecamatan Lakudo yang berasal dari luar daerah atas nama Febryza berasal dari Kota Jayapura, Hadi berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Utia berasal dari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua, Ramli berasal dari Kota Sorong Papua. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-7]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir model A.1 Nomor : 015/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024, yang pada pokoknya dalam rapat pleno

tingkat Kecamatan Gu, saat dilakukan pembukaan kotak suara terhadap TPS 06 Kelurahan Watulea ditemukan kejadian dimana daftar hadir Pemilih tidak berada dalam kotak suara. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-8]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir model A.1 Nomor: 013/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS 02 Kelurahan Tolandona memberi kesempatan kepada Pemilih atas nama Masrun yang berdomisili di Propinsi Papua Barat Daya menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan surat pelimpahan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Sangiawambulu; **[vide bukti PK.26.14-9]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir model A.1 Nomor : 018/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah memberikan kesempatan kepada 2 orang Pemilih atas nama La Bili dan Asma yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Sampordanco, Kecamatan Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide bukti PK.26.14-10]**
8. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir model A.1 Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024, yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Hizan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil **[vide bukti PK.26.14-11]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir model A.1 Nomor : 019/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 yang pada pokoknya Pemilih atas nama Agustinus Hadisumarta, NIK 9202120509880001 merupakan wajib pilih pada TPS 03 Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Walando. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-12]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo sebagaimana termuat dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 282/LHP/PM.01.02/SG-04.01.12.04/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo dengan uraian sebagai berikut; **[vide bukti PK. 26.14-13]**
 - 1.1 Pemungutan suara dimulai tepat Pukul 07.00 WITA yang dibuka oleh Ketua KPPS. Dalam proses pemungutan suara terdapat 2 Pemilih atas nama Wa Ado dan Wa Aba memakai jasa pendampingan. Pemilih atas nama La Insele menggunakan surat panggilan C6 Pemberitahuan. Pada Pukul 12.00 WITA dilakukan pemungutan suara dengan menggunakan kotak suara keliling bagi pemilih yang tidak dapat datang langsung ke TPS. Pada Pukul 13.00 WITA proses pemungutan suara dinyatakan tutup oleh Ketua KPPS.
 - 1.2 Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus.
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kancebung Kecamatan Mawasangka sebagaimana termuat dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/SG-04.04.15.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran di TPS 02 Desa Kancebung Kecamatan Mawasangka dengan uraian sebagai berikut: **[vide bukti PK.26.14-14]**

- 2.1 Tepat Pukul 07.00 WITA anggota KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja untuk diidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen serta memeriksa setiap sampul yang berisi surat suara. Kemudian anggota KPPS memperlihatkan isi kotak suara yang sudah kosong lalu menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara.
 - 2.2 Pada Pukul 07:20 WITA anggota KPPS mempersilahkan masyarakat untuk melakukan registrasi dan selanjutnya diarahkan untuk duduk di tempat yg telah disediakan.
 - 2.3 Pada Pukul 07.40 WITA Ketua KPPS memberikan Surat Suara yang sudah ditandatangani kemudian mempersilahkan Pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.
 - 2.4 Pada Pukul 09.30 WITA ditemukan kejadian dimana salah seorang Pemilih diketahui mendapatkan 4 Surat Suara yang terdiri dari 2 Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 2 Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Surat Suara tersebut telah tercoblos namun belum sempat dimasukan ke dalam kotak suara karena telah dicegah oleh Ketua KPPS. Perlakuan terhadap Surat Suara tersebut, Ketua KPPS hanya memberikan 2 Surat Suara kepada si Pemilih untuk dimasukan ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suaranya. Sementara itu, 2 Surat Suara tersisa dijadikan sebagai Surat Suara rusak/tidak sah yang disaksikan dan disetujui oleh masing-masing saksi kedua pasangan calon. Terhadap kejadian tersebut Ketua KPPS menuangkan peristiwanya ke dalam kejadian khusus yang ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon, Pengawas TPS dan Ketua KPPS
 - 2.5 Selama proses pemungutan dan penghitungan suara dinyatakan selesai oleh Ketua KPPS tidak ditemukan atau terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi kedua pasangan calon.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Madongka Kecamatan Lakudo sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 296/LHP/PM.01.02/SG-04.01.13.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus; **[vide bukti PK.26.14-15]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Madongka Kecamatan Lakudo sebagaimana termuat dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 297/LHP/PM.01.02/SG-04.01.13.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus; **[vide bukti PK.26.14-16]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Madongka Kecamatan Lakudo sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 298/LHP/PM.01.02/SG-04.01.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi: **[vide bukti PK.26.14-17]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 200/LHP/PM.01.02/SG-04.06/11/2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa Pukul 23.26 saksi pasangan calon nomor urut 02 menyampaikan kepada PPK Kecamatan Gu agar rapat pleno terhadap TPS 06 kelurahan Watulea diskorsing karena sudah larut malam. Akan tetapi PPK Kecamatan Gu masih melanjutkan kegiatan rapat pleno dengan alasan belum terupload di Sirekap. Pada saat rekapitulasi C- HASIL KWK Bupati ada perbedaan jumlah surat suara yang di gunakan oleh Pemilih sebanyak 355 dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 358. Menurut PPK Kecamatan Gu perbedaan tersebut disebabkan oleh 3 orang Pemilih didatangi di rumahnya karena kondisi sakit dan tidak sempat mengisi daftar hadir. Saksi pasangan calon nomor urut 02 tidak menerima alasan tersebut. Panwascam Gu kemudian memberikan saran untuk menghitung kembali daftar hadir DPT, daftar hadir DPTb dan daftar hadir tambahan (DPTb). PPS Kelurahan Watulea memastikan kembali daftar hadir di dalam kotak suara namun tidak ditemukan. PPK Gu kemudian menyampaikan kepada PPS Kelurahan Watulea untuk mencari daftar hadir tersebut di dalam box namun tidak di temukan. PPS Watulea menelpon KPPS 06 Kelurahan Watulea namun tidak ada jawaban. Pukul 00.39 WITA tanggal 01 Desember 2024 Ketua PPS Watulea menjemput Ketua dan Anggota KPPS 06 Kelurahan Watulea untuk mengkonfirmasi daftar hadir. Ketua KPPS 06 Kelurahan Watulea menyampaikan bahwa daftar hadir tersebut ada di

salah satu anggota KPPS 06 Watulea namun tidak diketahui keberadaanya. Rapat pleno akhirnya di skorsing dan dilanjutkan pada keesokan harinya.

[vide bukti PK.26.14-18]

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 201/LHP/PM.01.02/SG-04.06/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pukul 09.20 WITA rapat pleno dilanjutkan kembali. Sebelum dilakukan pembukaan kotak suara, saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 mempertanyakan kepada KPPS, apa yang menjadi penyebab daftar hadir tidak berada dalam kotak suara?. Ketua KPPS memberikan keterangan bahwa pada saat memasukkan perlengkapan logistik di TPS, Ketua dan Anggota KPPS membagi tugas untuk merapikan perlengkapan logistik. Setelah logistik diantar ke sekretariat PPK Gu, KPPS mengira bahwa kelengkapan logistik sudah masuk semua dalam kotak suara. KPPS mendapat informasi dari PPK melalui komunikasi telepon seluler bahwa daftar hadir tidak berada dalam kotak suara, sehingga Ketua KPPS melakukan koordinasi dengan anggota KPPS lainnya untuk mencari keberadaan daftar hadir tersebut. Ternyata daftar hadir tersebut berada di dalam keranjang yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen berkas. Setelah dilakukan pengecekan di daftar hadir DPT tertera laki-laki 149 Pemilih dan perempuan 195 Pemilih. Jumlah total daftar hadir DPT 344. Sementara itu, daftar hadir Pemilih Tambahan (DPTb) laki-laki 8 Pemilih dan perempuan 6 Pemilih. Jumlah total daftar hadir Pemilih Tambahan (DPTb) 14 Pemilih. Dengan demikian pengguna hak pilih sebanyak 358 Pemilih telah sesuai dengan perolehan seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 358 Pemilih. **[vide bukti PK.26.14-19]**

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tolandona sebagaimana termuat dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 55/LHP/PM.01.02/SG-04.07.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut; **[vide bukti PK.26.14-20]**

- 8.1 Terdapat Pemilih atas nama Masrun yang datang di TPS 02 Kelurahan Tolandona untuk memberikan hak pilihnya dengan membawa foto copy KTP-Elektronik beralamat Kabupaten Buton Tengah.
- 8.2 Pada saat Sdr. Masrun hendak memberikan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona, petugas KPPS lebih awal melakukan pengecekan status hak pilih Sdr. Masrun di cekdptonline.co.id, yang pada pokoknya KPPS menemukan bahwa Sdr. Masrun merupakan wajib pilih yang terdaftar di DPT Provinsi Papua Barat.
- 8.3 Petugas KPPS memberi kesempatan kepada Sdr. Masrun menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Tolandona sebagai Pemilih KTP-Elektronik.
- 8.4 Petugas KPPS memberikan 1 surat suara gubernur dan wakil gubernur dan 1 surat suara bupati dan wakil bupati.
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.01.02/SG-04.03.05.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus. **[vide bukti PK.26.14-21]**
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 91/LHP/PM.01.02/SG-04.03.07.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus. **[vide bukti PK.26.14-22]**
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/SG-04.06.03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus. **[vide bukti PK.26.14-23]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor:

010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat 2 Pemilih atas nama La Insele dan Alumia yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Boneoge dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik domisili Provinsi Papua. **[vide bukti PK. 26.14-4]**

12.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan laporan yang termuat dalam formulir Model A.4 Nomor: 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat materil. Untuk itu, memberikan kesempatan kepada Pelapor melakukan perbaikan berupa penambahan alat bukti paling lama 2 hari sejak surat pemberitahuan perbaikan laporan disampaikan; **[vide bukti PK. 26.14-24]**

12.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima tambahan bukti laporan berdasarkan formulir Model A.3.1 Nomor : 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor menambahkan bukti laporan; **[vide bukti PK. 26.14-25]**

12.3 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima perbaikan laporan berdasarkan formulir Model A.3.1 Nomor : 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Pelapor melengkapi bukti laporan; **[vide bukti PK. 26.14-26]**

12.4 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lakudo untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti; **[vide bukti PK. 26.14-27]**

12.5 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan surat pelimpahan berdasarkan formulir Model A.5 Nomor : 265/PP.01.02/K.SG-04/XII/2024, yang pada pokonya Panwaslu Kecamatan Lakudo untuk meregister dan menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan; **[vide bukti PK. 26.14-28]**

12.6 Panwaslu Kecamatan Lakudo melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.11 Nomor : 001/Reg/PL/PB/Kec.Lakudo/28.16/XII/2024, yang pada pokoknya

laporan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan ; **[vide bukti PK. 26.14-29]**

12.7 Panwaslu Kecamatan Lakudo mengeluarkan pemberitahuan status laporan berdasarkan formulir Model A.17 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil; **[vide bukti PK. 26.14-30]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang pada pokoknya terdapat seorang Pemilih atas nama La Mai yang menggunakan 4 Surat Suara yang terdiri dari 2 Surat Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur dan 2 Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati **[vide bukti PK.26.14-5]**

13.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat materil. Untuk itu, memberikan kesempatan kepada Pelapor melakukan perbaikan syarat materil berupa penambahan alat bukti paling lama 2 hari sejak surat pemberitahuan laporan disampaikan ; **[vide bukti PK.26.14-31]**

13.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima perbaikan laporan berdasarkan formulir Model A.3.1 Nomor : 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor membawa dokumen perbaikan berupa *print out hasil screenshot C Hasil KWK bupati dan wakil bupati dan Daftar Pemilih Tetap TPS 02 Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka;* **[vide bukti PK.26.14-32]**

13.3 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat materil; **[vide bukti PK.26.14-33]**

13.4 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan berdasarkan formulir Model A.17 tanggal 3 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat ditindaklanjuti; **[vide bukti PK.26.14-34]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024, yang pada pokoknya menerangkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Madongka melakukan penghitungan Surat Suara dengan sangat cepat tanpa terlebih dahulu menunjukkan atau memperlihatkan keadaan Surat Suara kepada para saksi pasangan calon yang hadir di TPS, serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Madongka terlihat mengambil Surat Suara langsung dari kotak suara tanpa melakukan penghitungan terlebih dahulu. **[vide bukti PK.26.14-6]**

14.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat materil. Untuk itu, memberikan kesempatan kepada Pelapor melakukan perbaikan berupa bukti lain paling lama 2 hari sejak pemberitahuan laporan disampaikan; **[vide bukti PK.26.14-35]**

14.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima perbaikan laporan berdasarkan formulir Model A.3.1 Nomor : 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya membawa dokumen perbaikan laporan; **[vide bukti PK.26.14-36]**

14.3 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil; **[vide bukti PK.26.14-37]**

14.4 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan formulir Model A.17 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil; **[vide bukti PK.26.14-38]**

- 14.5 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lakudo; **[vide bukti PK.26.14-39]**
- 14.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan surat pelimpahan berdasarkan formulir Model A.5 Nomor : 265/PP.01.02/K.SG-04/12/2024 yang pada pokoknya laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lakudo untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti; **[vide bukti PK.26.14-40]**
- 14.7 Panwaslu Kecamatan Lakudo melakukan dan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.11 Nomor: 02/Reg/PL/PB/Kec.Lakudo/28.16/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran; **[vide bukti PK.26.14-41]**
- 14.8 Panwaslu Kecamatan Lakudo mengeluarkan pemberitahuan status laporan berdasarkan formulir Model A.17 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil; **[vide bukti PK.26.14-42]**
15. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024, yang pada pokoknya terdapat 4 Pemilih yang berasal dari luar daerah atas nama Febryza berasal dari Kota Jayapura, Hadi berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Utia berasal dari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua, Ramli berasal dari Kota Sorong Papua. **[vide bukti PK.26.14-7]**
- 15.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-43]**
- 15.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan berdasarkan formulir Model A.17 tanggal 6 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-44]**

16. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 015/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 yang pada pokoknya pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan Gu dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 06 Kelurahan Watulea terdapat fakta bahwa daftar hadir Pemilih tidak berada dalam kotak suara. **[vide bukti PK.26.14-8]**

16.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 015/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tidak diregistrasi; **[vide bukti PK.26.14-45]**

16.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan berdasarkan formulir Model A.17 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil; **[vide bukti PK.26.14-46]**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 013/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS 02 Kelurahan Tolandona meloloskan Pemilih atas nama Masrun yang berdomisili sebagai penduduk Papua Barat Daya menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona; **[vide bukti PK.26.14-9]**

17.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 013/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sangiwambulu untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti. **[vide bukti PK.26.14-47]**

17.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menyampaikan surat pelimpahan berdasarkan formulir Model A.5 Nomor: 266/PP.01.02/K.SG-04/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sangiawambulu melakukan registrasi dan menindaklanjuti

laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide bukti PK.26.14-48]**

- 17.3 Panwaslu Kecamatan Sangiawambulu melakukan dan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.11 Nomor : 004/Reg/PL/PB/Kec.Sangiawambulu/28.16/XII/ 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya telah memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona. **[vide bukti PK.26.14-49]**
- 17.4 Panwaslu Kecamatan Sangiawambulu mengeluarkan Rekomendasi kepada PPK Sangiawambulu berdasarkan formulir Model A.16 Nomor : 15/PP.01.02/APBD/K.SG04.07/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Kelurahan Tolandona sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide bukti PK.26.14-50]**
- 17.5 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sangiawambulu.
- 17.6 Berdasarkan surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor : 154/PL.02.6SD/7414/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Kelurahan Tolandona tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan. **[vide bukti PK.26.14-51]**
18. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 018/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Morikana memberikan kesempatan kepada dua Pemilih atas nama La Bili dan Asma yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Sampordanco, Kecamatan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. **[vide Bukti PK.26.14-10]**
- 18.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 018/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tidak diregistrasi; **[vide bukti PK.26.14-52]**

- 18.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tidak ditindaklanjuti. **[vide bukti PK.26.14-53]**
19. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 017/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Lalibo memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Hizan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. **[vide bukti PK.26.14-11]**
- 19.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 017/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-54]**
- 19.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-55]**
20. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 019/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan Pemilih atas nama Agustinus Hadisumanta, NIK 9202120509880001 merupakan wajib pilih pada TPS 03 Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, namun menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Walando. **[vide bukti PK.26.14-12]**
- 20.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor : 019/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. **[vide bukti PK.26.14-56]**
- 20.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan formulir Model A.17 tanggal 4 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil; [vide bukti PK.26.14-57]

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah tidak memberikan teguran dan/atau menjadikan temuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (Romawi IV, angka 7 sampai 9 sampai halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Buton Tengah;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan bekenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana termuat dalam formulir laporan hasil pengawasan Nomor : 98/LHP/PM.01.02/SG-04/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Tengah dengan uraian sebagai berikut: [vide bukti PK.26.14-1]

1.1 Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Tengah diawali dengan pembacaan tata tertib sidang oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing kecamatan yang dimulai dengan pembacaan formulir D.Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan dilanjutkan dengan pembacaan formulir D.Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 1 Desember 2024 dilakukan terhadap 6 (enam) kecamatan yakni Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Sangiawambulu, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Lakudo, dan Kecamatan Mawasangka.

- 1.3 Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diskorsing pada Pukul 21.00 WITA dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana termuat dalam formulir laporan hasil pengawasan Nomor : 99/LHP/PM.01.02/SG-04/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Tengah dengan uraian sebagai berikut: **[vide bukti PK.26.14-2]**
 - 2.1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dimulai pada Pukul 09.00 WITA untuk Kecamatan Gu
 - 2.2. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berakhir pada Pukul 18.00 WITA, dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
3. Bahwa KPU Kabupaten Buton Tengah berdasarkan formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota menetapkan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon Dr. Azhari, S.STP.,M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos memperoleh suara sebanyak 27.811 suara dan pasangan calon La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd.,M.Si memperoleh suara sebanyak 27.225 suara: **[vide bukti PK.26.14.3]**
- IV. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan calon bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 atas nama Dr. Azhari, S.Stp., M.Si masih terdaftar sebagai Dosen Tetap dengan status Aktif pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka (Romawi IV, angka 10 sampai dengan 21 halaman 18 s.d 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Buton Tengah:**
 - A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok permohonan.**
 1. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Nomor : 09/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024, yang pada pokoknya Terlapor calon bupati

Kabupaten Buton Tengah nomor urut 01 atas nama Dr. Azhari, S.STP.,M.Si masih menduduki jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka dengan status aktifitas aktif. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 8 November 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. **[vide bukti PK.26.14-58]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana termuat dalam formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor : 47/LHP/PM.01.02/SG-04/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut; **[vide bukti PK.26.14-59]**
 - 1.1 Pada Pukul 14.49 WITA pasangan calon bupati dan wakil bupati saudara Dr. Azhari, S.STP.,M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos menyerahkan dokumen berkas pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Buton Tengah yang diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah. Dokumen pendaftaran tersebut selanjutnya diserahkan kepada petugas *Helpdesk* KPU Kabupaten Buton Tengah untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan.
 - 1.2 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas *Helpdesk* KPU Kabupaten Buton Tengah, dokumen pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dan dilanjutkan dengan proses penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Tanda Terima, Lampiran dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan oleh Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah kepada pasangan calon bupati saudara Dr. Azhari, S.STP., M.Si. dan Muhammad Adam Basan, S.Sos.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor : 51/LHP/PM.01.02/SG-04/09/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut; **[vide bukti PK.26.14-60]**

- 2.1 Pada tanggal 8 September 2024 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah nomor urut 01 atas nama saudara Dr. Azhari S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos melalui *Liaison Officer* (LO) menyerahkan dokumen perbaikan pendaftaran pasangan calon.
- 2.2 Dokumen *a quo* diserahkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk dilakukan pencocokan dengan dokumen yang telah diunggah dalam Aplikasi Silon dengan pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah.
- 2.3 Berdasarkan keterpenuhan syarat calon dan kesesuaian dokumen yang ada baik secara fisik maupun unggahan pada Aplikasi Silon dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Buton Tengah.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana termuat dalam formulir Model A laporan hasil pengawasan Nomor : 68/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut; **[vide bukti PK.26.14-61]**
 - 3.1 Pada tanggal 15 November 2024 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kunjungan di Kantor Kemenristekdikti RI Jakarta dalam rangka memastikan status kepegawaian Saudara Dr. Azhari, S.STP.,M.Si sebagai calon bupati Kabupaten Buton Tengah.
 - 3.2 Berdasarkan hasil konfirmasi langsung dari staf Biro SDM Kemenristekdikti bahwa status kepegawaian Saudara Dr. Azhari, S.STP.,M.Si menerangkan sebagai berikut:
 - 3.2.1 Surat Keputusan Pemberhentian Saudara Dr. Azhari, S.STP.,M.Si sebagai Aparatur Sipil Negara telah terbit sejak tanggal 31 Oktober 2024.
 - 3.2.2 Surat Keputusan Pemberhentian sebagai ASN dimaksud telah diterima oleh Saudara Dr. Azhari, S.STP.,M.Si.
 - 3.2.3 Terhadap status Saudara Dr. Azhari, S.STP.,M.Si yang masih terdaftar sebagai Dosen Tetap dengan status Aktif dikarenakan operator kepegawaian Universitas Sembilan Belas November Kolaka belum melakukan perubahan dari status Aktif menjadi Non Aktif.

4. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menerima laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Terlapor calon bupati Kabupaten Buton Tengah nomor urut 01 atas nama Dr. Azhari, S.STP.,M.Si masih menduduki jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka dengan status aktifitas aktif. **[vide Bukti PK.26.14-58]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Model A.4 Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil. **[vide bukti PK.26.14-62]**

4.2 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan formulir Model A.17 tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil. **[vide bukti PK.26.14-63]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 17 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-26.14-1 sampai dengan Bukti PK-26.14-63, sebagai berikut:

1. Bukti PK-26.14-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 98/LHP/PM.01.02/SG-04/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
2. Bukti PK-26.14-2 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 99/LHP/PM.01.02/SG-04/12/2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Bukti PK-26.14-3 : Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Buton Tengah;
4. Bukti PK-26.14-4 : Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 010/LP/PB/Kab/28.16/XI/2024;

5. Bukti PK-26.14-5 : Formulir Model A.1 Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/28.16/XI/2024;
6. Bukti PK-26.14-6 : Formulir Model A.1 Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024;
7. Bukti PK-26.14-7 : Formulir model A.1 laporan nomor 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024;
8. Bukti PK-26.14-8 : Formulir Model A.1 Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024;
9. Bukti PK-26.14-9 : Formulir Model A.1 Nomor: 013/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024;
10. Bukti PK-26.14-10 : Formulir Model A.1 Nomor:018/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024;
11. Bukti PK-26.14-11 : Formulir Model A.1 Nomor: 017/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024;
12. Bukti PK-26.14-12 : Formulir Model A.1 Nomor: 019/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024;
13. Bukti PK-26.14-13 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Nomor: 282/LHP/PM.01.02/SG-04.01.12.04/11/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Bukti PK-26.14-14 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Kancebung Kecamatan Mawasangka Nomor: 01/LHP/PM.01.02/SG-04.04.15.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
15. Bukti PK-26.14-15 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Madongka Kecamatan Lakudo Nomor: 296/LHP/PM.01.02/SG-04.01.13.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
16. Bukti PK-26.14-16 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Madongka Kecamatan Lakudo Nomor: 297/LHP/PM.01.02/SG-04.01.13.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

17. Bukti PK-26.14-17 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Madongka Kecamatan Lakudo Nomor: 298/LHP/PM.01.02/SG-04.01.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
18. Bukti PK-26.14-18 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gu Nomor: 200/LHP/PM.01.02/SG-04.06/11/2024 tanggal 30 November 2024;
19. Bukti PK-26.14-19 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gu Nomor: 201/LHP/PM.01.02/SG-04.06/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
20. Bukti PK-26.14-20 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangiawambulu Nomor: 55/LHP/PM.01.02/SG-04.07.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
21. Bukti PK-26.14-21 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Morikana Kecamatan Mawasangkan Tengah Nomor 102/LHP/PM.01.02/SG-04.03.05.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
22. Bukti PK-26.14-22 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor: 91/LHP/PM.01.02/SG-04.03.07.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
23. Bukti PK-26.14-23 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu Nomor: 01/LHP/PM.01.02/SG-04.06.03.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
24. Bukti PK-26.14-24 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024;

25. Bukti PK-26.14-25 : Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
26. Bukti PK-26.14-26 : Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
27. Bukti PK-26.14-27 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 010/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
28. Bukti PK-26.14-28 : Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 265/PP.01.02/K.SG-04/XII/2024;
29. Bukti PK-26.14-29 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:001/Reg/PL/PB/Kec.Lakudo/28.16/XII/2024
30. Bukti PK-26.14-30 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024;
31. Bukti PK-26.14-31 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
32. Bukti PK-26.14-32 : Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
33. Bukti PK-26.14-33 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
34. Bukti PK-26.14-34 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024;
35. Bukti PK-26.14-35 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
36. Bukti PK-26.14-36 : Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 30 November 2024;

37. Bukti PK-26.14-37 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
38. Bukti PK-26.14-38 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024;
39. Bukti PK-26.14-39 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024;
40. Bukti PK-26.14-40 : Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 265/PP.01.02/K.SG-04/12/2024;
41. Bukti PK-26.14-41 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/Reg/PL/PB/Kec.Lakudo/28.16/12/2024 tanggal 7 Desember 2024;
42. Bukti PK-26.14-42 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024;
43. Bukti PK-26.14-43 : Formulir Model A.4 Nomor: 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
44. Bukti PK-26.14-44 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024;
45. Bukti PK-26.14-45 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 015/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
46. Bukti PK-26.14-46 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024;
47. Bukti PK-26.14-47 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 013/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
48. Bukti PK-26.14-48 : Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 266/PP.01.02/K.SG-04/12/2024, tanggal 3 Desember 2024;
49. Bukti PK-26.14-49 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor

- 004/Reg/PL/PB/Kec.Sangiawambulu/28.16/XII/
2024 tanggal 4 Desember 2024;
50. Bukti PK-26.14-50 : Formulir Model A.16 Surat Rekomendasi Nomor:15/PP.01.02/APBD/K.SG04.07/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;
51. Bukti PK-26.14-51 : Surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 514/PL.02.6SD/7414/2024 perihal Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Kelurahan Tolandona, tanggal 6 Desember 2024;
52. Bukti PK-26.14-52 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 018/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
53. Bukti PK-26.14-53 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024;
54. Bukti PK-26.14-54 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 017/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
55. Bukti PK-26.14-55 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024;
56. Bukti PK-26.14-56 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 019/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
57. Bukti PK-26.14-57 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024
58. Bukti PK-26.14-58 : Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024;
59. Bukti PK-26.14-59 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 47/LHP/PM.01.02/SG-04/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
60. Bukti PK-26.14-60 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 51/LHP/PM.01.02/SG-04/09/2024, tanggal 8 September 2024;

- 61. Bukti PK-26.14-61 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 15 November 2024;
- 62. Bukti PK-26.14-62 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor: 09/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 tanggal 7 November 2024;
- 63. Bukti PK-26.14-63 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang menjelaskan bahwa permohonan tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara tetapi hanya menguraikan pelanggaran administratif serta eksepsi Pihak Terkait yang menjelaskan bahwa permohonan tidak mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara melainkan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor

663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah 663/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-13];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal, idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum

terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah 663/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-13], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah 663/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 pukul 18.10 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-13]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 4/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan La Andi, S.Sos. dan Abidin, S.Pd., M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan La Andi, S.Sos. dan Abidin, S.Pd., M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-2];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Buton Tengah adalah 120.420 (seratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 55.036$ suara (total suara sah) = 1.101 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 27.225 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 27.811 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon $27.811 \text{ suara} - 27.225 \text{ suara} = 586 \text{ suara}$ (1,06%) atau kurang dari 1.101 suara.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena dalam dalil Pemohon terdapat kesalahan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama La Insele dan Wa Alumiya, terdapat pemilih yang berasal dari luar Buton Tengah tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara jelas NIK pemilih tersebut, serta Pemohon tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, terdapat eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonan tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara melainkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak jelas diuraikan dalam posita, data suara sah Pemohon yang tidak tepat, ketidaktepatan penulisan nama desa dan kecamatan, dan adanya kesalahan penulisan Keputusan KPU.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan syarat formil. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah 663/2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id terdapat beberapa pemilih yang terdaftar di luar Buton Tengah tetapi telah memberikan hak pilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.
2. Bahwa menurut Pemohon, pada TPS 2 Kancebungi terdapat selisih satu surat suara antara jumlah surat suara sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan serta adanya pemilih atas nama La Mai yang mencoblos 2 surat suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur serta 2 surat suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo surat suara tidak dikeluarkan satu persatu melainkan langsung dikeluarkan seluruhnya kemudian dilakukan penghitungan suara.
4. Bahwa menurut Pemohon, pada pleno tingkat kecamatan pada saat pembukaan kotak suara tanggal 30 Desember 2024 tidak terdapat daftar hadir pemilih di TPS 6 Kelurahan Watulea dan baru dibawa pada saat rapat pleno tanggal 1 Desember 2024.
5. Bahwa menurut Pemohon, Masrun yang berdomisili Kabupaten Sorong telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu padahal tidak memiliki surat undangan memilih dan tidak terdaftar di DPT Kabupaten Buton Tengah.
6. Bahwa menurut Pemohon, pada tanggal 3 November 2024, berdasarkan informasi pangkalan data pendidikan tinggi, Calon Bupati Buton Tengah atas nama Dr. Azhari masih terdaftar sebagai Dosen Tetap dengan status aktif pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka.

Bahwa terhadap dalil-dalil di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id terdapat pemilih yang terdaftar di luar Buton Tengah tetapi telah memberikan hak pilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Di TPS 4 Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo terdapat dua orang yang menggunakan hak pilih tetapi berdasarkan DPT *Online* terdaftar di luar daerah Buton Tengah yaitu La Insele dengan KTP NIK 9171010107670042 dan Wa Alumiya dengan NIK 9171014107720035 yang terdaftar di Kota Jayapura. Berkenaan dengan itu, terdapat Laporan Nomor 010/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 30 November 2024. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-97, Bukti P-109, Bukti P-110, Bukti P-111, Bukti P-118 dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H. serta saksi Muh. Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- b. Di TPS 2 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo terdapat empat orang yang menggunakan hak pilih tetapi berdasarkan DPT *Online* terdaftar di luar daerah Buton Tengah yaitu Febryza yang terdaftar di Kota Jayapura, Hadi yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Aru, Utia yang terdaftar di Kabupaten Teluk Wondama, dan Ramli yang terdaftar di Kota Sorong. Berkenaan dengan itu, terdapat Laporan Nomor 022/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 3 Desember 2024. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-21, Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-97, Bukti P-113, Bukti P-118 dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H. serta saksi Muh. Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- c. Di TPS 1 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah terdapat dua orang yang menggunakan hak pilih tetapi berdasarkan DPT *Online* terdaftar di luar daerah Buton Tengah yaitu La Bili dan Asma yang terdaftar di Kabupaten Raja Ampat. Berkenaan dengan itu, terdapat Laporan Nomor 018/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 2 Desember 2024. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-66 sampai dengan Bukti P-71, Bukti P-97, Bukti P-116, Bukti P-118 dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan

Nasrullah, S.H., M.H. serta saksi Muh. Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

- d. Di TPS 1 Desa Lolibo [*sic!*], Kecamatan Mawasangka Tengah terdapat satu orang bernama Hizan yang telah menggunakan hak pilih tetapi berdasarkan DPT *Online* terdaftar di Kota Ternate. Berkenaan dengan itu, terdapat Laporan Nomor 017/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 2 Desember 2024. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-72 sampai dengan Bukti P-77, Bukti P-97, Bukti P-117, Bukti P-118, dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H., serta saksi Muh. Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- e. Di TPS 1 Desa Walando, Kecamatan Gu terdapat satu orang bernama Agustinus Hadisumanta yang menggunakan hak pilih tetapi merupakan penduduk Provinsi Papua Barat. Berkenaan dengan itu, terdapat Laporan Nomor 016/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 2 Desember 2024. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-78 sampai dengan Bukti P-97, Bukti P-114, Bukti P-118, dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H. serta saksi Muh. Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada DPT TPS 4 Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo terdapat pemilih atas nama La Insele dengan NIK 7404xxxxxxxxxxxx dan Alumia dengan NIK 7404xxxxxxxxxxxx yang pada saat memilih membawa C.Pemberitahuan di mana terdapat perbedaan NIK dengan La Insele dan Wa Alumiya yang didalilkan Pemohon. Keduanya merupakan warga Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo sebagaimana Kartu Keluarga Tahun 2017 dan Surat Keterangan Domisili Kelurahan Boneoge serta terdaftar di DPT *Online*. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-15 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. serta saksi Wa Ode Rusviati (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

- b. Pada TPS 2 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo pemilih atas nama Febriza dengan NIK 9171xxxxxxxxxx, Hadi dengan NIK 8107xxxxxxxxxx, Utia dengan NIK 7404xxxxxxxxxx, dan Ramli dengan NIK 7404xxxxxxxxxx telah menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan. Keempatnya memiliki KTP-el domisili Kabupaten Buton Tengah. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan atau catatan khusus. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-28 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. serta saksi Yurdin (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
- c. Pada TPS 1 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah pemilih atas nama La Bili dengan NIK 7404xxxxxxxxxx dan Asma dengan NIK 7404xxxxxxxxxx telah menggunakan hak pilih dan tercatat pada DPK. Keduanya memiliki KTP-el domisili sekitar area TPS 001 Desa Morikana. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-36 sampai dengan Bukti T-42 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. serta saksi Rusdin (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
- d. Pada TPS 1 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah pemilih atas nama Hizan telah menggunakan hak pilih dan tercatat pada DPK. Pemilih tersebut memiliki KTP-el domisili di area TPS 001 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-43 sampai dengan Bukti T-49 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
- e. Pada TPS 1 Desa Walando, Kecamatan Gu pemilih atas nama Agustinus Hadisumanta telah menggunakan hak pilih dan tercatat pada DPK. Agustinus Hadisumanta memiliki KTP-el domisili di area TPS 1 Desa Walando. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-52 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengemukakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada DPT TPS 4 Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo terdapat pemilih atas nama La Insele dengan NIK 7404070107620057 dan Alumia dengan NIK 7404074107670045 yang pada saat memilih membawa C.Pemberitahuan dan dokumen identitas diri sehingga terdapat perbedaan NIK dengan La Insele dan Wa Alumiya yang didalilkan Pemohon. Keduanya merupakan warga Desa Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6, Bukti PT-25 sampai dengan Bukti PT-28, Bukti PT-73 sampai dengan Bukti PT-75, dan Bukti PT-107 serta ahli bernama Abhan, S.H., M.H. dan saksi Sofri Bolqiah (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
- b. Pada TPS 2 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo pemilih atas nama Febriza, Hadi, Utia, dan Ramli telah menggunakan hak pilih dalam DPK. Keempatnya memiliki KTP-el domisili Desa Madongka, Kecamatan Lakudo. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon. Berkenaan dengan itu, di TPS 2 Desa Madongka, Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 196 suara sedangkan Pihak Terkait 177 suara. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4, Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-32, dan Bukti PT-78 sampai dengan Bukti PT-85, dan Bukti PT-107 dan ahli bernama Abhan, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
- c. Pada TPS 1 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah pemilih atas nama La Bili dan Asma terdaftar di daftar pemilih tambahan dan pada saat pemilihan membawa KTP-el. Keduanya merupakan warga Desa Morikana. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-11, Bukti PT-35, Bukti PT-36, Bukti PT-96, dan Bukti PT-107 serta ahli bernama Abhan, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);
- d. Pada TPS 1 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah pemilih atas nama Hizan telah menggunakan hak pilih dalam DPK. Hizan memiliki KTP-el domisili Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-12, Bukti PT-37, Bukti PT-97, Bukti PT-98, dan Bukti PT-107 serta ahli bernama Abhan, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

- e. Pada TPS 1 Desa Walando, Kecamatan Gu pemilih atas nama Agustinus Hadisumanta telah menggunakan hak pilih dan terdaftar pada DPK. Agustinus Hadisumanta memiliki KTP-el domisili Desa Walando. Pada saat pemilihan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8, Bukti PT-38, Bukti PT-99, Bukti PT-100, Bukti PT-107 dan ahli bernama Abhan, S.H., M.H. serta saksi Mursidi (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menerima Laporan Nomor 010/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 dan melimpahkannya kepada Panwaslu Kecamatan Lakudo dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan bukti PK-26.14-4, PK-26.14-13, Bukti PK-26.14-24 sampai dengan Bukti Bukti PK-26.14-30 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- b. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 dengan status laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Madongka tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-7, Bukti PK-26.14-16, Bukti PK-26.14-43 dan Bukti PK-26.14-44 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- c. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 dengan status laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Morikana tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-

- 10, Bukti PK-26.14-21, Bukti PK-26.14-52 dan Bukti PK-26.14-53 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- d. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Nomor 017/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 dengan status laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lalibo tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-11, Bukti PK-26.14-22, Bukti PK-26.14-54 dan Bukti PK-26.14-55 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- e. Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Nomor 019/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 dengan status laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Walando tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-12, Bukti PK-26.14-23, Bukti PK-26.14-56 dan Bukti PK-26.14-57 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dalil Pemohon mengenai adanya beberapa pemilih tambahan di TPS 2 Desa Madongka, TPS 1 Desa Morikana, TPS 1 Desa Lalibo, dan TPS 1 Desa Walando yang telah menggunakan hak pilih tetapi berdasarkan DPT *Online* terdaftar di luar Buton Tengah, Mahkamah terlebih dahulu mencermati ketentuan/pedoman bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) yang menyatakan,

- “(h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
- i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ii. tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan
- (i) pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPSS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya;”
- [vide Lampiran I Keputusan KPU 1774/2024 hlm. 22-23].

Bahwa berdasarkan pedoman dimaksud, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang mempunyai KTP-el atau biodata penduduk yang menunjukkan alamat RT/RW yang sama dengan TPS tempat menggunakan hak pilih. Berkenaan adanya dugaan pemilih yang terdaftar di luar Buton Tengah, penting bagi Mahkamah untuk memeriksa kesesuaian antara identitas pengguna hak pilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 2 Desa Madongka, TPS 1 Desa Morikana, TPS 1 Desa Lalibo, dan TPS 1 Desa Walando dengan identitas pemilih yang terdapat dalam e-KTP atau biodata penduduk. Berkenaan dengan itu, Mahkamah mencermati bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti *screenshot* DPT Online tanpa menyertakan Bukti KTP-el atau biodata penduduk lainnya di mana *screenshot* DPT Online tersebut hanya memuat 6 digit angka pertama NIK, sehingga pada pokoknya bukti DPT Online dimaksud tidak dapat digunakan untuk dicocokkan dengan nama dan NIK pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah menyertakan bukti berupa e-KTP pemilih yang seluruhnya beralamat di Buton Tengah di mana setelah Mahkamah mencocokkan bukti e-KTP dimaksud dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 2 Desa Madongka, TPS 1 Desa Morikana, TPS 1 Desa Lalibo, dan TPS 1 Desa Walando didapati bahwa pada pokoknya terdapat kesesuaian antara nama dan NIK dalam KTP-el dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. KTP-el atas nama Ramli, Utia, Hadi, dan Febriza [vide Bukti T-16, Bukti T-20, Bukti T-22, Bukti T-24, Bukti PT-29 s.d. Bukti PT-32, Bukti PT-81 s.d. Bukti PT-84] yang beralamat di Buton Tengah mempunyai NIK yang sama dengan pemilih atas nama Ramli, Utia, Hadi, dan Febriza yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo [vide Bukti P-33 = Bukti T-26].
- b. KTP-el atas nama La Bili dan Asma [vide Bukti T-36, Bukti T-41, Bukti PT-35, Bukti PT-36, dan Bukti PT-96] yang beralamat di Buton Tengah mempunyai NIK yang sama dengan pemilih atas nama La Bili dan Asma yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah [vide Bukti P-67 = Bukti T-40].
- c. KTP-el atas nama Hizan [vide Bukti T-44 = Bukti PT-37] yang beralamat di Buton Tengah mempunyai NIK yang sama dengan pemilih atas nama Hizan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah [vide Bukti P-75 = Bukti T-48].
- d. KTP-el atas nama Agustinus Hadisumarta Gajon, Erifudin, La Bahari, Wa Ode Halmiah, La Genta, dan La Osi [vide Bukti T-50, Bukti T-87, Bukti T-89, Bukti T-91, Bukti T-94, Bukti T-97, Bukti PT-38 dan Bukti PT-100] yang beralamat di Buton Tengah mempunyai NIK yang sama dengan pemilih atas nama Agustinus Hadisumarta Gajon, Erifudin, La Bahari, Wa Ode Halmiah, La Genta, dan La Osi yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Walando, Kecamatan Gu [vide Bukti P-93 = Bukti T-51].

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan Boneoge atas nama La Insele dengan NIK 9171010107670042 [vide Bukti P-6] dan Wa Alumia dengan NIK 9171014107720035 yang juga terdaftar di Kota Jayapura, Mahkamah mencermati adanya bukti Kartu Keluarga Buton Tengah [vide Bukti T-10 = Bukti PT-26] yang memuat nama Alumia dan La Insele bertanggal 9 Oktober 2017. Selanjutnya, saksi Termohon atas nama Wa Ode Rusviati menjelaskan bahwa kedua pemilih dimaksud sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Buton Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu, saksi telah melaksanakan tugas sebagai pantarlih pemilihan kepala daerah di mana pada proses coklit, saksi hanya memeriksa kartu keluarga Alumia dan La Insele dikarenakan e-KTP hilang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor

04/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 17 Februari 2025 hlm. 78, dan Bukti T-13]. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, “Pantarlilh dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut: b. dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlilh dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;” Terhadap ketentuan dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa terdaftarnya Alumia dan La Insele dalam DPT TPS 04 Kelurahan Boneoge dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Buton Tengah [vide Bukti T-6 dan Bukti PT-28] yang menggunakan acuan kartu keluarga pada dasarnya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga secara substantif berhak untuk memilih di TPS 04 Kelurahan Boneoge serta tidak terbukti melanggar unsur keadaan tertentu yang mengakibatkan pemungutan suara ulang sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 PKPU 17/2024.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati adanya bukti Pemohon berupa Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 400.12/089/II/2025 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah bertanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya memuat 29 nama dan NIK disertai keterangan bahwa sebagian nama tersebut berdomisili di luar Buton Tengah [vide Bukti P-97]. Terhadap surat tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti Surat Keterangan Sekretariat Daerah Buton Tengah Nomor: 100/227/2025 yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah tanggal 11 Februari 2025 yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Kependudukan yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tersebut tidak melalui paraf berjenjang untuk mendapat persetujuan sehingga tidak terverifikasi [vide Bukti PT-107 dan Risalah Sidang Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 17 Februari 2025 hlm. 145]. Berkenaan dengan itu, Mahkamah berpendapat bahwa isi surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya selain dikarenakan tidak adanya persetujuan atau verifikasi berjenjang, juga disebabkan

ketiadaan dokumen pendukung lainnya seperti KTP-el atau biodata penduduk yang dapat mendukung keterangan dalam surat dimaksud.

Bahwa selain itu, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah menjelaskan tidak adanya rekomendasi ataupun temuan berkenaan dengan laporan yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan pemilih yang mempunyai KTP-el di luar daerah Buton Tengah. Selain itu, saksi Pemohon dan Pihak Terkait telah menandatangani form C.Hasil di TPS 4 Desa Boneoge [vide Bukti P-5 = Bukti PT-6, Bukti T-7], TPS 2 Desa Madongka [vide Bukti P-21 = Bukti PT-4, Bukti T-19], TPS 1 Desa Morikana [vide Bukti P-66 = Bukti PT-11, Bukti T-39], TPS 1 Desa Lalibo [vide Bukti P-72 = Bukti PT-12, Bukti T-49], dan TPS 1 Desa Walando [vide Bukti P-78 = Bukti PT-8, Bukti T-52].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 2 Kancebungi terdapat selisih satu surat suara antara jumlah surat suara sebelum dan sesudah pemungutan suara serta adanya pemilih atas nama La Mai yang mencoblos 2 surat suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur serta 2 surat suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati. Terdapat laporan Nomor 012/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 30 November 2024.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-112, dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H. serta saksi Muh. Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah di mana pada pokoknya tidak terdapat perbedaan surat suara yang diterima dan dikeluarkan yaitu berjumlah 540 surat suara yang juga sesuai dengan jumlah surat suara yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C. Hasil-KWK-Gubernur TPS 02 Desa Kancebungi di mana saksi Pemohon telah menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 02 Desa Kancebungi. Selain itu, pemilih La Mai mengambil surat suara berlapis dua sehingga petugas KPPS hanya memasukkan satu surat suara bupati dan satu surat suara

gubernur ke dalam kotak suara kemudian menyatakan terdapat keliru coblos yang kemudian dicatatkan pada Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-53 sampai dengan Bukti T-56 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai selisih surat suara di TPS 2 Kancebungi tidak benar dikarenakan selisih satu surat suara hanya terjadi pada penghitungan pertama namun setelahnya konsisten berjumlah 540 surat suara. Pihak Terkait menjelaskan bahwa La Mai telah mencoblos empat surat suara tetapi KPPS hanya memasukkan dua surat suara dalam kotak suara yang terdiri dari satu surat suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur serta satu surat suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 dan Bukti PT-20 serta satu orang ahli bernama Abhan, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 memperoleh status tidak memenuhi syarat materil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kancebungi tidak ditemukan dugaan pelanggaran atau keberatan.

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-5, Bukti PK-26.14-14, dan Bukti PK-26.14-31 sampai dengan Bukti PK-26.14-34 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon berkenaan dengan persoalan selisih jumlah surat suara sebelum dan sesudah pemilihan [vide Bukti P-14, Bukti T-53, Bukti PT-

9]. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kancebungi tidak ditemukan dugaan pelanggaran atau keberatan. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah telah menindaklanjuti laporan 012/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 dengan status tidak memenuhi syarat materiil. Selanjutnya, berkenaan dengan dugaan pelanggaran KPPS, Pemohon dalam dalilnya menerangkan bahwa Petugas KPPS hanya memasukkan satu surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan satu surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam kotak suara dari empat surat suara yang tercoblos. Berkenaan dengan itu, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari keadaan di mana seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama sehingga tindakan tersebut dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka, Kecamatan Lakudo surat suara tidak dikeluarkan satu persatu melainkan langsung dikeluarkan seluruhnya kemudian dilakukan penghitungan suara. Terdapat Laporan Nomor 011/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-38, Bukti P-113, dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H., serta seorang saksi bernama Muhamad Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjelaskan bahwa pada saat penghitungan suara terdapat kekeliruan karena anggota KPPS TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka langsung menuangkan seluruh surat suara ke atas meja dan memulai penghitungan suara sehingga tidak dikeluarkan satu persatu. Berkenaan dengan itu, saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 3 tidak mengajukan keberatan namun di TPS 2 terdapat keberatan saksi yang tidak berkaitan dengan persoalan penuangan surat suara ke atas meja melainkan berkaitan dengan jumlah surat suara yang tercatat dalam C.Hasil Bupati dan C.Hasil Gubernur.

Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-28 dan Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-60, satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. serta seorang saksi bernama Yurdin (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya tindakan Termohon yang mengeluarkan surat suara sekaligus dan menghitung suara tanpa mengeluarkan surat suara satu persatu telah sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024).

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-78 sampai dengan Bukti PT-85 serta satu orang ahli bernama Abhan, S.H., M.H.;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 berstatus tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Madongka tidak terdapat dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus.

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-6, Bukti PK-26.14-15 sampai dengan Bukti PK-26.14-17, dan Bukti PK-26.14-35 sampai dengan Bukti PK-26.14-42 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati bahwa pada saat pemilihan tidak terdapat adanya pengajuan keberatan dari para saksi mengenai kejadian penuangan surat suara pada saat penghitungan suara. Berkenaan dengan itu, saksi Pemohon dan Pihak Terkait telah menandatangani Formulir C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka [vide

Bukti P-20 = Bukti PT-3, Bukti P-21 = Bukti PT-4, Bukti P-22 = Bukti PT-5, Bukti T-57, Bukti T-19, Bukti T-59]. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan keterkaitan antara kejadian dimaksud dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih, tidak terdapat temuan pengawas ataupun rekomendasi berkaitan dengan persoalan tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pleno tingkat kecamatan pada saat pembukaan kotak suara tanggal 30 Desember 2024 tidak terdapat daftar hadir pemilih di TPS 6 Kelurahan Watulea dan baru dibawa pada saat rapat pleno tanggal 1 Desember 2024. Selanjutnya, terdapat laporan Nomor 015/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-47, Bukti P-114, dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H., serta seorang saksi bernama Muhamad Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjelaskan bahwa keadaan tidak adanya daftar hadir baru disadari petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu setelah kotak suara tersebut tersegel di mana daftar hadir tersebut terselip dalam kantung dus. Selanjutnya, Termohon telah menjatuhkan sanksi kepada seluruh anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Watulea atas kesalahan tersebut. Adapun jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir adalah sama yakni 355 di mana pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati telah disetujui oleh saksi Pemohon dengan membubuhkan tanda tangan.

Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-32, Bukti T-61 sampai dengan Bukti T-63 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya daftar hadir tersebut tidak ditemukan dalam kotak suara dikarenakan dikuasai dan diamankan oleh anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Watulea.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-33 dan Bukti PT-86 serta satu orang ahli bernama Abhan, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/28.16/XII/2024 berstatus tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gu tanggal 30 November 2024, daftar hadir berada di dalam keranjang yang digunakan mengumpulkan dokumen berkas. Setelah itu didapati terdapat 358 pengguna hak pilih yang sesuai dengan perolehan seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 358 pemilih.

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-8, Bukti PK-26.14-18, Bukti PK-26.14-19, Bukti PK-26.14-45, dan Bukti PK-26.14-46 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mencermati bahwa pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 06 Desa Watulea telah terdapat tanda tangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang menunjukkan bahwa tidak terdapat keberatan dari para saksi pada saat proses pemilihan di TPS 6 Kelurahan Watulea tanggal 27 November 2024 [vide Bukti P-39, Bukti T-63]. Berkenaan dengan daftar hadir yang tidak dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel dan baru ditemukan pada tanggal 1 Desember 2024, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran yang memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dikarenakan pada saat proses pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak terdapat adanya pengajuan keberatan dari para saksi ataupun kejadian khusus yang berkaitan dengan pemilihan di TPS 6 Kelurahan Watulea pada tanggal 27 November 2024. Terlebih, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah terhadap daftar hadir tersebut ternyata berada di dalam keranjang yang digunakan mengumpulkan dokumen berkas, dan terkait hal tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan antara pemilih yang berjumlah 358 orang dengan

jumlah suara sah dan tidak sah yang jika diakumulasikan juga berjumlah 358 surat suara yang terpakai oleh pemilih. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih atas nama Masrun yang berdomisili di Kabupaten Sorong telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu padahal tidak memiliki surat undangan memilih dan tidak terdaftar di DPT Kabupaten Buton Tengah. Terkait hal tersebut, terdapat Laporan Nomor 013/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-60 sampai dengan Bukti P-65, Bukti P-115, Bukti P-118, dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H. serta seorang saksi bernama Muhamad Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Masrun dengan NIK: 7404xxxxxxxxxxxxx berdomisili di Kelurahan Tolandona tetapi saat menggunakan hak pilih hanya menunjukkan fotokopi KTP-el sehingga terdapat kelalaian KPPS TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu di mana berkenaan dengan kelalaian tersebut telah diberikan sanksi teguran keras. Selanjutnya terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sangia agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024.

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-35 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya pemilih atas nama Masrun merupakan warga Kelurahan Tolandona yang terdaftar pada DPK dengan membawa fotokopi KTP-el sehingga atas penggunaan fotokopi KTP-el tersebut Panwaslu mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona,

Kecamatan Sangia Wambulu tetapi tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17/2024.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-34, Bukti PT-87 dan satu orang ahli bernama Abhan, S.H., M.H. serta seorang saksi bernama Rizal Israh (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menerima laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 yang kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu dengan hasil adanya rekomendasi yang pada pokoknya perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Kelurahan Tolandona sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-9, Bukti PK-26.14-20, Bukti PK-26.14-47 sampai dengan Bukti PK-26.14-51 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, dan alat bukti yang diajukan para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dalil Pemohon bahwa Masrun berdomisili di Kabupaten Sorong, Mahkamah mencermati bahwa Pemohon tidak menyertakan bukti KTP-el yang relevan melainkan hanya mencantumkan screenshot DPT Online yang hanya memuat 6 digit angka pertama NIK. Lebih lanjut, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan Bukti KTP-el Masrun yang mencantumkan alamat KTP Buton Tengah [vide Bukti T-29 = Bukti PT-34] dan bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait atas nama Rizal Israh yang menerangkan bahwa Masrun adalah warga Buton Tengah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 17 Februari 2025 hlm. 81] sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang berdomisili di luar Buton Tengah di TPS 02 Kelurahan Tolandona yang didasari DPT Online haruslah dikesampingkan. Selanjutnya, berkenaan dengan adanya Rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu yang pada pokoknya agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kelurahan

Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu dikarenakan adanya pemilih yang tercatat pada Daftar Pemilih Tambahan tetapi hanya membawa fotokopi KTP-el, Mahkamah berpedoman pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) selengkapnya menyatakan,

Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

Terhadap ketentuan dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona tidak memenuhi Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 di mana syarat pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar yang mendapat kesempatan memberikan suara. Berkenaan dengan itu, Mahkamah berpendapat bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona pada pokoknya diterbitkan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemilih atas nama Masrun sehingga tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona tersebut tidak dapat dilaksanakan Termohon.

Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.6] Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 3 November 2024, berdasarkan informasi pangkalan data pendidikan tinggi, Calon Bupati Buton Tengah atas nama Dr. Azhari masih terdaftar sebagai Dosen Tetap dengan status aktif pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka sedangkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017), terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyampaian keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sehingga seharusnya pada tanggal 27 Oktober 2024 Pihak Terkait sudah menyerahkan surat Keputusan Pengunduran Diri sebagai PNS. Sehubungan dengan itu, terdapat laporan Nomor 009/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-101 sampai dengan Bukti P-106, Bukti P-108, Bukti P-130 sampai dengan Bukti P-158, serta dua orang ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. dan Nasrullah, S.H., M.H. dan seorang saksi bernama Muhamad Saleh Ganiru (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PKPU 3/2017 telah dicabut sehingga ketentuan mengenai penyampaian keputusan pemberhentian sebagai PNS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemilihan sudah tidak berlaku lagi sehingga pada pemilihan kepala daerah berpedoman pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) yang mensyaratkan adanya surat pengunduran diri dan surat tanda terima dari instansi yang berwenang serta surat pernyataan pejabat yang berwenang bahwa proses pemberhentian calon sedang dalam proses. Berkenaan dengan itu, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen pendaftaran sesuai syarat dalam Pasal 14 dan Pasal 26 PKPU 8/2024. Lebih lanjut, Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 102629/M/11/2024 terbit pada tanggal 15 November 2024.

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-72 sampai dengan Bukti T-78 dan Bukti T-115 sampai dengan Bukti T-117 dan satu orang ahli bernama Titi Anggraini, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 26 PKPU 8/2024 dimaksud, pada tanggal 10 Juli 2024 Dr. Azhari, S.STP., M.Si telah mengajukan surat laporan pencalonan kepada Rektor Universitas Sembilanbelas November di mana selanjutnya tanggal 31 Juli 2024 Dr. Azhari telah mengajukan surat permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sembilan belas November dan Surat Permohonan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menindaklanjuti surat tersebut, Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka mengeluarkan Surat Tanda Terima Nomor 639/UN56/KP.09.00/2024 tanggal 31 Juli 2024. Lebih lanjut pada tanggal 8 Agustus 2024 terbit Surat Pernyataan Rektor Universitas Sembilanbelas November Nomor 704/UN56/KP.09.00/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Dr. Azhari, S.STP., M.Si NIP 197606101995111002 sedang dalam proses penetapan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2024. Semua dokumen/surat-surat tersebut selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Berkenaan dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Pemberhentian bertanggal 31 Oktober 2024 dan 15 November 2024.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-39 sampai dengan Bukti PT-53, Bukti PT-102 dan Bukti PT-103, serta satu orang ahli bernama Abhan, S.H., M.H. (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berdasarkan hasil pengawasan pada pendaftaran pasangan calon tanggal 29 Agustus 2024 menyampaikan laporan tidak terdapat dugaan pelanggaran pasangan calon Bupati Dr. Azhari, S.STP., M.Si. dan Wakil Bupati Buton Tengah Muhammad

Adam Basan, S.Sos. Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2024 tidak ditemukan pelanggaran pada penyerahan dokumen perbaikan pasangan calon Pihak Terkait. Lebih lanjut, pada tanggal 15 November 2024 untuk memastikan status kepegawaian Saudara Dr. Azhari, diperoleh informasi bahwa telah diterbitkan Keputusan Pemberhentian Dr. Azhari sebagai ASN sejak tanggal 31 Oktober 2024, tetapi operator kepegawaian Universitas Sembilanbelas November Kolaka belum melakukan perubahan status aktif menjadi non aktif. Berkenaan dengan itu, laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/28.16/XI/2024 pada tanggal 5 November 2024 tidak memenuhi syarat materiil.

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah mengajukan Bukti PK-26.14-58 sampai dengan bukti PK-26.14-63 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, adanya ketentuan yang mewajibkan calon kepala daerah menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemilihan dalam Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 merupakan ketentuan yang sudah tidak berlaku karena dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) [vide Pasal 149 huruf b PKPU 8/2024] sehingga saat ini syarat bagi calon kepala daerah yang berstatus sebagai aparatur sipil negara agar mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah sebagai berikut:

Pasal 26 PKPU 8/2024

“(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

- a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
- c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
- b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, tidak terdapat adanya jangka waktu yang disyaratkan bagi pendaftar agar menyampaikan Keputusan Pemberhentian sebagai PNS. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 pada pokoknya membuka kesempatan bagi pendaftar yang belum memperoleh keputusan pemberhentian agar cukup menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Berkenaan dengan itu, secara faktual, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggal 31 Oktober 2024 [vide Bukti P-152, Bukti PT-49] yang kemudian diperbaiki dengan Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggal 15 November 2024 [vide Bukti P-154, Bukti T-78, Bukti PT-102] yang diterbitkan sebelum pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur/tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Paulus Rudy Calvin Sinaga



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.